

**Hikmatullah, S.HI., M.Sy.**

# **HADIS AHKAM**



**a-empat**

# HADIS AHKAM

Diterbitkan Pertama Kali, oleh Penerbit A-Empat  
Edisi I, Februari 2023, © All Right Reserved  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penulis: Hikmatullah, S.HI.,M.Sy.

Cover & layout: Tim Kreatif A-Empat

viii + 249 hal | 14.5 x 21 cm

ISBN: 978-623-6289-78-5

Penerbit A-Empat

Anggota IKAPI

Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123

[www.a-empat.com](http://www.a-empat.com)

E-mail: [info@a-empat.com](mailto:info@a-empat.com)

Telp.(0254) 7915215

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT. Dialah yang memiliki langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepada-Nya penulis menyembah dan hanya kepada-Nya pula penulis memohon pertolongan dan atas berkat pertolongan-Nya buku Hadits Ahkam I ini dapat disuguhkan kepada para pembaca. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap istiqomah di atas risalahnya.

Buku ini disuguhkan untuk para mahasiswa atas dasar kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan buku ajar pada mata kuliah Hadis Ahkam. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih kurangnya buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah tersebut. Mata kuliah Hadis Ahkam merupakan mata kuliah utama serta sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum Islam.

Buku Hadis Ahkam ini di samping memuat secara umum tentang hadis-hadis secara umum tentang Hadits-hadits hukum yang berkaitan dengan peribadatan mahdhah juga dibahas secara konseptual dan komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Syari'ah.

Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini semoga kiranya dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan khazanah pengetahuan dalam bidang Hadis Ahkam I. Buku ini tentunya

sangat layak untuk dijadikan bahan/acuan bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah yang berhubungan dengan Hadis Ahkam.

Penulis menyadari, *tak ada gading yang tak retak*. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidaklengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan.

Penulis sadari pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka. Penulis sadar masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, baik secara metodologinya maupun dalam pemaparan kata-kata dan isinya.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2023

Hikmatullah, S.HI.,M.Sy.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I NIAT DAN IKHLAS</b> .....	1
A. Urgensi Niat dan Ikhlas.....	1
B. Ciri-ciri dari Niat yang Ikhlas .....	8
C. Niat yang Ikhlas Salah Satu Syarat Diterimanya Ibadah.....	15
<b>BAB II THAHARAH</b> .....	23
A. Bersuci.....	23
B. Macam-macam Air dan Pembagiannya .....	29
C. Benda-benda Najis .....	36
D. Hadats.....	41
E. Wudhu .....	45
F. Tayamum .....	61
<b>BAB III SHALAT</b> .....	71
A. Definisi Shalat.....	71
B. Shalat Fardhu (Salat Lima Waktu) .....	76
C. Shalat Tathawwu' .....	89
<b>BAB IV ZAKAT</b> .....	105
A. Definisi dan Filosofi Zakat.....	106
B. Cakupan Zakat dan Harta Benda yang Wajib Dizakati .....	110
C. Mustahik Zakat.....	112
D. Pembagian Zakat dan Nishabnya .....	117
E. Beberapa Keutamaan dan Faedah Zakat .....	131
<b>BAB V PUASA</b> .....	135
A. Definisi Puasa.....	136
B. Pembagian Puasa.....	139
C. Rukun Puasa.....	152

D. Syarat-syarat Puasa .....	156
E. Sesuatu yang Membatalkan Puasa.....	157
F. Sunah-sunah Puasa .....	159
G. Hikmah dan Rahasia Puasa .....	160
<b>BAB VI HAJI DAN UMRAH .....</b>	<b>163</b>
A. Haji .....	164
1. Definisi Haji.....	164
2. Syarat Wajib Haji.....	167
3. Rukun Haji .....	169
4. Hukum Ibadah Haji.....	171
5. Pelaksanaan Ibadah Haji .....	178
B. Umrah .....	181
1. Definisi Umrah.....	181
2. Rukun Umrah.....	181
3. Syarat Wajib Umrah.....	183
4. Wajib Umrah.....	183
5. Sunnah Umrah.....	184
6. Tata Cara Umrah.....	184
7. Hukum Umrah.....	186
<b>BAB VII PERNIKAHAN (PERKAWINAN) .....</b>	<b>189</b>
A. Definisi Pernikahan dan Ruang Lingkupnya .	189
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	197
C. Hikmah Nikah .....	200
<b>BAB VIII RIZKI YANG HALAL .....</b>	<b>205</b>
A. Dorongan Mencari Rezeki yang Halal .....	208
B. Orang yang Memberi Lebih Baik dari pada Orang yang Meminta.....	212
C. Mencari dan Menjual Kayu Bakar Lebih Baik dari pada Meminta-minta .....	214
D. Hikmah Mencari Rizki yang Halal .....	216

<b>BAB IX PENYEMBELIHAN BINATANG.....</b>	<b>217</b>
A. Pengertian Penyembelihan Binatang.....	217
B. Adab Penyembelihan Binatang .....	220
C. Syarat-syarat Binatang yang Akan Disembelih.....	225
D. Penyembelihan Janin dalam Kandungan Binatang .....	227
E. Hukum Menyembelih Binatang yang Sedang Sekarat .....	228
F. Sunnah dalam Penyembelihan Binatang.....	228
G. Penyembelihan Binatang Buruan .....	229
H. Penyembelihan Binatang Kurban.....	231
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>241</b>





## BAB I

### NIAT DAN IKHLAS

#### A. Urgensi Niat dan Ikhlas

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

[رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة]

Kosa kata:

الأعمال ج العمل : Perbuatan  
امرء : Seseorang  
نوى : (Dia) niatkan  
امرأة : Seorang wanita

Artinya:

*Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan*

## HADIS AHKAM

*sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya) karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.*

(Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaaburi di dalam dua kitab Shahih, yang merupakan kitab yang paling shahih yang pernah dikarang).

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

(*innama*) susunan seperti ini menunjukkan pengertian *hashr* الحصر pembatasan, yang diartikan dengan “hanya”, maka *hashr* ialah menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan yang selainnya.<sup>1</sup>

الْأَعْمَالُ

artinya, “amal-amal”. Kata jamak dari yang diawali dengan alif lam ال, yang menunjukkan arti *istighraq* yang berarti seluruh amal. Yang dimaksud adalah amal-amal syar'i yang membutuhkan niat. Adapun yang tidak, seperti kebiasaan makan, minum, berpakaian dan yang lainnya, atau seperti

---

<sup>1</sup> Nadhim Muhammad Sulthan, *Qawaa'id wa Fawaa'id minal Arba'in an-Nawawiyah*, h. 25

## NIAT DAN IKHLAS

mengembalikan amanah dan tanggung jawab, atau menghilangkan najis, maka, tidak membutuhkan niat. Akan tetapi ada ganjarannya bagi yang berniat untuk taqarrub kepada Allah.<sup>2</sup>

Jadi maknanya, setiap amal harus ada niat dan tidak ada amal tanpa niat.<sup>3</sup> Bisa juga بِالنِّيَّاتِ diartikan bahwa amal itu menjadi baik, buruk, diterima, ditolak, diganjar atau tidak, itu tergantung dari niatnya. Artinya, baik dan buruknya amal tergantung niat.<sup>4</sup>

### بِالنِّيَّاتِ

“النِّيَّاتِ” jamak dari “نية”. Dalam bahasa diartikan “القصد” (tujuan), yaitu hati menyengaja secara sadar terhadap apa yang dituju (dimaksud) mengerjakannya. (Kehendak hati untuk mengerjakan suatu perkara).<sup>5</sup> Ibnu Nujaim mengatakan “ النية ” berarti mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya.<sup>6</sup>

Adapun menurut syara’ ” النية ” adalah tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain. Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan yang sedang atau akan dilakukan. Atas dasar ini

---

<sup>2</sup> Syaikh Salim bin ‘Id Al Hilali, *Iqazhul Himam al-Muntaqa min Jami’il ‘Uluum wal Hikaam*, h. 30-31.

<sup>3</sup> Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* jilid 1, h. 157.

<sup>4</sup> Syaikh Salim bin ‘Id Al Hilali, *Iqazhul Himam al-Muntaqa min Jami’il ‘Uluum wal Hikaam*, h. 31.

<sup>5</sup> Ibn Manzhar, *Lisanul ‘Arab* 14/343, cet. Daar Ihya at Turats Al ‘Arabi, *Mu’jamul Wasith* 2, h. 965.

<sup>6</sup> Ibnu Nujaim, *al-Asybah wan-Nazha’ir*, (Damaskus: Darul Fikr), h. 24

## HADIS AHKAM

maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar, dan atas inisiatif sendiri, pasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut berkenaan dengan ibadah maupun adat kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf tersebut merupakan objek yang menjadi sasaran hukum-hukum syara' seperti wajib, haram, nadb/sunnah, makruh dan mubah.<sup>7</sup>

Al-Baidhawi berkata, "Niat adalah dorongan hati yang dilihat sesuai dengan suatu tujuan, berupa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudharat dari sisi kondisi atau tempat.<sup>8</sup> Ada yang berpendapat, niat adalah, menuju sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya."<sup>9</sup>

Salah satu perkara yang menunjukkan akan pentingnya niat di dalam pelaksanaan ibadah dan perbuatan adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari tidak akan dilakukan oleh manusia tanpa didahului dengan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Ibnu Hamma juga mengatakan bahwa setiap perbuatan yang bersifat ikhtiyari haruslah dilakukan dengan niat. Sementara Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Berniat untuk suatu perbuatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi jiwa, seandainya setiap hamba dibebani untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa niat, sesungguhnya mereka

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 131

<sup>8</sup> (Fat-hul Baari 1/13)

<sup>9</sup> Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali, *Bahjatun Nazhirin* 1/31 dan Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in* h. 17.

## NIAT DAN IKHLAS

telah dibebani dengan sesuatu yang tidak akan dapat mereka kerjakan."<sup>10</sup>

Dikalangan madzhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini/beriktikad dalam hatinya, itu pun sudah cukup; dan wajib niat didahulukan dari perbuatan.<sup>11</sup> Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbirat al- ihram dalam shalat, agat niat ikhlas menyertainya dalam ibadah.<sup>12</sup>

Karena peranan niat dalam mengarahkan amal menentukan bentuk dan bobotnya, maka para ulama menyimpulkan banyak kaidah fiqh yang diambil dari hadits ini, yang merupakan kaidah yang luas. Diantara kaidah itu ialah:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“suatu perkara tergantung dari tujuan niatnya”<sup>13</sup>.

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

“tidak ada pahala kecuali dengan niat”<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat dalam Ibadah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet-1. h.45

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (tt: Maktabah Riyadh al-Hadisah, tt), Juz I, h. 111-113

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M), cet. V, Juz I, h. 126

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ketiga, h. 34

<sup>14</sup> *Ibid*

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika berniat baik, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan jika berniat jelek, maka ia akan memperoleh balasan kejelekan pula.<sup>15</sup>

Apabila seseorang melakukan kejahatan misalnya, pembunuhan, apakah dia berniat melakukannya ataukah dia tidak berniat melakukannya. Untuk kasus pertama disebut dengan pembunuhan disengaja karena dia berniat melakukannya, sedangkan untuk kasus kedua disebut dengan pembunuhan karena kesalahan sebab dia tidak berniat melakukannya. Ternyata di sini bahwa kualitas perbuatan buruk seseorang juga ikut ditentukan oleh niatnya. Demikian pula halnya antara ibadah yang fardhu dan ibadah yang sunnah. Dalam hal ini perlu dibedakan antara niat dan motif (ba'is).<sup>16</sup>

Secara lebih mendalam lagi, para *fuqaha* (ahli hukum islam) merinci masalah niat ini baik ibadah *mahdhah*, seperti tharah (bersuci), wudhu, tayamum, mandi junub, shalat, zakat, haji, puasa, ataupun dalam muamalah dalam arti luas, atau ibadah *ghair mahdhah*, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang-piutang dan akad-akad

---

<sup>15</sup> Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali, *Bahjatun Nazhirin* 1/31 dan Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in* h. 17.

<sup>16</sup> Abd al-Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1963 M/1383 H), cet. III, Juz I, h. 347., dan juga: A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. III, h. 20

## NIAT DAN IKHLAS

lainnya. Apabila menghitung-hitung masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya.<sup>17</sup>

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Da barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau wanita yang akan dinikahnya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya.”

Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, “Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa amal-amal tergantung dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung dari niatnya, baik atau buruk; dua kalimat ini merupakan dua kaidah yang mencakup dan merupakan contoh perbuatan yang bentuknya sama, akan tetapi berbeda hasilnya. Rusaknya amal itu tergantung dari niat. Ada orang yang hijrah ke negeri Islam, karena harta dunia atau karena wanita yang akan dinikahnya, maka hijrahnya menurut niatnya. Yang pertama adalah taajir (pedagang), dan yang kedua adalah khithbah (peminang). Keduanya bukan muhajir (orang yang berhijrah) yang sebenarnya.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Jalaluddin Abd al-Rahman al-Syuyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M), cet. I, h. 13

<sup>18</sup> Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali, *Iqazhul Himam al-Muntaqa min Jami'il 'Uluum wal Hikaam*, h. 36-37.

## HADIS AHKAM

Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat (karena Allah ta'ala). Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah ta'ala dituntut pada semua amal sholeh dan ibadah. Seorang mu'min akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah (boleh) jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat (kebiasaan/rutinitas) adalah niat.

إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hal ini menunjukkan jelek dan hinanya orang yang hijrah karena harta dan wanita.<sup>19</sup>

الهجرة

Asal maknanya ialah ترك الشيء، yaitu meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syar'i ialah, (Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam).

### **B. Ciri-Ciri dari Niat yang Ikhlas Ciri Orang yang Ikhlas**

Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri yang bisa dilihat, diantaranya:

---

<sup>19</sup> Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali, *Iqazhul Himam al-Muntaqa min Jami'il 'Uluum wal Hikaam*, h. 36-37).



## NIAT DAN IKHLAS

1. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan. Perjalanan waktulah yang akan menentukan seorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Dengan melalui berbagai macam ujian dan cobaan, baik suka maupun duka, seorang akan terlihat kualitas keikhlasannya dalam beribadah, berdakwah, dan berjihad. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, *“Orang yang riya memiliki beberapa ciri; malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela.”*

2. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, *“Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang beterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah.”* (HR Ibnu Majah). Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak, mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun.

3. Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang da'i yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terealisasi di

## HADIS AHKAM

tangan saudaranya sesama da'i, sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya. Para dai yang ikhlas akan menyadari kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu mereka senantiasa membangun amal jama'i dalam dakwahnya. Senantiasa menghidupkan syuro dan mengokohkan perangkat dan sistem dakwah. Berdakwah untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, bukan untuk meraih popularitas dan membesarkan diri atau lembaganya semata.

4. Tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri.
5. Tidak silau dan cinta jabatan.
6. Tidak diperbudak imbalan dan balas budi.
7. Tidak mudah kecewa.
8. Yang terakhir adalah Jika anda istiqomah dalam menghafal Al-Qur'an, maka anda termasuk orang-orang yang ikhlas dan jujur dan sungguh Allah akan senantiasa membantu perjuangan anda.

### **Cara Mencapai Keikhlasan**

Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran disaat kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Kita hanya memikirkan Allah, shalat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah.

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ

*“Katakanlah, ‘Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkankannya, pasti Allah mengetahui.’...” (QS. Ali Imran: 29)*

## NIAT DAN IKHLAS

Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya' atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut keikhlasan dapat dicapai. Dan jangan lupa untuk berdo'a memohon kepada Allah SWT agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuk-Nya, sebagaimana do'a Nabi Ibrahim a.s,

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ

*” Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: Sesungguhnya jika Rabb-ku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.”* (QS. al An'aam: 77).

### **Klasifikasi Ikhlas**

1. *Ikhlas Mubtadi'*: Yakni orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingunan. Ia melaksanakan shalat tahajud dan bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Ciri orang yang mubtadi' bisa terlihat dari cara dia beribadah. Orang yang hanya beribadah ketika sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia beribadah ketika ada kebutuhan. Jika

## HADIS AHKAM

kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun akan berhenti.

2. *Ikhlas Abid*: Yakni orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya' serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan segera (*mudhayaq*) dan mana yang bisa diakhirkan (*muwassa'*), serta mana yang penting dan lebih penting. Ia menganggap semua ibadah itu adalah sama.

3. *Ikhlas Muhibb*: Yakni orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah dan mengagungkan-Nya.

4. *Ikhlas Arif*: Yakni orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah.

### **Ikhlas dalam Niat, Hukum dan Keutamaannya:**

1. Hukum niat;

a. Niat dalam beramal hukumnya wajib

b. Ikhlas dalam niat syarat diterimanya amal

2. Keutamaan niat yang ikhlas

## NIAT DAN IKHLAS

- a. Manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan niatnya sewaktu di dunia
- b. Ikhlas dalam niat sebanding dengan pahala hijrah
- c. Seorang mu'min mendapatkan pahala karena niatnya sekalipun tidak mengerjakan niatnya itu karena uzur
- d. Ditetapkannya pahala karena niat bukan karena amal semata
- e. Setiap amalan yang diniatkan untuk beribadah baginya pahala
- f. Allah menilai niat yang ada di dalam hati seseorang
- g. Yang membedakan satu amal dengan yang lainnya adalah niat
- h. Saat menunggu untuk melaksanakan amal salih dihitung sebagai amal saleh
- i. Berniat melakukan satu kebaikan ditulis satu kebaikan penuh
- j. Beramal dengan ikhlas menjadi sebab dimudahkannya kesulitan

Hukum niat; a. Niat yang ikhlas dalam beramal hukumnya wajib

Allah SWT. berfirman,

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya*

## HADIS AHKAM

*mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus.”* (QS. Al-Bayyinah: 5)

Allah SWT juga berfirman

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النُّفُوسُ مِنْكُمْ

*“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah. Akan tetapi, ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya...”* (QS. Al-Hajj: 37)

### **Macam-Macam Niat**

Istilah niat meliputi dua hal; menyengaja melakukan suatu amalan (*niyat al-‘amal*) dan memaksudkan amal itu untuk tujuan tertentu (*niyat al-ma‘mul lahu*).

Yang dimaksud *niyatu al-‘amal* adalah hendaknya ketika melakukan suatu amal, seseorang menentukan niatnya terlebih dulu untuk membedakan antara satu jenis perbuatan dengan perbuatan yang lain. Misalnya mandi, harus dipertegas di dalam hatinya apakah niatnya untuk mandi biasa atautkah mandi besar. Dengan niat semacam ini akan terbedakan antara perbuatan ibadah dan non-ibadah/adat. Demikian juga, akan terbedakan antara jenis ibadah yang satu dengan jenis ibadah lainnya. Misalnya, ketika mengerjakan shalat (2 raka‘at) harus dibedakan di dalam hati antara shalat wajib dengan yang sunnah. Inilah makna niat yang sering disebut dalam kitab-kitab fikih.

### **C. Niat yang Ikhlas Salah Satu Syarat Diterimanya Ibadah**

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang gila, atau stress, atau lalai, atau tidur, tidaklah termasuk ke dalam golongan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan di atas, maka apabila perbuatan-perbuatan tersebut berupa ketaatan, orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, dan jika perbuatan-perbuatan tersebut berupa maksiat, orang yang melakukannya juga tidak akan mendapatkan ganjaran dosa. Seperti orang yang mendengar bacaan Al-Qur'an, jika dia mendengar tanpa niat, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, dan orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan, jika dia mendengarkan tanpa niat, maka dia juga tidak akan mendapatkan ganjaran dosa.

Dengan demikian, maka orang yang menggauli wanita yang bukan istrinya, namun dia mengira bahwa wanita itu adalah istrinya, tidak akan mendapatkan ganjaran dosa atas perbuatannya tersebut. Demikian pula halnya dengan orang yang menikahi wanita saudara sesusunnanya, apabila setelah menikah dia mengetahui bahwa wanita yang dinikahnya tersebut adalah saudara sesusunnanya, maka wajib baginya untuk menceraikan wanita tersebut, dan tidak ada ganjaran dosa atasnya, baik itu di dunia maupun di akhirat.

Demikian pula halnya dengan orang yang makan atau minum ketika puasa, apabila hal itu dilakukannya karena lupa maka puasanya tetap sah, dan orang yang tidur atau lupa sehingga dia tidak mengerjakan shalat, maka

ketika dia terbangun atau mengingatnya hendaklah dia berusaha untuk segera melaksanakannya, dan tiada dosa baginya atas hal itu, sebab dia merupakan uzur.<sup>20</sup>

### **Ikhlas, Satu-Satunya Tujuan Ibadah**

Definisi ikhlas menurut etimologi (menurut peletakan bahasa), ikhlas menurut bahasa adalah sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Dikatakan bahwa “madu itu murni” jika sama sekali tidak tercampur dengan campuran dari luar, dan dikatakan “harta ini adalah murni untukmu” maksudnya adalah tidak ada seorangpun yang bersyarikat bersamamu dalam memiliki harta ini.<sup>21</sup>

Definisi Ikhlas Menurut Istilah Syar’i (secara terminologi), Syaikh Abdul Malik menjelaskan, Para ulama bervariasi dalam mendefinisikan ikhlas namun hakikat dari definisi mereka adalah sama. Diantara mereka ada yang mendefinisikan bahwa ikhlas adalah “menjadikan tujuan hanyalah untuk Allah tatkala beribadah”, yaitu jika engkau sedang beribadah maka hatimu dan wajahmu engkau arahkan kepada Allah bukan kepada manusia. Ada yang mengatakan juga bahwa ikhlas adalah “membersihkan amalan dari komentar manusia”, yaitu jika engkau sedang melakukan suatu amalan tertentu maka engkau membersihkan dirimu dari memperhatikan manusia untuk mengetahui

---

<sup>20</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat dalam Ibadah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet-1 h.46

<sup>21</sup> Abu Muhsin Firanda Andirja, *Ikhlas dan Bahaya Riya*, (Jakarta: raudhatulmuhibbin, 2011), h.3



## NIAT DAN IKHLAS

apakah perkataan (komentar) mereka tentang perbuatanmu itu. Cukuplah Allah saja yang memperhatikan amalan kebajikanmu itu bahwasanya engkau ikhlas dalam amalanmu itu untukNya. Dan inilah yang seharusnya yang diperhatikan oleh setiap muslim, hendaknya ia tidak menjadikan perhatiannya kepada perkataan manusia sehingga aktivitasnya tergantung dengan komentar manusia, namun hendaknya ia menjadikan perhatiannya kepada Robb manusia, karena yang jadi patokan adalah keridhoan Allah kepadamu (meskipun manusia tidak meridhoimu).

Ada juga mengatakan bahwa ikhlas adalah “samanya amalan amalan seorang hamba antara yang nampak dengan yang ada di batin”, adapun riya’ yaitu dzohir (amalan yang nampak) dari seorang hamba lebih baik daripada batinnya dan ikhlas yang benar (dan ini derajat yang lebih tinggi dari ikhlas yang pertama) yaitu batin seserang lebih baik daripada dzohirnya, yaitu engkau menampakkan sikap baik dihadapan manusia adalah karena kebaikan hatimu, maka sebagaimana engkau menghiasi amalan dzohirmu dihadapan manusia maka hendaknya engkaupun menghiasi hatimu dihadapan Robbmu.

Ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas adalah, “melupakan pandangan manusia dengan selalu memandangi kepada Allah”, yaitu engkau lupa bahwasanya orang memperhatikanmu karena engkau selalu memandangi kepada Allah, yaitu seakan-akan engkau melihat Allah yaitu sebagaimana sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam tentang ihsan “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan

## HADIS AHKAM

engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihatmu”.<sup>22</sup>

Ibadah setiap mukalaf hanya berujung kepada satu tujuan yaitu Allah semata, bukan yang lain. Setiap amal yang tidak ditujukan kepada Allah tidak akan memiliki nilai apa-apa. Setiap orang yang mempelajari Alquran dan hadis pasti mengetahui bahwa inilah satu-satunya tujuan yang diakui Islam.

Alquran menyebut tujuan ini sebagai ikhlas. Pengertian ikhlas di sini bukanlah menghadap kepada Allah dalam satu perbuatan. Ikhlas adalah ketika seorang mukalaf menghadapkan seluruh perbuatannya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Seluruh ibadah yang dilakukannya tidak ditujukan kepada malaikat ataupun raja; ia tidak menyembah dan beribadah kepada pohon, batu, matahari, atau bulan. Makna ikhlas adalah memusatkan seluruh perbuatan hati hanya kepada Allah SWT, bersesuaian dengan perbuatan-perbuatan lahir.

al-Fudhail bin ‘Iyadh *rahimahullah* menafsirkan makna ‘yang terbaik amalnya’ yaitu ‘yang paling ikhlas dan paling benar (amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW)’. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Ikhlas yaitu apabila

---

<sup>22</sup> Abu Muhsin Firanda Andirja, *Ikhlas dan Bahaya Riya*, (Jakarta: raudhatulmuhibbin, 2011), h.4-6

## NIAT DAN IKHLAS

dikerjakan karena Allah. Benar yaitu apabila di atas sunnah/tuntunan<sup>23</sup>

Pada suatu saat sampai berita kepada Abu Bakar tentang pujian orang-orang terhadap dirinya. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, “Ya Allah. Engkau lah yang lebih mengetahui diriku daripada aku sendiri. Dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira. Dan janganlah Kau siksa aku karena akibat ucapan mereka. Dan ampunilah aku dengan kasih sayang-Mu atas segala sesuatu yang tidak mereka ketahui.”<sup>24</sup> Mutharrif bin Abdullah *rahimahullah* mengatakan, “Baiknya hati dengan baiknya amalan, sedangkan baiknya amalan dengan baiknya niat.” Ibnu al-Mubarak *rahimahullah* mengatakan, “Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak pula amal besar menjadi kecil gara-gara niat.”<sup>25</sup>

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Tahun ibarat sebatang pohon sedangkan bulan-bulan adalah

---

<sup>23</sup> (Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *Hilyat al-Auliya’* [8/95] sebagaimana dinukil dalam *Tajrid al-Ittiba’ fi Bayan Asbab Tafadhul al-A’mal*, h. 50. Lihat pula *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam*, h. 19)

<sup>24</sup> (Kitab *Az Zuhd Nu’aim bin Hamad*, dinukil dari *Ma’alim fi Thariq Thalabil ‘Ilmi*, h. 119)

<sup>25</sup> (Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam*, h. 19)

## HADIS AHKAM

cabang-cabangnya, jam-jam adalah daun-daunnya dan hembusan nafas adalah buah-buahannya. Barang siapa yang pohonnya tumbuh di atas kemaksiatan maka buah yang dihasilkannya adalah hanzhal (buah yang pahit dan tidak enak dipandang) sedangkan masa untuk memanen itu semua adalah ketika datangnya *Yaumul Ma'aad* (kari kiamat). Ketika dipanen barulah akan tampak dengan jelas buah yang manis dengan buah yang pahit. Ikhlas dan tauhid adalah 'sebatang pohon' di dalam hati yang cabang-cabangnya adalah amal-amal sedangkan buah-buahannya adalah baiknya kehidupan dunia dan surga yang penuh dengan kenikmatan di akherat. Sebagaimana buah-buahan di surga tidak akan habis dan tidak terlarang untuk dipetik maka buah dari tauhid dan keikhlasan di dunia pun seperti itu. Adapun syirik, kedustaan, dan riya' adalah pohon yang tertanam di dalam hati yang buahnya di dunia adalah berupa rasa takut, kesedihan, gundah gulana, rasa sempit di dalam dada, dan gelapnya hati, dan buahnya di akherat nanti adalah berupa buah Zaqqum dan siksaan yang terus menerus. Allah telah menceritakan kedua macam pohon ini di dalam surat Ibrahim.”<sup>26</sup>

Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili *hafizhahullah* mengatakan, “Ikhlas dalam beramal karena Allah ta'ala merupakan rukun paling mendasar bagi setiap amal salih. Ia merupakan pondasi yang melandasi keabsahan dan diterimanya amal di sisi Allah ta'ala, sebagaimana halnya mutaba'ah (mengikuti tuntunan) dalam melakukan amal

---

<sup>26</sup> Ibnul Qayyim, *Al Fawa'id*, h. 158.

## NIAT DAN IKHLAS

merupakan rukun kedua untuk semua amal salih yang diterima di sisi Allah SWT.<sup>27</sup>

Ibnu Taimiyyah berkata, "Mengikhlasakan agama hanya untuk Allah merupakan agama yang Allah tidak akan menerima selain agama yang ikhlas tersebut. Agama yang ikhlash inilah yang Allah turunkan bersama para nabi dari yang pertama hingga para nabi yang terakhir. Dan inilah intisari dari dakwah Nabi dan dia merupakan poros Alqur'an yang berputar poros tersebut."<sup>28</sup>

Kita pun sadar bahwasanya meraih keikhlasan merupakan puncak dari segala kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik, akan tetapi kita pun sadar bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat berat dan susah membutuhkan perjuangan berat, perjuangan dan jihad seumur hidup melawan riyaa sum'ah dan ujub, perjuangan yang tiada pernah berhenti. Pantas saja jika imam besar sekelas Sufyaan At-Tsauri rahimahullah pernah berkata: "Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dari pada niatku, karena niat selalu berubah-ubah".<sup>29</sup>

Ikhlas merupakan ajaran yang menjadi dasar ditutusnya semua rasul Allah. Ikhlas adalah pusat dan inti dakwah mereka. Setiap nabi dan rasul dituntut untuk mengajarkan ikhlas kepada umat mereka masing-masing. Allah SWT. berfirman,

---

<sup>27</sup> Ibrahim ar-Ruhaili, *Tajrid al-Ittiba' fi Bayan Asbab Tafadhul al-A'mal*, h. 49

<sup>28</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu fatawa* 10/49

<sup>29</sup> Ibnu Rajab dalam *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, h. 29

## HADIS AHKAM

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5)*

## BAB II

### THAHARAH

#### A. Bersuci

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى  
الله عليه وسلم -: لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(أخرجه البخاري: كتاب الحيل : باب في الصلاة)  
أحدث: حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره  
من نواقض الوضوء

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Allah tidaklah menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadats sampai ia berwudhu.”

*Ahdatsa* berarti muncul hadats yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan atau pembatal wudhu lainnya. (HR. Bukhari, no. 6954 dan Muslim, no. 225) *Tidak diterima di sini artinya tidak sah.*<sup>2</sup>

#### Faedah Hadits

1. Shalat itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Shalat yang diterima berarti yang sesuai dengan tuntunan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Lu’lu wal Marjan*: Terjemahan Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), h. 51

<sup>2</sup> Syaikh ‘Abdul Ghani Al-Maqdisi, *anbiuhul Afhaam Syarah Umdathul Ahkam*, h.12

## HADIS AHKAM

yang tidak diterima berarti yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.

2. Shalat wajib atau shalat sunnah, sampai shalat jenazah pun disyaratkan untuk berwudhu. Shalat orang yang berhadats dalam keadaan lupa juga tidaklah diterima. Begitu pula orang yang junub tidaklah diterima shalatnya sampai ia mandi.
3. Shalat orang yang berhadats itu haram. Ia tidak boleh melakukan shalat sampai ia berwudhu. Dan jika ia sudah tahu haramnya lantas tetap melaksanakan shalat dalam keadaan berhadats berarti ia menentang dan termasuk *istihza* '(mengejek) syariat.
4. Jika seseorang itu berwudhu untuk shalat lantas masuk waktu shalat berikutnya dan wudhunya belum batal, ia masih boleh menggunakan wudhu tersebut untuk shalat.
5. Besarnya perkara shalat karena sampai dikatakan diterima atau tidaknya dengan persyaratan wudhu.<sup>3</sup>

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesucian (*thaharah*) dan kebersihan. Sebagian dari amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban syar'i hanya akan menjadi benar ketika dilakukan dengan bersuci. Dan menurut agama Islam, sebagian dari sesuatu itu berada dalam keadaan yang tidak suci, sehingga senantiasa atau dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari.

Dalam fikih, selain terdapat kebersihan dan kesucian yang senantiasa merupakan hal yang terpuji, terdapat pula jenis pensucian yang khas (yaitu wudhu dan mandi) yang disebut pula dengan *thaharah*, dimana kadangkala memiliki hukum wajib dan kadangkala mustahab.

---

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. *Tambihaaat Al-Afham bi Syarh 'Umdah Al-Ahkam..* (Penerbit Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Al-Khairiyah: Tahun 1436 H), Cetakan kedua,



## THAHARAH

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang masalah *thaharah*, maka perlu diketahui terlebih dahulu arti dari *thaharah* itu sendiri. Dan dalam al-Mu'jam al-Wasith, kata "*thaharah*" yang berasal dari kata *thahura* – *thuhuran* berarti "suci atau bersih".<sup>4</sup> *Thaharah* yang berarti bersih (*nadlafah*), suci (*nazahah*), terbebas (*khulus*) dari kotoran (*danas*).<sup>5</sup>

Secara terminologi, *thaharah* berarti "membersihkan diri dari segala kotoran, baik itu kotoran jasmani maupun kotoran rohani".<sup>6</sup> Sebagaimana pengertian menurut syara', yaitu menghilangkan hadats atau najis, atau perbuatan yang dianggap dan berbentuk seperti menghilangkan hadats atau najis (tapi tidak berfungsi menghilangkan hadats atau najis) sebagaimana basuhan yang kedua dan ketiga, mandi sunah, memperbaiki wudlu, tayammum, dan lain-lainnya yang kesemuanya tidak berfungsi menghilangkan hadats dan najis.<sup>7</sup>

### Rasulullah bersabda :

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُوذُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بغيرِ طُهُورٍ ...

"Datang ibnu umar menjenguk ali ibnu 'amir dan dia dalam keadaan sakit kemudian ibnu amirin berkata apakah kamu berdoa pada Allah untukku wahai ibnu umar ibnu umar pun

---

<sup>4</sup> Ibrahim Anis, Dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th, Juz 2), h.. 568

<sup>5</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Logos, Bandung, 1987), h. 9

<sup>6</sup> Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 144

<sup>7</sup> Al-ImamTaqiyuddin, Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar; Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadis, terj. Anas Tohir Syamsuddin*, (Surabaya: Bina Ilmu, , 1984), h. 9

## HADIS AHKAM

*berkata “ aku mendengar rasul SAW bersabda tidak akan diteriama sholat tanpa bersuci,, ”*<sup>8</sup>

Sebenarnya *thaharah* memiliki arti yang sangat luas.<sup>9</sup> Dan bisa kita golongkan menjahi beberapa golongan diantaranya:

1. Membersihkan tubuh hadats dan najis.
2. Memebersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa.
3. Membersihkan jiwa, dari yang berahlak tercela atau rendah .
4. Kesucian para Nabi, yakni kebersiahan hati mereka dan dari kemusyrikan kepada Allah.

Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari (Ulama Madzhab Syafi’i dari Pakistan) dalam Kitab Fathul Mu’in, *Thaharah* diartikan sebagai : “Bersuci (menurut Bahasa) adalah : Bersih (Suci) dan terlepas dari kotoran” “Bersuci (menurut Syara’) adalah : Mengangkat kotoran yang melekat berupa hadats (kotoran yang tidak terlihat) ataupun najis (kotoran terlihat)”.

Hadats adalah keadaan yang merusakkan kesucian seseorang dan mewajibkannya bersuci untuk sahnya melakukan ibadah tertentu, seperti shalat. Cara membersihkan diri dari hadats adalah dengan mandi atau berwudlu atau dengan tayamum. Najis adalah kotoran yang dinilai jijik, baik yang tertinggal atau menempel pada badan, pakaian, tempat atau perkakas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Vol II, ( Bairut: Dar al-Jayal Darul Afak al-Jadidah,[tt]), h. 5.

<sup>9</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, Anshori Umar, *Fiqhul Mar’ah al-Muslimah, Fiqih Wanita*, (Semarang: cv Asy Syifa, 1978), h. 28. Lihat Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004), h. 29.

<sup>10</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h.1-2

## THAHARAH

Bersuci dari hadats adalah merupakan suatu yang tak dapat difahami maknanya (*ghairu ma'qulatul ma'na*). Sedangkan bersuci dari kotoran (*najrasah*) adalah merupakan suatu yang dapat difahami maknanya (*ma'qulatul ma'na*). Yang tidak dapat difahaman maknanya dinamakan *ta'abbudi* (kepatuhan).<sup>11</sup> karena itu diwajibkan kita untuk bersuci dari hadats dengan yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: air atau tanah (dikala tak ada air) atau dikala tak dapat menggunakan air. Adapun masalah ibadah yang dapat difahami maknanya (*ma'qulatul ma'na*) sering disebut *ta'aqquli*.<sup>12</sup>

*Thaharah* mempunyai pengertian yang amat luas dan secara garis besar terbagi atas dua bagian:

- a. *Thaharah Hassiyah* atau *Thaharah* lahir, ialah membersihkan diri dari segala macam najis dan hadats (membersihkan diri dari yang dapat dirasa dan dilihat dengan panca indra atau *Thaharah* yang dapat dirasa dan dilihat dengan panca indra (*Thaharah* lahir).
- b. *Thaharah Maknawiyah*, atau *Thaharah* batin, ialah *Thaharah* yang tidak dapat dirasa dan dilihat dengan panca indra. *Thaharah* dengan jenis inilah yang dimaksud oleh para ahli tasawuf, yaitu membersihkan diri atau jiwa dari dosa dan sikap atau tingkah laku yang keji. Cara membersihkannya ialah dengan taubat dan taat kepada Allah SWT, menurut Hasbi as-Shiddiqi *Thaharah Maknawiyah* ialah membersihkan diri dari dosa dan maksiat, kufur dan syirik yakni membersihkannya dengan

---

<sup>11</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, 1993), h. 7

<sup>12</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBK, 2015), Cet. Keempat, h. 3

## HADIS AHKAM

jalan taubat dan taat, dengan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan.<sup>13</sup>

*Thaharah* adalah salah satu bab fiqh yang pertama kali seharusnya dikaji oleh seorang muslim mukallaf, karena ia berkaitan dengan hampir seluruh peribadatan dalam Islam. Oleh karena itulah dalam berbagai Kitab Fiqh dan Hadits tentang Ibadah, maka Bab *Thaharah* senantiasa ditempatkan di awal kajian.

Seseorang tidak dapat Shalat dengan benar apabila tidak mengetahui masalah *Thaharah* dengan baik. Karena masalah *Thaharah* berkaitan dengan syarat sah shalat dan juga hal-hal yang membatalkan shalat. Demikian pula dalam hal Ibadah Puasa, Haji dan 'Umroh, hingga Munakahat, berkait erat dengan *Thaharah*. Kurangnya perhatian terhadap bab *thaharah* dikhawatirkan ibadah seseorang menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT.

*Hadats* secara maknawi berlaku bagi manusia. *Thaharah* dari hadats secara maknawi itu sendiri tidak akan sempurna kecuali dengan niat taqarrub dan taat kepada Allah SWT. Adapun *thaharah* dari najis pada tangan, pakaian atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat.<sup>14</sup> Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu di tiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.

---

<sup>13</sup>Hasbi ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, 1993), h. 5

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h.3

## B. Macam-Macam Air Dan Pembagiannya<sup>15</sup>

Tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, karenanya air dapat dibedakan menjadi empat:

1. Air mutlak atau Thohir Muthohir (suci menyucikan) yakni air suci yang mensucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan dan menyucikan bagi yang lainnya.<sup>16</sup> Yaitu air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi masih tetap (belum berubah) keadaannya seperti: air hujan, air laut, air sumur. Air embun, salju es, dan air yang keluar dari mata air.<sup>17</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an

.... وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ... ۱۱

Artinya: “Diturunkan-Nya bagimu dari langit, supaya kamu bersuci dengan dia”. (QS. Al-Anfal: 11)<sup>18</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ  
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّشَافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Wanita , Segala Hal Mengenai Wanita*, ( Bandung : Jabal, Cet II, 2007), h. 274.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*,( Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 29

<sup>17</sup> Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002),

h. 40

<sup>18</sup> Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1980, h.262

## HADIS AHKAM

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang (air) laut. "*Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal.*"<sup>19</sup>

Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya.

*Asbab al-Wurud* (sebab-sebab adanya hadits tersebut) adalah sebagai berikut: pada suatu hari ada seorang lelaki pelaut (Abdullah al-Mudliyi al-Iraky) datang kepada Rasulullah, menanyakan tentang air laut. Katanya ya Rasulullah, kami sering berlayar dan kerap kali kami membawa sedikit air, maka bolehkah kami bersuci dengan air laut? Pertanyaan itu dijawab oleh Rasul dengan menyatakan bahwa air laut itu suci mensucikan, boleh dipakai untuk bersuci, untuk wudlu dan mandi, dan segala binatang laut halal untuk dimakan.<sup>20</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Sesungguhnya (hakekat) air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya.*" Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai shahih oleh Ahmad.

---

<sup>19</sup>Hasbi ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, 1993), h. 15

<sup>20</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h. 6

## THAHARAH

*Asbab al-Wurud* (sebab-sebab adanya hadits tersebut) adalah sebagai berikut: pada suatu hari seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang air sumur ***Badha'ah*** (nama sebuah sumur yang menurut Abu Dawud adalah enam hasta lebarnya; dan dalam air di ketika musim kering hingga lutut, selalu dicampakkan orang ke dalamnya, percak haidh, daging anjing dan benda-benda busuk). Katanya bolehkah kami bersuci dengan sumur ***Badha'ah*** ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan perataannya: “Bahwasanya air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu”, yakni sesuatu yang tidak mengubah baunya, atau rasanya atau warnanya.<sup>21</sup>

Sedangkan macam-macam/pembagian air mutlak diantaranya sebagai berikut:

### a. Air hujan

Air hujan dapat digunakan bersuci berdasar hadits Nabi SAW kitab sunan baihaki :

عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيتني مع النبي في ماء من السماء وإنني لأدلك ظهره وأغسله

Dari said bin abi waqas berkata: “*benar-benar aku melihat diriku sendiri bersama Nabi mengenai air hujan dan aku menggosok punggung nabi dan membasuhnya*”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>22</sup> Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, Vol I, (Makah al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994 ), h. 5.

## HADIS AHKAM

### b. Air laut,

Mengenai kebolehan bersuci dengan air laut kami menukil hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai hukum air laut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَحْرِ: - هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، أَلْجَلُّ مَيْتَتُهُ

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ<sup>23</sup>

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang (air) laut. "*Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal.*" Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya.<sup>24</sup>

- c. Air mata air
- d. air sungai
- e. air sumur
- f. air salju
- g. air embun<sup>25</sup>

Air sumur, air salju, dan air embun dapat digunakan bersuci seperti sabda nabi:

---

<sup>23</sup>Muhamman bin Ali bin Muhammad Al-Saukani, *Nailul Author Vol I*, (Idarat At-Thaba'ah al-Muanairiyah, [tt]), h. 16.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004), h.9.

<sup>25</sup>Muhammad Ibnu al-Qasim al-Ghuzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putra, 2005), h.-



## THAHARAH

عن مجزأة بن زاهر الأسلمي قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي  
:اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد... صلى الله عليه وآله وسلم يقول

*Dari madzah bin zahid al-islami berkata aku mendenagarkan dari abdilah bin abi aufa dia berkata bahwa nabi SAW berkata :....ya Allah sucikanlah aku dengan air salju air embun , air yang dingin.(H.R. Muslim)<sup>26</sup>*

Hadits di atas menyatakan bahwa air (salju/es, air embun dan air dingin) adalah air yang suci dan mensucikan. Sebagian ulama mengatakan bahwa air yang dimaksud pada hadits di atas ialah air mutlak (air yang masih tetap dalam keasliannya).<sup>27</sup>

2. Air musta'mal, yakni air suci tetapi tidak dapat menyucikan artinya zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyuci sesuatu.<sup>28</sup> Ada tiga macam air yang termasuk dalam bagian ini :

a. Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari pada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan lain sebagainya.

b. Air yang sudah terpakai untuk mengangkat *hadats* atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.

---

<sup>2626</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub alIlmiah, 1994, Juz 1), h. 110. Dan Hasbi ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, 1993), h. 7

<sup>27</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h. 4

<sup>28</sup> Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 112

## HADIS AHKAM

وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلِيَعْتَرِفَا جَمِيعًا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyiduk (mengambil) air bersama-sama*". Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan sanadnya benar.

c. Tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.<sup>29</sup>

3. Air najis (Mutanajjis), artinya air yang tidak suci dan tidak menyucikan.<sup>30</sup> Air najis ini ada dua keadaan :

a. Bila najis itu mengubah salah satu diantara rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci.

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ أَحْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau warnanya." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim.

b. Bila air tetap dalam keadaan mutlak, tetapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu hukumnya suci dan

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (HukumFiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 15.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, h. 34

## THAHARAH

menyucikan, baik sedikit Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari atau banyak.<sup>31</sup>

4. Air yang makruh dipakai, yaitu yang terjemur (Air Musyammas ) pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak tetapi dalam bejana yang terbuat dari logam yang dapat berkarat.<sup>32</sup>, air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur ditanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.<sup>33</sup>

Mengenai hukum menggunakan air musyamas dan akibat mengugunakannya, kami menukil dua hadits yang diriwayatkan dari sahabat Jabir dan' Aisyah ra.

عن جابر : أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء  
المشمس وقال إنه يورث البرص

”diriwayatkan dari jabir sesungguhnya umar ra memakruhkan mandi dengan air yang dipanaskan pada matahari karena menyebabkan penyakit lepra.”<sup>34</sup>

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أسخنت ماء في الشمس فقال  
النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا يا حميراء فإنه يورث البرص

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari , maka berkata Rasulallah saw kepadanya: Janganlah engkau berbuat demikian, ya A’isyah sesungguhnya

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Muhammad Ibnu al-Qasim al-Ghuzi, Fath..., h. 3.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, h. 16

<sup>34</sup> Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan...*, Vol IV h. 6.

## HADIS AHKAM

air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sapak". (HR.Baihaqi)<sup>35</sup>

### C. Benda-Benda Najis

Najis artinya kotor, yakni benda yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak suci, meskipun di dalam anggapan sehari-hari dianggap kotor tetapi didalam hukum agama tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang najis, umpamanya lumpur.<sup>36</sup> Para Fuqaha mengelompokkan najis ke dalam tiga bagian :<sup>37</sup>

a. **Najis *mughalladhah***, artinya najis berat, yaitu anjing, babi, dengan segala bagian-bagiannya dan segala yang diperanakkan dari anjing atau babi.

Yang termasuk najis ini adalah air liur dan kotoran anjing dan babi. Cara menghilangkan najis *mughallazah* adalah dengan menyuci najis tersebut sebanyak tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan memakan debu yang suci. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"*Sucinya tempat dan peralatan salah seorang kaamu, apabila dijilat anjing hendaklah dicuci tujuh kali, salah satunya dengan debu (tanah).*" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

---

<sup>35</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub alIllmiah, 1994, Juz 1), h. 11

<sup>36</sup> Maimunah Hasan, *Al-Qur'an Dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h.107

<sup>37</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Jilid V), h. 32

## THAHARAH

**b. Najis *mutawassithah***, artinya najis sedang, yaitu semua najis yang tidak tergolong *mughaladhah* dan *mukhafafah*, antara lain :

- 1) Darah (termasuk darah manusia), nanah dan sebagainya.
- 2) Kotoran atau air kencing manusia atau binatang, atau sesuatu yang keluar dari perut melalui jalan manapun termasuk yang keluar melalui mulut (muntah).
- 3) Bangkai binatang yaitu binatang yang mati tidak dikarenakan disembelih secara islam, binatang yang tidak halal dimakan meskipun disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang.

Yang dimaksud bangkai adalah binatang yang mati karena tidak disembelih atau disembelih tidak menurut aturan syariat Islam, termasuk bagian tubuh dari hewan yang dipotong ketika masih hidup.

وَعَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيْتٌ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ

"Segala sesuatu (anggota tubuh) yang dipotong dari binatang yang masih hidup termasuk bangkai". (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Najis *mutawashithah* terbagi dua<sup>38</sup>, yaitu :

- (1) Najis '*Ainiyah*', yaitu najis *mutawashithah* yang masih kelihatan wujudnya, warnanya dan baunya. Cara membersihkannya dengan menghilangkan najis tersebut dan

---

<sup>38</sup>Nurul Hasanah, dkk, *Modul Fikih...*, h. 3

## HADIS AHKAM

membasuhnya dengan air sampai hilang warna, bau dan rasanya<sup>39</sup>.

(2) Najis *Hukmiyah*, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak kelihatan wujudnya, warnanya dan baunya. Cara membersihkannya cukup dengan menggenangi/menyirami air mutlaq pada tempat yang terkena najis hukmiyah tersebut.<sup>40</sup>

Cara menyucikan najis hukmiyah, yakni najis yang tidak memiliki bentuk (tubuh) yang dapat diraba, cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut.<sup>41</sup> Sedangkan najis ainiyah, yakni najis yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan bendanya itu sendiri, jika masih tersisa warnanya setelah digosok, maka dimaafkan. Demikian pula dimaafkan dengan bau yang masih tersisa, jika memang sulit dihilangkan.<sup>42</sup> Bagi orang yang dihinggapi sikap was-was, hendaklah ia mengetahui bahwa segala sesuatu itu diciptakan dalam keadaan suci dengan penuh keyakinan. Jika tidak nampak dan tidak diketahui dengan yakin dengan adanya najis, maka bolehlah yang mengerjakan shalat .

**c. Najis *mukhaffafah***, artinya najis ringan, yaitu air kencingnya bayi yang berumur kurang dari dua tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu.

---

<sup>39</sup> Muhammad Ibnu al-Qasima al-Ghuzi, *Fath...*, h. 10.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>41</sup> Syekh. Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 22

<sup>42</sup> *Ibid*.

## THAHARAH

Cara menghilangkan najis *mukhafafah* ialah dengan dipercikkan air seperti sabda nabi:

وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يَغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرْسُ مِنْ بَوْلِ الْعَلَامِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Samah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air."* Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Oleh Hakim hadits ini dinilai shahih.”<sup>43</sup>

Beberapa contoh najis dan cara membersihkannya

1. Menyucikan kulit Bangkai<sup>44</sup> dengan disamak

Seperti sabda nabi :

وَعَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا - صَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ

Dari Salamah Ibnu al-Muhabbiq Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya."* Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram...*,h. 15.

<sup>44</sup> Bangkai adalah hewan yang mati begitu saja tanpa melalui penyembelihan yang syar'i

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 14.

## HADIS AHKAM

### 2. Menyucikan pakaian yang terkena darah haidh

Cara menyucikan darah haid adalah dengan menghilangkan darahnya terlebih dahulu kemudian di cuci dengan air seperti hadits berikut:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ  
إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ « تَحْتُهُ ثُمَّ  
تَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »<sup>46</sup>.

Dari Asma' binti Abi Bakr, beliau berkata, *“Seorang wanita pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian dia berkata, “Di antara kami ada yang bajunya terkena darah haidh. Apa yang harus kami perbuat?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Singkirkan darah haidh dari pakaian tersebut kemudian keriklah kotoran yang masih tersisa dengan air, lalu cucilah. Kemudian shalatlah dengannya.”*”

### 3. Menyucikan tanah

Cara menyucikan tanah ialah dengan menyiramkannya air di atasnya seperti hadits:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَاءَ أَعْرَابِيٌّ قِبَالَ فِي  
طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَتَهَاؤُمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم  
- فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِدَنْوَبٍ مِنْ  
مَاءٍ؛ فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: *“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka*

---

<sup>46</sup> Abu al-Hasan Muslim Bina al-Hajaj Bin Muslim al-Qusayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim ... Vol I*, h. 344.



## THAHARAH

*orang-orang menghardiknya, lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu." Muttafaq Alaihi.*"<sup>47</sup>

4) Benda cair yang memabukkan.

5) Air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan.<sup>48</sup>

### **D. Hadats**

Secara bahasa (etimologi) kata hadats adalah “sesuatu yang baru datang, sedangkan secara istilah (terminologi) hadats berarti keadaan tidak suci (bukan benda) yang timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci”.<sup>49</sup> Dalam ilmu fiqh, hadats itu ada dua macam :

a. Hadats kecil *Hadats* kecil ini timbul karena salah satu sebab :

1. Keluarnya sesuatu benda (padat, cair atau gas) dari salah satu jalan pelepasan (qubul/dubur).
2. Hilang akal/kesadaran, umpamanya karena mabuk, pingsan, tidur, gila dan sebagainya.
3. Persentuhan kulit (tanpa benda pemisah) antara pria dan wanita bukan muhrim.
4. Memegang (dengan telapak tangan sebelah dalam) jalan pelepasan (qubul/dubur).

---

<sup>47</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh...*, h. 13.

<sup>48</sup> Maimunah Hasan, *op. cit.*, h. 108 17

<sup>49</sup> Maimunah Hasan, *op. cit.*, h. 107

## HADIS AHKAM

b. *Hadats* besar *Hadats* yang timbul karena salah satu dari :

1. Keluarnya air mani (sperma).
2. Persetubuhan atau jima' (coitus).
3. Haid (menstruasi).
4. Nifas (keluar darah sesudah persalinan).
5. Wiladah (persalinan).
6. Mati.<sup>50</sup>

Oleh karena *hadats* itu bukan benda yang dapat diketahui di mana letaknya, maka bersuci dari *hadats* dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu:

**1. Berwudlu**, untuk bersuci dari *hadats* kecil. Hal-hal yang fardlu dilakukan dalam wudlu ialah :

- a. Membasuh muka, hendaknya diawali dengan membasahi dahi dan meratakan kepermukaannya sampai keujung dagu.
- b. Membasuh kedua belah tangan, mulai dari jari-jari sampai siku-siku.
- c. Mengusap kepala menyempurnakan usapan dari depan ke belakang, lalu mengembalikan dari belakang ke depan.
- d. Membasuh kaki kanan dan kiri dari ujung jari sampai mata kaki.<sup>51</sup>

**2. Mandi**, untuk bersuci dari *hadats* besar. Mandi artinya meratakan air keseluruh tubuh. Sebab-sebab diwajibkan mandi itu ada lima, di antaranya karena keluar mani; bersetubuh (meskipun tidak keluar mani); haid dan nifas; mati serta orang kafir bila masuk islam. Mandi selain itu adalah sunat, seperti mandi jum'at, dua hari raya, ihram, wukuf di Arafah dan

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Imam al-Ghazali, *op. cit.*, h. 41

## THAHARAH

Musdalifah, memasuki kota Makkah, dan tiga kali mandi pada hari-hari tasyrik, dan thawaf wada'.<sup>52</sup> Dalam al-Qur'an disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.* (QS. alMaidah:6)<sup>53</sup>

Ada dua macam bersuci dari *hadats* besar yaitu: secara sempurna dan secara mujziah.

a. Bersuci secara sempurna adalah niat untuk menghilangkan *hadats* besar atau janabah. Selanjutnya mengambil air sambil membaca basmalah, lalu mencuci tangan tiga kali sekaligus membersihkan semua kotoran ditangan. Setelah itu berwudlu

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 144

<sup>53</sup> Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *op. cit.*, h. 158

## HADIS AHKAM

secara sempurna dengan menunda untuk mencuci kedua kakinya, membasuh kepalanya tiga kali basuhan dengan menyela-nyela rambut. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh badan dan harus diyakini bahwa air tersebut telah menyentuh seluruh bagian tubuh dengan memulainya dari bagian sebelah kanan. Setelah itu basuhlah kedua kaki. Jika pada saat itu dia sudah suci dari hal-hal yang membatalkan *thaharah* seperti itu, karena ia telah terbebas dari *hadats* kecil maupun besar.

b. Bersuci secara mujziah adalah mencuci kemaluan, berniat, membaca basmalah, kemudian menyiram seluruh badan disertai berkumur dan ber-istinsyaq (memasukkan air ke hidung), karena kedua hal itu wajib dilakukan dalam mandi besar. Dengan mandi seperti itu, seseorang belum boleh mengerjakan shalat, kecuali jika dia berniat untuk mandi sekaligus wudlu. Dengan mandi, semua amalan wudlu sudah terlaksana, tetapi harus dibarengi niat.<sup>54</sup>

**3. Tayammum**, secara logat artinya ialah menyengaja, sedangkan menurut syara' ialah menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.<sup>55</sup> Tayammum adalah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayammum adalah pengganti wudlu atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (uzur).<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 88

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 174

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 39.

## THAHARAH

Alat yang digunakan untuk menyucikan hadats bisa berupa benda padat atau cair, misalnya batu atau pasir (tanah).<sup>57</sup>

### E. Wudhu

Secara etimologi, kata wudhu (الوضوء) merupakan bentuk masdar sima'i yang berasal dari kata يَتَوَضَّأُ - وَضُوءًا - وَضُوءًا - وَضُوءًا yang memiliki arti bersih dan indah. Secara terminologi, wudhu adalah penggunaan air yang suci untuk menyiram anggota tubuh tertentu yang telah dijelaskan oleh syariat dengan niat ibadah. Sedangkan wadhu 'adalah air yang digunakan untuk wudhu..

Ibnu Umar berkata bahwa Nabi saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

*“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan bersedekah dari harta rampasan perang yang belum dibagi.”*(HR. Muslim).

Ayat ٦ surat al-Maidah ini mewajibkan wudhu untuk shalat, menjelaskan anggota yang wajib dibasuh dan diusap di dalam berwudhu, dan memberi pembatasan tempat-tempat anggota wudhu. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di atas menerangkan bahwa Allah tidak menerima shalat seseorang yang masih berhadats. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum mengerjakan wudhu adalah wajib.

### Tata Cara Wudhu Rasulullah SAW

Wudhu merupakan kunci dalam beribadah. Apabila wudhu seseorang sah maka ibadahnya akan diterima. Namun jika

---

<sup>57</sup> Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 110

## HADIS AHKAM

wudhunya tidak sah maka amal ibadahnya akan sia-sia. Oleh sebab itu, dibawah ini akan dijelaskan bagaimana tata cara wudhu yang sesuai dengan ajaran Nabi saw, di antaranya:

### 1. Berniat

Dari Umar bin al-Khatthab radhiyallahu'anhu, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya setiap amal dinilai berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya akan mendapat balasan sebagaimana yang diniatkannya.*” (HR. Bukhari Muslim).<sup>58</sup>

### 2. Membaca bismillah (Tasmiyah) sebelum wudhu

Dari Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwaithib dari neneknya dari bapaknya, dia (Sa'id bin Zaid) berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

---

<sup>58</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan, terjemah H. Salim Bahreisy*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 11

## THAHARAH

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya.” (HR. Tirmidzi).

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى  
عَلَيْهِ

“Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu. Dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ta’ala atasnya.” (HR. Abu Dawud).

Syaikh al-Albani rahimahullah mengomentari hadits riwayat Abu Dawud di atas, “Saya katakan, ‘Ini adalah hadits yang sah’. Pendapat ini dikuatkan oleh al-Mundziri dan al-Hafizh al-’Asqalani.

Hadits-hadits di atas membuktikan bahwa hadits tentang keharusan menyebut nama ketika berwudhu adalah satu kesatuan. Selain itu juga menunjukkan bahwa derajat yang dimiliki hadits ini adalah shahih dan memiliki asal usul yang jelas.

### 3. Mendahulukan bagian yang kanan

Dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ  
وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam hal mengenakan sandal,

*bersisir, bersuci, dan dalam segala macam urusan beliau.* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi).<sup>59</sup>

#### 4. Membasuh kedua telapak tangan tiga kali

Dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Atha 'bin Yazid al-Laitsi mengabarkan kepadanya:

أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَّضَ وَاسْتَنْنَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوَضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ

*“Humran bekas budak Utsman memberitakan kepadanya bahwa Utsman bin Affan r.a. meminta diambilkan air wudhu kemudian dia berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkumur-kumur dan beristintsar (mengeluarkan air yang dihirup ke hidung). Kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga siku sebanyak tiga kali. Kemudian dia membasuh tangan kiri seperti itu pula. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kemudian dia membasuh kaki kanannya hingga mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian dia membasuh kaki kiri seperti itu pula. Kemudian Utsman berkata: Aku melihat*

<sup>59</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h. 16.



## THAHARAH

*Rasulullah saw dulu berwudhu seperti yang kulakukan tadi. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang berwudhu seperti caraku berwudhu ini kemudian bangkit dan melakukan sholat dua raka’at dalam keadaan pikirannya tidak melayang-layang dalam urusan dunia niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. ’Tbnu Syihab mengatakan, “Para ulama kita dahulu mengatakan bahwa tata cara wudhu seperti ini merupakan tata cara wudhu paling sempurna yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang. ’(HR. Muslim).<sup>60</sup>*

### 5. Berkumur-kumur dan istinsyaq tiga kali

Dari Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim al-Anshari, sedangkan beliau adalah tergolong sahabat Nabi. Dia -Yahya- berkata:

قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ada yang berkata kepada Abdullah bin Zaid, “Lakukanlah wudhu untuk kami sebagaimana tata cara wudhu Rasulullah saw. ”Maka dia meminta dibawakan sebuah bejana -berisi air- kemudian dia mengambil air itu dengan telapak tangannya dan membasuh keduanya dengan air tersebut, hal itu dilakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia masukkan tangannya untuk mengambil air kemudian dikeluarkannya untuk dipakai berkumur-kumur dan ber-istinsyaq/menghirup air ke hidung dari

---

<sup>60</sup>Taufiq Rahman, *Hadits-hadits Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 10

## HADIS AHKAM

cidukan satu telapak tangan, dia melakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam air dan mengeluarkannya untuk membasuh wajahnya, dia melakukan itu sebanyak tiga kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam air dan mengeluarkannya untuk membasuh kedua tangannya hingga dua siku, hal itu dilakukannya sebanyak dua kali-dua kali (kanan dan kiri). Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam air dan dikeluarkannya untuk mengusap kepala dari arah depan ke belakang lalu kembali ke bagian depan lagi. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki. Kemudian dia mengatakan, “Demikianlah cara berwudhu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”(HR. Bukhari Muslim).<sup>61</sup>

### 6. Berwudhu dengan sekali basuhan

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma, dia berkata:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berwudhu sekali-sekali -untuk tiap anggota badan yang dibersihkan- .”(HR. Daruquthni).

### 7. Berwudhu dengan dua kali basuhan

Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu’anhu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu dua kali-dua kali.”(HR. Bukhari).

### 8. Tidak boleh lebih dari tiga kali

---

<sup>61</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h. 17

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدَخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ. أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ.

“Bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci?”. Maka beliau pun meminta dibawakan air di dalam ember lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya lalu memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan mengusap bagian luar daun telinga dengan kedua ibu jarinya, sedangkan kedua ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian dalam telinganya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak tiga kali-tiga kali. Kemudian beliau berkata, “Demikianlah tata cara berwudhu. Barang siapa yang menambah atasnya atau mengurangi, sungguh dia telah berbuat jelek atau melakukan kezaliman.” atau “Berbuat kezaliman atau melakukan kejelekan.” (HR. Abu Dawud).

Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Nabi saw telah menerangkan bahwa wajib wudhu dengan sekali basuhan/usapan untuk tiap anggota badan yang dibersihkan. Selain itu beliau juga berwudhu dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali. Namun, beliau tidak pernah lebih dari tiga kali. Para ulama tidak menyenangi perbuatan israf/berlebihan dalam hal itu dan melampaui perbuatan Nabi saw.

9. Boleh berbeda bilangan ketika membasuh

## HADIS AHKAM

Dari Amr dari bapaknya, dia berkata:

شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*“Aku melihat Amr bin bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid r.a. mengenai tata cara wudhu Nabi saw. Maka dia pun meminta dibawakan sebuah ember yang berisi air. Kemudian dia berwudhu untuk mereka sebagaimana cara wudhu Nabi saw. Dia mengambil air dengan tangan kemudian dituangkan di atas telapak tangannya dan membasuh kedua telapak tangan itu, sebanyak tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember lalu berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristintsar dengan tiga kali cidukan telapak tangan. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam ember lalu membasuh wajahnya, sebanyak tiga kali. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sebanyak dua kali hingga dua siku. Kemudian dia masukkan tangan ke dalam ember lalu mengusap kepalanya dari depan ke belakang terus ke depan lagi hanya sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki.”*(HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa boleh membedakan bilangan ketika membasuh. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Zaid r.a. Beliau membasuh telapak tangan dan wajah tiga kali, sedangkan tangan hanya dua kali. Adapun kepala hanya sekali.

## THAHARAH

10. Wajib meratakan basuhan ke semua bagian yang harus dibersihkan

Dari Abu Zubair dari Jabir. Dia berkata:

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

*“Umar bin al-Khatthab r.a. mengabarkan kepadaku bahwa ada seorang lelaki yang berwudhu dan meninggalkan bagian yang tidak dibasuh di atas kakinya seukuran kuku, lalu Nabi saw melihatnya. Maka beliau bersabda, “Kembalilah, perbaikilah wudhumu. ”Lalu dia pun kembali dan kemudian mengerjakan sholat. ”(HR. Muslim)*

11. Membasuh wajah dengan kedua telapak tangan tiga kali

Dari Atha 'bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu' anhuma:

أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَمَضَمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَحَدَ عَرْفَةَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْني الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

*“Suatu saat dia berwudhu dan sedang membasuh wajahnya. Dia mengambil seciduk air dengan telapak tangan lalu dia berkumur-kumur dengannya dan ber-istinyaq. Kemudian dia mengambil seciduk air dengan satu telapak tangannya dan dituangkannya di atas telapak tangan yang satunya, kemudian*

## HADIS AHKAM

dengan kedua belah telapak tangan itu dia membasuh wajahnya. Kemudian dia mengambil seciduk air untuk membasuh tangan kanannya, lalu mengambil seciduk air lagi untuk membasuh tangan kirinya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kemudian dia mengambil seciduk air dengan telapak tangannya lalu disiramkannya sedikit demi sedikit di kaki kanannya hingga terbasuh dengan sempurna. Kemudian dia mengambil seciduk lagi untuk membasuh kakinya, yaitu yang sebelah kiri. Kemudian dia -Ibnu Abbas- mengatakan, “Demikian itulah aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan wudhu.” (HR. Bukhari).

### 12. Menyela-nyelai jenggot

Dari Anas bin Malik r.a.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ

“Ketika beliau berwudhu menyela-nyelai jenggotnya dan merenggangkan jari-jarinya dua kali.” (HR. Ibnu Majah).

### 13. Membasuh kedua tangan hingga siku

....وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ....

...dan tanganmu sampai dengan siku...” (Q.S Al-Maidah:6)

### 14. Mengusap rambut kepala cukup sekali

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata:

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاجِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## THAHARAH

“Aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu melakukan wudhu, maka dia membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua lengannya tiga kali, dan mengusap rambut kepalanya sekali saja. Kemudian Ali berkata, “Demikianlah cara berwudhu Rasulullah saw. ”(HR. Abu Dawud).

15. Boleh mengusap tiga kali

16. Kedua telinga termasuk bagian kepala yang harus diusap

Dari Utsman bin Abdurrahman at-Taimi. Dia berkata:

سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَأَلَ  
عَنِ الْوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَيْتُ بِمِيضَاءٍ فَأَصْغَاَهَا عَلَى يَدَيْهِ الِئْمَنَى ثُمَّ  
أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضَّمُضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا  
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الِئْمَنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ  
مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَعَسَلَ بَطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ  
غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

“Ibnu Abi Mulaikah pernah ditanya mengenai wudhu, maka dia menjawab: Aku pernah melihat Utsman bin Affan r.a. ditanya tentang wudhu. Maka beliau meminta diambilkan air. Lalu didatangkan kepadanya sebuah timba berisi air lalu dia ambil air itu dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian dia berkumur-kumur tiga kali dan beristintsar tiga kali. Lalu dia membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian dia membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh tangan yang kiri juga tiga kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam timba itu dan mengambil air untuk mengusap kepala dan kedua daun telinganya. Dia membasuh (mengusap) bagian dalam kedua telinga itu dan bagian luarnya, dia melakukan itu hanya sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya, lalu dia berkata, “Manakah orang-orang yang bertanya mengenai wudhu tadi? Demikian itu tadi cara berwudhu Rasulullah saw yang aku saksikan.”(HR. Abu Dawud).

## HADIS AHKAM

Diterangkan oleh penulis Syarah Sunan Abu Dawud bahwa hadits ini menunjukkan bahwa untuk mengusap telinga dipakai air yang sama dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Kemudian yang dimaksud dengan kata ghasala (membasuh) dalam hadits di atas ketika menceritakan tata cara mengusap telinga, maksudnya adalah ‘mengusap’.

17. Membasuh kaki hingga mata kaki, kanan tiga kali lalu kiri tiga kali

18. Kaki tidak cukup diusap

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu’anhuma, dia berkata:

تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسُخُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

“Nabi saw tertinggal dari rombongan dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Kemudian beliau berhasil menyusul kami sementara waktu ‘Ashar sudah hampir habis. Kami pun tergesa-gesa berwudhu dan hanya mengusap kaki kami. Maka beliau pun berseru dengan suara yang tinggi, “Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air karena ia akan terkena panasnya api neraka. ” Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali. ”(HR. Bukhari Muslim).

19. Membaca doa setelah wudhu

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu’anhuma, dia berkata:

كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعِشْيِي فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجُودَ هَذِهِ فَأَيُّ



## THAHARAH

قَائِلُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجُودُ فَنظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي فَذُّ رَأَيْتَكَ حِينَتَ أَنْفَا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ فَيَسْبُغُ الوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَأَبِي عَثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Dahulu kami memiliki tugas menjaga unta yang digembalakan. Maka ketika datang orang lain yang akan menggantikanku, maka aku pun pulang meninggalkannya ketika waktu sore sudah tiba. Kemudian aku menjumpai Rasulullah saw yang ketika itu sedang berdiri memberikan ceramah kepada orang-orang. Di antara sabda beliau yang kudengar adalah, “Tidaklah ada seorang muslim yang berwudhu dan membaguskan wudhunya lalu dia bangkit untuk melakukan sholat dua raka’at dengan hati dan wajah yang penuh konsentrasi di dalamnya melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. ‘Uqbah bin ‘Amir berkata: Aku mengatakan, “Alangkah indahny hal ini. ”Tiba-tiba orang lain yang berada di hadapanku berbicara, “Kata-kata sebelumnya lebih indah lagi. ”Lalu aku perhatikan, ternyata orang itu adalah Umar. Lalu Umar mengatakan, “Aku melihat kamu baru saja datang. (Nabi tadi mengatakan) Tidaklah ada seseorang di antara kalian yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian setelah itu dia membaca doa ‘Asyhadu anlaa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan ‘abdullah warasuluh ’melainkan akan dibukakan baginya delapan pintu surga yang dia akan dipersilakan untuk masuk melalui pintu mana pun yang dia inginkan. ’(HR. Muslim).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat, h. 19

## HADIS AHKAM

### Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

1. Segala sesuatu yang keluar dari kedua lubang, yaitu lubang dubur dan lubang kemaluan. Contohnya adalah : buang air kecil, buang air besar dan kentut. Itu semua disebut hadas kecil.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak menerima shalat seseorang apabila dia dalam keadaan batal (berhadas kecil) sampai dia berwudhu.”(HR. Muslim).

2. Keluarnya air madlin atau wadi dari lubang kehormatan (bagian intim/kemaluan). Madlin adalah cairan yang keluar dikarenakan hubungan seksual sebelum terjadi ejakulasi. Sedang wadi adalah cairan yang keluar tanpa hubungan seksual, biasanya keluar sebelum atau sesudah buang air kecil. Untuk seseorang yang berhadas karena madlin, wadi atau keputihan ini, Rasulullah saw bersabda :

“Orang itu harus mencuci zakarnya (organ intim yang mengeluarkan cairan tersebut) lalu berwudhu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain berbunyi:

قال ابن عباس: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة.

*“Ibnu abbas berkata: Adapun mani, maka ia wajib mandi. Adapun madzi dan mani beliau berkata: Basuhlah kemaluanmu atau sekitarnya, kemudian berwudhulah seperti engkau berwudhu untuk shalat.”*(HR. Baihaqi).

## THAHARAH

3. Keluar darah keputihan, yaitu darah yang keluar terus-menerus dari kelamin perempuan, bukan karena luka atau datang bulan. Darah keputihan ini membatalkan wudhu, berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, ia berkata:

جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدفع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى ثم توضى لكل صلاة.

*“Fatimah binti Hubaisy datang kepada Nabi saw lalu berkata: ‘Hai Rasulullah, saya ini perempuan yang sedang alami darah keputihan. Maka saya tidak suci. Apakah saya boleh meninggalkan shalat? Jawabnya: Tidak. Karena yang engkau alami adalah gangguan urat, bukan haidl. Maka bila datang darah keputihanmu, tinggallah shalat. Jika telah hilang cucilah darahnya dari dirimu, kemudian shalatlah, kemudian berwudhulah setiap kali shalat.’”*

4. Hilang akal, baik karena tidur, pingsan, terbius atau mabuk.

عن معاوية قال: قال رسول الله صلعم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان اسطلق الوكاء. رواه احمد وطبران. وزاد: ومن نام فليتوضأ.

*“Dari Mu’awiyah berkata: bahwasannya Rasulullah telah bersabda: ‘Mata itu pengikat dubur, maka apabila telah tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu.’ (HR. Ahmad dan Thabrani) Dan menambah: ‘Siapa yang tidur, hendaklah berwudhu (jika akan shalat).’”*

5. Bersetubuh, walaupun tidak mengeluarkan mani (tidak ejakulasi). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

## HADIS AHKAM

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبا الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.

*“Apabila seseorang bersenggama, maka wajiblah ia mandi sekalipun tidak keluar mani.”*

6. Memegang organ intim secara langsung (tanpa alas kain dan lain-lain). Dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Membatalkan wudhu, dan menurut pendapat mayoritas ulama ahli fiqih, inilah yang lebih kuat dari pendapat yang tidak membatalkan. Dasarnya adalah hadist Nabi SAW:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

*Barangsiapa yang memegang zakarnya maka ia tidak boleh mendirikan shalat sampai ia berwudhu”.*

Hadis ini dibenarkan oleh Imam Tarmizi dan Imam Bukhari yang mengatakan ini yang paling sahih di dalam bab ini.

b. Tidak membatalkan wudhu, hal ini berdasarkan riwayat Sayyidina Ali r.a, ketika beliau menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka dijawab : “Bukankah zakar itu juga bagian dari daging tubuhmu (seperti anggota badan lainnya)?”, yang berarti memegang zakar adalah sama seperti memegang anggota badan lain yang tidak membatalkan wudhu.

Yang dimaksud menyentuh kemaluan (farji), baik kemaluannya sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang tua, dubur maupun qubul, semua itu dinyatakan dapat membatalkan wudhu. Yang dimaksud tapak tangan atau jari, termasuk juga tapak jari, yaitu sekalian yang bertemu apabila dihadapkan kedua telapak

## THAHARAH

tangannya, maka itulah yang disebut tapak tangan. Maka tidak batal apabila seorang menyentuh kemaluan dengan kulit belakang jarinya.

### **Syarat-syarat Wudhu**

1. Niat (bermaksud akan bersuci)
2. Menggunakan air suci

Air suci : air hujan, laut, sumur

Air tidak suci : air yang bercampur najis (materi yang tidak suci), berubahnya rasa air, warna atau baunya seperti air comberan.

3. Menghilangkan sesuatu yang menutupi kulit atau menghalangi air sampai ke anggota pada saat berwudhu.

### **Rukun Wudhu:**

1. Membasuh seluruh muka (ditambah berkumur dan menghirup air ke hidung)
2. Membasuh kedua tangan sampai siku
3. Mengusap kepala dan kedua telinga
4. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
5. Tartib (berurutan).

### **F. Tayamum**

Tayammum, secara bahasa ialah *al-Qashdu* (bermaksud atau menyengaja<sup>63</sup>, sedangkan menurut syara' ialah menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 169

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 174

## HADIS AHKAM

Tayammum adalah *thaharah* (suci) yang wajib dengan menggunakan tanah (debu) sebagai pengganti wudhu dan mandi bagi orang yang memang tidak memperoleh air atau sedang dalam kondisi berbahaya bila menggunakan air.

Tayamum diperbolehkan pada tahun ke-6 Hijriyah, sebagai keringanan (*rukshah*) yang diberikan kepada umat Islam. Tayamum merupakan pengganti dari *thaharah*, ketika seseorang tidak dapat mandi atau wudhu<sup>65</sup>.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk bertayamum adalah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

*“Jika kamu hendak melakukan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke mata kaki. Dan kalau kamu junub (wajib mandi) bersihkanlah dirimu (mandilah). Dan kalau kamu sedang sakit atau sedang bepergian atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau bersetubuh dengan perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), kemudian sapulah wajah dan tangan kamu dengan tanah tersebut”* (QS. Al-maidah : 6)

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi ketika seseorang dalam keadaan

---

<sup>65</sup> Hidayat, *Thaharah dan Shalah bagi Musafir* (Bandung: IMTIHA, 2009), h.16

## THAHARAH

udzur, baik seperti sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh ataupun tidak adanya air ketika hendak berwudhu atau mandi.

Dan salah satu hadits Nabi yang berbunyi :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ لَنَا الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَتَرْتَبُهَا طَهُورًا (رواه مسلم)

*“Bumi dijadikan untuk-Ku sebagai mesjid dan debunya dapat mensucikan”*. (HR.Muslim)

Dalam hal ini tayamum berkedudukan hanya sebagai pengganti wudhu, oleh karenanya tayamum tidak bisa dikiaskan dengan wudhu, sebab tayamum itu adalah bersuci dalam keadaan darurat. Jika dimungkinkan masih bisa melaksanakan wudhu maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum.

Dibolehkan bertayammum bagi orang berhadats kecil maupun berhadats besar, baik diwaktu mukim maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu **sebab-sebab berikut:**

- a. Jika seseorang tidak memperoleh air, atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Tetapi sebelum bertayammum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat ia yang menurut adat tidak jauh, atau bila tempatnya jauh , maka tidaklah wajib ia mencari.
- b. Jika seseorang mempunyai luka atau sakit, dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahuinya sebagai hasil pengalamannya atau atas nasehat dokter yang dapat dipercaya.
- c. Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut walaupun hanya dengan jalan diupaahkan.

## HADIS AHKAM

d. Jika air berada dekat seseorang tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau diantaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya baik itu berupa manusia atau lainnya, atau bila ia terpenjara atau tidak mampu mengeluarkan air disebabkan tidak punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini juga dengan tiada.

e. Jika seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan untuk keperluan minumannya atau minum lainnya.

f. Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudlu atau mandi.<sup>66</sup>

Bersuci dengan cara tayammum ialah harus mencari tanah yang bercampur debu yang suci, diletakkannya kedua telapak tangan dengan niat untuk bersuci, lalu telapak tangan itu diusapkan pada seluruh wajah. Sisa debu pada kedua belah telapak tangan ditekan sekali lagi kepada debu, kemudian debu di telapak tangan kanan diusapkan ketangan seperti dalam wudlu.<sup>67</sup>

### **Syarat-syarat tayammum**

Tayammum dibenarkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dengan tanah yang suci dan berdebu.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah tayammum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh (sah) tayammum dengan tanah, pasir atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. :

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 177-181

<sup>67</sup> Imam al-Ghazali, *op. cit.*, h. 48.



## THAHARAH

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَ طَهُورًا وَ مَسْجِدًا

Artinya : “Telah dijadikan bagiku bumi yang baik, menyucikan, dan tempat sujud”(HR. Mutafaqu A’laih)

Perkataan “bumi” termasuk juga tanah, pasir dan batu. Yang dimaksud dengan tanah (debu) yang suci disini adalah tanah murni (khalis) yang tidak bercampur dengan barang selainnya (seperti tepung dan sebangsanya), dan bukan pula tanah yang musta’mal (yang sudah terpakai untuk *thaharah*).

2. Sudah masuk waktu shalat.

Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu shalat ia belum terpaksa, sebab shalat belum wajib atasnya ketika itu.

3. Menghilangkan najis.

Menurut sebagian ulama, sebelum melakukan tayamum hendaklah ia membersihkan diri terlebih dahulu dari najis, tetapi menurut pendapat yang lain ada juga yang mengatakan tidak usah.

### **Rukun- rukun tayamum**

1. Niat

Imam Hanafi mewajibkan niat didalam tayamum karena ‘*ainutturob* (dzatiah debu) tidak dapat mensucikan, sehingga butuh penguat yaitu niat. Beda halnya dengan air, Karena menurut Imam Hanafi, bersuci dengan air tidak perlu niat. Imam Hanafi memperbolehkan tayamum dengan niat menghilangkan hadats, karena tayamum merupakan pengganti wudhu atau

## HADIS AHKAM

mandi, maka menurut Imam Hanafi satu kali tayamum boleh untuk melakukan beberapa kali shalat fardhu.

Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sependapat bahwa satu kali tayamum hanya dapat digunakan untuk satu kali shalat fardhu dan tidak boleh diniati *rof'ul hadats* (menghilangkan hadats) tetapi *istibahatish* shalat (diperbolehkan melakukan sholat).

2. Menggunakan debu yang suci. Menurut pendapat empat maadzhab yang diuraikan oleh al-Jazari adalah.<sup>68</sup> ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-sha'id al-thahur* adalah debu yang memiliki *ghibar* (ngebul). Sedangkan menurut ulama Hanabila berpendapat bahwa yang dimaksud *al-sha'id* adalah jenis debu yang suci. Ulama Hanafiyah berpendapat yang dimaksud *al-sha'id* adalah segala macam yang termasuk dari jenis bumi, seperti: batu, kerikil, pasir dan lain sebagainya. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-sha'id* adalah segala yang ada di atas bumi.

3. Mengusap seluruh wajah

4. Mengusap kedua tangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengusap kedua tangan sampai siku-siku, sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali cukup dengan mengusap tangan hingga pergelangan tangan saja.

4. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali hanya ada 3 rukun-rukun tayamum yang disebutkan diatas. Menurut Imam Maliki rukun tayamum yang ke-4 adalah Mualah (terus menerus tanpa ada pemisah lama) antara mengusap anggota satu dengan yang lain, dan antara tayamum dengan shalat merupakan rukun tayamum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun tayamum

---

<sup>68</sup> Abdu al-Rahman al-Jazari, *Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Lebanon: Beirut, 1424/2004 M), h. 139

## THAHARAH

yang ke-4 adalah tartib (mendahulukan anggota yang seharusnya diawal dan mengakhirkan anggota yang seharusnya terakhir).<sup>69</sup>

### **Sunat-suunat tayamum**

1. Dianjurkan mengucapkan basmallah pada permulaan tayammum<sup>70</sup>. Dalilnya adalah hadits sunat wudhu, karena tayamum merupakan pengganti wudhu.
2. Mengepikan debu dari telapak tangan supaya debu yang berada di telapak tangan menjadi tipis.
3. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bagian atas dari bagian bawah ketika menyapu muka.
4. Merenggangkan jari-jari ketika menepukannya pertama kali ke tanah.
5. Menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan
6. Dilakukan dengan tertib
7. Membaca dua kalimat syahadat sesudah tayamum, sebagaimana sesudah selesai berwudh.

### **Batalnya tayamum**

Tayammum akan menjadi batal jika mendapati segala yang membatalkan wudlu, karena ia merupakan pengganti dari padanya. Begitu juga jika ia menemukan air sebelum melaksanakan shalat maka tayammumnya batal. Satu kali

---

<sup>69</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 172

<sup>70</sup> Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Adzkar an-Nawawi*, Penerjemah: Zaid Husein Al-Hamid, (Indonesia: Darul Ihya, 2008), cet. Ke-3, hal.54

## HADIS AHKAM

tayammum hanya boleh untuk keperluan satu kali shalat, meskipun belum batal.<sup>71</sup>

1. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum.
2. Adanya air. Apabila seseorang bertayamum karena tidak ada air dan bukan karena sakit atau luka, lalu ia mendapatkan air sebelum ia melaksanakan shalat maka tayamumnya itu batal. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan bagi orang yang bertayamum tetapi kemudian menemukan air, adalah sebagai berikut:
  - a. Jika menemukan air setelah shalat selesai, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi shalatnya, meskipun waktu shalat itu masih ada. Sebagaimana diterangkan dalam hadits berikut yang artinya:

*“Dua orang laki-laki melakukan suatu perjalanan dan datanglah waktu shalat, sedangkan mereka tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, lalu melaksanakan shalat. Kemudian diantara mereka menemukan air, maka seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang satunya tidak mengulangi shalatnya, kemudian mereka menghadap Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, “Engkau telah sesuai sunnah dan memperoleh pahala dari shalatmu.” Kepada orang yang berwudhu lagi mengulangi shalatnya, “Bagimu pahala dua kali.”[ H.R Nasa’i dan Abu Daud]*

---

<sup>71</sup> Ibid

## THAHARAH

b. Jika orang yang bertayamum bukan karena sakit, lalu menemukan air sebelum ia melaksanakan shalat, maka tayamumnya itu batal dan ia harus berwudhu.

c. Apabila orang yang bertayamum karena junub, lalu ia menemukan air setelah shalat, maka ia tidak wajib mengulangi wudhu melainkan harus mandi. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi SAW berikut yang artinya:

*“Rasulullah SAW melakukan shalat bersama orang-orang. Ketika beliau berpaling dari shalatnya, ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tidak ikut shalat. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Kenapa kamu tidak ikut shalat bersama orang-orang?” Dia menjawab: “Saya sedang junub dan tidak saya dapati air.” Maka beliau bersabda: “Pakailah tanah, itu cukup bagimu.” Selanjutnya diceritakan oleh Imran setelah mereka memperoleh air, maka Rasulullah SAW memberikan setimba air kepadanya seraya bersabda:”Pergilah dan kucurkanlah ke tubuhmu (mandilah)”[HR Bukhari].*

3. Murtad.

### **Bertayamum Dengan Dinding**

Tanah yang baik yang dapat dipergunakan untuk tayamum adalah debu yang suci, jika disekitar tempat tayamum itu tidak ditemukan debu, maka boleh bertayamum dengan menggunakan dinding. Dengan catatan dinding itu berdebu dan dindingnya tidak kotor sehingga tidak mencampuri kesucian debunya.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma bahwa dia berkata; Saya datang bersama dengan ‘Abdullah bin Yasar bekas budak Maimunah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tatkala kami bertemu dengan Abu Jahim bin Al-Harits bin Ash-Shamah Al-Anshari maka Abu Jahim mengatakan,

## HADIS AHKAM

*“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah datang dari arah sumur Jamal. Kemudian ada seorang lelaki yang menemuinya dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menjawab salamnya hingga beliau menyentuh dinding (dengan tangannya, pen) kemudian membasuh wajah dan kedua telapak tangannya. Baru setelah itu beliau mau menjawab salamnya.”* (Muttafaq ‘alaih) Hadits ini menunjukkan bahwa bertayamum dengan mengusap dinding diperbolehkan.

## BAB III

### SHALAT

#### A. Definisi Shalat

Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَ الْإِقْبَالَ أَنْظُرُوا، هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفَعَّلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

الخمسة، في نيل الاوطار ١ : ٣٤٥

Dari Abu Hurairah, ia berkata : “*Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari qiyamat, adalah shalat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoalannya). Tetapi apabila tidak sempurna shalatnya, dikatakan (kepada malaikat), “Lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan shalat sunnah ! Jika ia mengerjakan shalat sunnah, maka kekurangan dalam shalat wajib disempurnakan dengan shalat sunnahnya”. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu”.* (HR. Khamsah)<sup>1</sup>

Shalat berasal dari bahasa Arab As-Sholah (الصلاة), shalat secara harfiah atau menurut Bahasa (Etimologi)

---

<sup>1</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1950), juz. 1, h. 345

## HADIS AHKAM

berarti Do'a<sup>2</sup>. Shalat dengan makna doa dicontohkan di dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*(QS. At-Taubah : 103)

Secara terminologi/istilah, para ahli fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki, menurut syara' salat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam<sup>3</sup> dan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

*“Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”* (Al-Ankabut: 45)

Dalam ayat ini, shalat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syari'at, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa. Adapun makna menurut

---

<sup>2</sup> Marjukqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Maghfirah, 2012), cet. I, h. 27

<sup>3</sup> M. Abdul Mudjib dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 313

<sup>4</sup> Rasjid Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, h. 53.



## SHALAT

syari'ah, shalat didefinisikan sebagai: “serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual”.

Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah” berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya”atau” mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya.<sup>5</sup>

Dalam istilah lain, shalat adalah satu macam atau bentuk ibadah yang di wujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu di sertai ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Istilah shalat ini tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan oleh bahasa di atas, karena di dalamnya mengandung do'a-do'a, baik yang berupa permohonan, rahmat, ampunan dan lain sebagainya.

Adalah suatu kenyataan bahwa tak seorangpun yang sempurna, apalagi maha sempurna, melainkan seseorang itu serba terbatas, sehingga dalam menempuh perjalanan hidupnya yang sangat kompleks itu, ia tidak akan

---

<sup>5</sup> Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 191

## HADIS AHKAM

luput dari kesulitan dan problema. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa itu shalat, dan syarat rukunnya

Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Shalat juga yang menjadi jurang pemisah antara muslim dan kafir. Buraidah bin Al Hushoib Al Aslamiy berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

*"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir."* (HR. Ahmad, Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah. )

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

*"(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat."*<sup>6</sup>

Dalam pengertian lain shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk, ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri

---

<sup>6</sup> (HR. Muslim no. 257)

## SHALAT

dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

*"Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat."*<sup>8</sup>

Oleh karena itu ajarilah anak-anak dan keluarga untuk selalu mendirikan shalat. Rasul SAW bersabda,

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. احمد و ابو داود، في نيل الاوطار ١:

٣٤٨

*Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan shalat pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur"*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Imran, *Fiqih*, ( Bandung : Cita Pustaka Mdia Perintis , 2011), h. 39

<sup>8</sup> (HR. Tirmidzi no. 2825. )

<sup>9</sup> [HR. Ahmad dan Abu Dawud], Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1950), juz. 1, h. 348

## B. Shalat Fardhu (Salat Lima Waktu)

### Shalat Pada Waktunya

Shalat hanya boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, maka shalat itu tidak sah. Kecuali bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan dijama` pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya. Ada pun bila mengerjakan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan diluar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka shalat itu menjadi tidak sah. Dalam hal keharusan melakukan shalat pada waktunya, atas dasar ini, shalat yang lima waktu tetap ada berdasarkan nash yang mulia.<sup>10</sup> Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran :

فَإِذَا قُضِيَتْمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا  
 أَطْمَأَنَّكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا  
 “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu),  
 ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di  
 waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa  
 aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).  
 Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan  
 waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa  
 : 103)

---

<sup>10</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 34

## SHALAT

### Waktu-waktu Shalat Fardhu di Dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan waktu-waktu shalat fardhu, meski tidak terlalu jelas diskripsinya. Namun paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu shalat secara global. Allah SWT berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النُّهَارِ وَرُفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  
ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ

*“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”*(QS. Huud : 114)

Menurut para mufasssriin, di ayat ini disebutkan waktu shalat, yaitu kedua tepi siang, yaitu shalat shubuh dan ashar. Dan pada bahagian permulaan malam, yaitu Maghrib dan Isya`. Firman Allah:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ  
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”* (QS. Al-Isra` : 78)

Pengertian ذُلُوكِ الشَّمْسِ menurut bahasa matahari condong ke arah barat. Menurut pendapat sah, condong itu terus menerus ke arah barat, sehingga mencakup shalat zhuhur dan ashar. Pengertian عَسَقِ اللَّيْلِ = gelap malam, di

## HADIS AHKAM

dalamnya termasuk shalat maghrib dan isya, *قُرْءَانَ الْفَجْرِ* pengertiannya shalat fajar atau shalat shubuh. Sesungguhnya shalat disebut qur'an "bacaan" karena banyak bacaan yang dibaca.<sup>11</sup>

Pembagian dan pembatasan waktu yang indah sebanyak lima kali merupakan anugrah Allah kepada kita. Disatu, kita dilatih oleh Allah menjadi orang yang disiplin, menghargai dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif. Di sisi lain, itu merupakan wujud kasih sayang yang selalu menegur kita di tengah kepenatan dan kesibukkan kerja.<sup>12</sup>

Shalat fardhu adalah shalat yang hukumnya wajib, dan apabila di kerjakan mendapatkan pahala, kalau di tinggal mendapat dosa. Contohnya: shalat lima waktu, shalat jenazah dan shalat nadzar. Shalat fardu ada 2 yaitu:

- Fardu Ain adalah shalat yang wajib di lakukan setiap manusia. shalat ini di laksanakan sehari semalam dalam lima waktu (isya', subuh, dhuhur, asar, magrib) dan juga shalat Jum'at.
- Fardhu kifayah adalah shalat yang di wajibkan pada sekelompok muslim, dan apabila salah satu dari mereka sudah ada yang mengerjakan maka gugurlah kewajiban dari kelompok tersebut. Contoh: shalat jenazah.

---

<sup>11</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 34

<sup>12</sup> A. Musta'in Syafi'i, *Tafsir Qur'an Aktual I*, (Jombang: Asrama Munzalan Mubaroka, 2000), h. 31

## SHALAT

· Shalat fardhu karena nadzar adalah shalat yang diwajibkan kepada orang-orang yang berjanji kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah di terimanya. Contoh : Ahmad akan melasanakan ujian, dia bilang kepada dirinya dan teman-temannya, “ nanti ketika saya sukses mengerjakan ujian dan lulus saya akan melakukan shalat 50 rokaat “ ketika pengumuman dia lulus maka Ahmad wajib melaksanakan Shalat nadzar.

### **Waktu-waktu shalat fardhu adalah:**

Kumpulan Hadist Nabi Tentang Sholat : Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَ الْإِقْبَالَ. أَنْظَرُوا، هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفَعَّلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. الْخَمْسَةَ، فِي نَيْلِ الْإِطَارِ ١: ٣٤٥

Dari Abu Hurairah, ia berkata: *Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari qiyamat, adalah shalat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoalannya). Tetapi apabila tidak sempurna shalatnya, dikatakan (kepada malaikat), “Lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan shalat sunnah ! Jika ia mengerjakan shalat sunnah, maka kekurangan dalam shalat wajib disempurnakan dengan shalat sunnahnya”.*

## HADIS AHKAM

*Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu”.*<sup>13</sup>

Pembagian waktu shalat tidak lepas dari fakta sejarah bahwa dulu orang-orang Arab terbiasa minum-minuman keras dalam sehari semalamsebanyak lima kali dan Islam datang dengan membawa ajaran yang mengharamkan minuman keras tersebut secara pelan, lembut, bertahap, dan mempertimbangkan psikologi bangsa tersebut. Lima waktu yang digunakan untuk minuman keras tersebut diganti dengan shalat lima waktu.<sup>14</sup>

### 1. Zhuhur

Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut<sup>15</sup>. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari. Sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi*. Namun istilah ini seringkali membingungkan karena kalau dikatakan bahwa `matahari tegelincir`, sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?". *Zawalusy-syamsi* adalah waktu di mana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah

---

<sup>13</sup> [HR. Khamsah], Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1950), juz. 1, h.. 345

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad asy-Syathiri, *Min Hikam as-Shalawatil Khamsi wa Asrariha aut Thariqil Ittijah ilal Munajat*, (tt: ‘Alamul Ma’rifah Lian Nasyri wat-Tauzi, tt), h. 12-13

<sup>15</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 35



## SHALAT

barat. Jadi tidak tepat di atas kepala. Dan waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata.

Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin Bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar. Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit.

Waktu ini disebut dengan waktu *istiwa`*. Pada saat itu, belum lagi masuk waktu zhuhur. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan *zawalus-syamsi* atau `matahari tergelincir`. Dan saat itulah masuk waktu zhuhur. Namun hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar memudahkan dan bisa menambah khusyu'.<sup>16</sup>

### 2. Ashar

Waktu shalat Ashar itu masuk sejak bayangan sesuatu itu berukuran lebih (panjang) dari padanya tanpa memperhitungkan bayangan yang tampak pada waktu

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Penerjemah: Abu Syaqqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid 1, h. 154

## HADIS AHKAM

zawal sebagaimana tadi; dan waktu itu berakhir hingga terbenamnya matahari.<sup>17</sup> Atau waktu salat ashar itu dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari (terbenam) di ufuk barat<sup>18</sup>. Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Namun jumbuh ulama mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan shalat Ashar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam. Sebab ada hadits nabi yang menyebutkan bahwa shalat di waktu itu adalah shalatnya orang munafiq.

مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan shalat bardain (yaitu shalat shubuh dan ashar) maka dia akan masuk surga.”*<sup>19</sup>

### 3. Maghrib

Waktu Shalat Maghrib Dimulai sejak terbenamnya matahari dan hal ini sudah menjadi ijma` (kesepakatan) para ulama. Disebut maghrib karena shalat tersebut

---

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Penerjemah Chatibul Umam, Jilid 2, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011), h. 24

<sup>18</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 36

<sup>19</sup> (HR. Bukhari no. 574 dan Muslim no. 635)

## SHALAT

dikerjakan pada waktu tenggelam matahari (ghurub).<sup>20</sup> Yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Dan berakhir hingga hilangnya syafaq (mega merah).

Syafaq menurut para ulama seperti Al-Hanabilah dan AsSyafi`iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapt bahwa syafaq adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah telah hilang. Dalil beliau adalah: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "*Dan akhir waktu Maghrib adalah hingga langit menjadi hitam*". (HR. Tirmizy)

### 4. Isya

Dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh.

Sedangkan waktu mukhtar (pilihan) untuk shalat `Isya` adalah sejak masuk waktu hingga 1/3 malam atau tengah malam<sup>21</sup>. Atas dasar hadits berikut ini: Dari Aisah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengakhirkan/menunda shalat Isya`

---

<sup>20</sup> Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi`i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 20112), cet. I, h. 28

<sup>21</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBK Press, 2015), h. 37

hingga lewat tengah malam, kemudian beliau keluar dan melakukan shalat. Lantas beliau bersabda, "*Sesungguhnya itu adalah waktunya, seandainya aku tidak memberatkan umatku.*". (HR. Muslim)

## 5. Subuh

Dimulai sejak terbitnya fajar shadiq (fajar kedua) hingga terbitnya matahari pada pagi hari<sup>22</sup>. Fajar dalam istilah bahasa arab bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Ada dua macam fajar, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq.

Fajar kadzib adalah fajar yang `bohong` sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor sirhan (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Itulah fajar kadzib. Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

*“Sesungguhnya shalat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh.*

---

<sup>22</sup> *ibid*

## SHALAT

*Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatangnya sekalipun dengan merangkak.*"<sup>23</sup>

Batas akhir waktu shubuh adalah terbitnya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini. *Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dan waktu shalat shubuh dari terbitnya fajar (shadiq) sampai sebelum terbitnya matahari".* (HR. Muslim).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

*"Barangsiapa yang shalat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan-Nya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam.*"<sup>24</sup>

Itulah lima waktu shalat yang telah diwajibkan Allah kepada umat islam berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: فَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى صِ الصَّلَوَاتُ أَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُفِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا. ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ

<sup>23</sup> (HR. Bukhari no. 657 dan Muslim no. 651)

<sup>24</sup> (HR. Muslim no. 163)

## HADIS AHKAM

إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. احمد و النسائي و الترمذی و صححه، فی نیل الاوطار ۱ : ۳۳۴

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : *Diwajibkan shalat itu pada Nabi SAW pada malam Isra', lima puluh kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi lima kali, kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti (diubah) ketetapan itu di sisi-Ku. Dan sesungguhnya lima kali itu sama dengan lima puluh kali"*.<sup>25</sup>

### **Landasan hukum shalat wajib**

#### a. 1. Landasan Al qur'an

Kewajiban shalat dapat dilihat dalam (Q.S:Al Baqarah 2:110)

Yang artinya: *"Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanyapada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"*.

Kemudian dalam (Q.S:An Nisa 4:103)

Yang artinya: *"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingat Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"*.

---

<sup>25</sup> [HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya], Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1950), juz. 1, h.. 334

Dan banyak lagi seperti dalam surat-surat berikut ini:

2:277, 4:103, 4:162, 5:12, 6:72, 6:92, 7:29, 8:3, 9:11, 9:18, 9:71, 13:22, 14:31, 14:37, 14:40, 20:132, 22:78, 24:56, 30:31, 33:33, 58:13.

a. 2. Landasan hadits

landasan hukum bagi sholat wajib termuat dalam Hadist Shahih Bukhari No. 211 Jilid I yakni isinya tentang proses terjadinya isra' wal mi'raj dimana pada peristiwa dimana nabi diberikan perintah sholat yang awalnya 5 rakaat di perkecil menjadi 5 rakaat.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: “فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرِدُّهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأَمْتُكَ أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا؛ فارجع فليخفف عنك ربك. كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَقِئُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَبْرِيْلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيْلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضَعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا. فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ . قَالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيْ، كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا، فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتِ؟ فَقَالَ: خَفَّفْتُ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فليخفف عنك أيضًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْبَبْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ. قَالَ: وَاسْتَيْقِظْ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ.”

## HADIS AHKAM

*Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu: “Nabi kembali bertemu Musa dan Musa menahannya, Musa terus-menerus membujuknya agar Nabi menegoisasi ulang kepada Rabbnya, sehingga Allah hanya mewajibkan lima kali shalat sehari-semalam. Musa kemudian menahannya ketika kewajiban shalat tinggal lima, Musa mengatakan, ‘Hai Muhammad, pernah aku membujuk Bani Israil, kaumku, untuk suatu yang lebih rendah daripada ini namun mereka meninggalkannya, padahal umatmu lebih lemah fisiknya, badannya, hatinya, pandangan dan pendengarannya, maka temuilah kembali Rabbmu agar Dia memberi keringanan.’ Dan atas semua instruksi itu, Nabi menoleh kepada Jibril untuk memberi saran, namun Jibril tidak membenci atas itu semua. Lantas Jibril kembali membawanya naik untuk kali kelima, lalu Nabi berkata, ‘Ya Rabb, umatku adalah orang-orang lemah fisiknya, hatinya, pendengarannya, pandangannya, dan badannya, maka berilah kami keringanan.’ Allah Yang Maha Jabbar menjawab, ‘Hai Muhammad! ‘ Nabi menjawab, ‘Aku penuhi panggilan-Mu.’ Allah meneruskan firman-Nya, ‘Sesungguhnya tidak ada lagi pergantian titah-Ku sebagaimana Aku wajibkan atasmu dalam ummul kitab.’ Allah meneruskan titah-Nya, setiap satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya, maka lima kali shalat itu tercatat lima puluh kali dalam ummul kitab, sekalipun hanya dilaksanakan lima kali olehmu.’ Maka Nabi kembali menemui Musa dan Musa bertanya, ‘Apa yang telah kamu lakukan? ‘ Nabi menjawab, ‘Allah betul-betul telah memberi kami keringanan, karena setiap kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya.’ Musa berkata, ‘Demi Allah, aku pernah membujuk bani israil untuk yang lebih remeh daripada itu namun mereka meninggalkannya, maka kembalilah kau temui Tuhanmu agar Dia memberi keringanan terhadapmu.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi*



## SHALAT

*wasallam menjawab, 'Hai Musa, demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang kulakukan terhadap-Nya.' Musa pun berkata, 'Baik kalau begitu, silahkan engkau turun dengan nama Allah.' Maka Nabi bangun (tidur) yang ketika itu beliau di Masjidil Haram.'* (HR. al-Bukhari dalam Kitab at-Tauhid, 7079).<sup>26</sup>

Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir *rahimahullah*,

فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف ، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك ، شيئاً فشيئاً

“Pada malam isra’ mi’raj, tepatnya satu setengah tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat lima waktu kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Kemudian secara berangsur, Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat”<sup>27</sup>

### C. Shalat tathawwu’

Selain shalat lima waktu ada shalat-shalat lainnya yang disyari’atkan sebagai tambahan dan penutup kekurangan, hukumnya sunat. Shalat inilah yang disebut dengan nama shalat tathawwu’ (sunat). Sengaja disyariatkan shalat sunnat, ialah untuk menambal ke kurangan yang mungkin terdapat pada shalat-shalat fardhu,

---

<sup>26</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 30

<sup>27</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan Dar Thoyyibah, th 1420 H. Tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah. 7/164

juga karena shalat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain

## Macam-macam sholat sunah:

### 1. Shalat Sunah Tahajjud

Shalat Tahajjud (Qiyaamul Lail) adalah shalat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya di malam hari meskipun tidurnya hanya sebentar. Sangat ditekankan apabila shalat ini dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir karena pada saat itulah waktu dikabulkannya do'a. Dikeheningan malam, shalat malam atau yang terkenal dengan shalat tahajjud adalah salah satu amalan istimewa yang memuat banyak misteri. Hanya orang yang melakukan shalat ini yang mendapatkan dalam banyak h.<sup>28</sup>

Hukum shalat Tahajjud adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan). Shalat sunnah ini telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Qur-an, Sunnah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, dan ijma'.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

*“Dan pada sebahagian malam, lakukanlah shalat Tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat ke tempat yang terpuji”* (Al-Israa/17:79)

---

<sup>28</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Bersujudlah Maka Hidupmu akan Bahagia*, (Jogjakarta: Gerailmu, 2009), h. 97

## SHALAT

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

*“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).”*  
(Adz-Dzaariyaat/51 : 17-18)

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

*“Shalat yang paling utama setelah shalat yang fardhu adalah shalat di waktu tengah malam.”*<sup>29</sup>

Keistimewaan Shalat Tahajud:

Shalat Tahajjud memiliki sekian banyak keutamaan dan keistimewaan sehingga seorang penuntut ilmu sangat ditekankan untuk mengerjakannya. Di antara keistimewaannya adalah.

1. Shalat Tahajjud adalah sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

---

<sup>29</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1163 (203)), dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu., Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), h. 72

## HADIS AHKAM

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ  
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*“Sebaik-baik puasa setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat yang fardhu adalah shalat malam.”* <sup>30</sup>

2. Shalat Tahajjud merupakan kemuliaan bagi seorang Mukmin.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَشْرٌ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحِبُّبٌ مَا  
شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ  
الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِعْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

*“Malaikat Jibril mendatangiku, lalu berkata, ‘Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati, cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya, dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mukmin itu ada pada shalat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia.’”* <sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 1163 (203)), dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu.

<sup>31</sup>Hadits hasan: Diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/325), dishahihkannya dan disepakati adz-Dzahabi, sanadnya dihasankan oleh al-Mundziri dalam at-Targhiib wat Tarhiib (I/640). Beliau menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabrani dalam al-Ausath, dan Imam al-Haitsami memberi isyarat tetapnya sanad ini dalam kitabnya Majma’uz Zawaa-id (II/253) dan menisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam al-Ausath. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-

## SHALAT

3. Kebiasaan orang yang shalih.
4. Pendekatan diri kepada Allah Ta'ala.
5. Penghapus Kesalahan.
6. Menjauhkan dosa.

Keempat keutamaan ini (poin 3-6) terangkum dalam sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam.

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ  
وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَأَةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

*“Hendaklah kalian melakukan shalat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa, dan penghapus kesalahan.”*<sup>32</sup>

7. Shalat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْسُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ،  
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

*“Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan shalatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk Surga dengan selamat.”*<sup>33</sup>

---

Shahiihah (no. 831) dan beliau menyebutkan tiga jalan periwiyatan: dari 'Ali, Sahl, dan Jabir radhiyallaahu 'anhum.

<sup>32</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi (no. 3549), al-Hakim (I/308), dan al-Baihaqi (II/502), lafazh ini milik al-Hakim, dari Shahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallaahu 'anhu.

<sup>33</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/451), at-Tirmidzi (no. 2485), Ibnu Majah (no. 1334, 3251), al-Hakim (III/13),

8. Shalat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat.

إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلَيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ.

“Memberi makan, ucapan yang santun, dan shalat di malam hari ketika orang lain tidur.”<sup>34</sup>

## 2. Shalat Sunah Dhuha

Salat Dhuha adalah salat sunnah dua rakaat atau lebih yang dilakukan pada waktu dhuha, yaitu kira-kira matahari naik sepenggalah sampai tergelincir matahari.

Jumlah rakaat salat dhuha paling sedikit dua rakaat, sedangkan paling banyak menurut sebagian ulama tidak ada batasannya.<sup>35</sup> Tetapi pada ada yang mengatakan dua belas rakaat sesuai hadis nabi berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ \* رواه الترمذی وابن ماجه

“Dari Annas, “Nabi Saw. berkata, ‘Barang siapa salat Dhuha dua belas rakaat, Allah akan membuatkan

---

ad-Darimi (I/340), dan selainnya, dari Shahabat ‘Abdullah bin Salam radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 569).

<sup>34</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/243), at-Tirmidzi (no. 3235), dan al-Hakim (I/521), dari Shahabat Mu’adz bin Jabal radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Shahiih Sunan at-Tirmidzi (III/99, no. 2582).

<sup>35</sup> Slamet Abidin, 1998, *Fiqh Ibadah*, Bandung : Pustaka Setia, h. 76.

## SHALAT

*baginya istana disurga'.*"<sup>36</sup>(H.R. Tirmidhi dan Ibnu Majjah)

### 3. Shalat Sunah Istikharah

Shalat istikharah adalah shalat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dalam menentukan pilihan dalam masalah yang sedang dibahas<sup>37</sup> dalam hidup baik yang terdiri dari dua hal/perkara maupun lebih dari dua. Hasil dari petunjuk Allah SWT akan menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Setiap kegagalan akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang kelak akan berguna di masa yang akan datang. Contoh kasus penentuan pilihan:

- memilih jodoh suami/istri
- memilih pekerjaan
- memutuskan suatu perkara
- memilih tempat tinggal, dan lain sebagainya

Dalam melakukan shalat istikharah sebaiknya juga melakukan, puasa sunah, shodaqoh, zikir, dan amalan baik lainnya.

### 4. Shalat Sunah Taubat

Shalat taubat adalah shalat dua roka'at yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat, insyaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya dengan

---

<sup>36</sup> H.R. Tirmidhi dan Ibnu Majjah, Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), h. 72

<sup>37</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Bersujudlah Maka Hidupmu akan Bahagia*, (Jogjakarta: Gerailmu, 2009), h. 105

bersumpah tidak akan melakukan serta mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Seperti kita ketahui bahwa bertaubat kepada Allah dari segala dosa hukumnya wajib. Oleh sebab itu, shalat taubat menjadi sarana untuk merefleksikan dosa seorang hamba untuk mengakui dosa dan memohon ampunan-Nya.<sup>38</sup> Sebaiknya shalat sunah taubat dibarengi dengan puasa, shodaqoh dan sholat.

## 5. Shalat Sunah Hajat

Shalat Hajat adalah shalat yang dilakukanketika seseorang mempunyai kebutuhan<sup>39</sup> agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah SWT. Shalat hajat dikerjakan bersamaan dengan ikhtiar atau usaha untuk mencapai hajat atau cita-cita. Shalat sunah hajat dilakukan minimal dua rokaat dan maksimal dua belas bisa kapan saja dengan satu salam setiap dua roka'at, namun lebih baik dilakukan pada sepertiga terakhir waktu malam.

## 6. Shalat Sunah Rawatib.

Allah memberikan ibadah tambahan shalat liama waktu yang dijalankan yang dijalankan sebelum dan sesudahnya<sup>40</sup>, shalat sunah rawatib dilakukan sebelum dan setelah shalat fardhu. Keutamaannya adalah sebagai pelengkap dan penambal shalat fardhu yang mungkin kurang khusus atau tidak tumaninah.

---

<sup>38</sup> Syekh Syarkowi, *Hasyiyah Syarqawi 'alat Tahrir*, (Surabaya: al-Hidayah), h. 164-165

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>40</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Bersujudlah Maka Hidupmu akan Bahagia*, (Jogjakarta: Gerailmu, 2009), h. 93



## SHALAT

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang menyertai shalat fardhu baik dikerjakan sebelum shalat fardhu ataupun sesudahnya. Yang sering disebut shalat qobliyah (sebelum), shalat ba'diyah (sesudah).<sup>41</sup> Dari beberapa macam shalat sunnah *qobliyah* dan *ba'diyah* yang ada, ada beberapa yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Adapun yang termasuk shalat sunnah rawatib muakkad menurut kesepakatan semua ulama adalah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

RAWATIB MUAKKAD	RAWATIB GHOIRU MUAKKAD
2 rakaat sebelum subuh	2 rakaat (yg lain) sebelum duhur
2 rakaat sbelum duhur	2 rakaat (yg lain) sesudah duhur
2 rakaat sesudah duhur	4 rakaat sebelum asar
2 rakaat sesudah maghrib	2 rakaat sebelum maghrib
2 rakaat sesudah isya	2 rakaat sebelum isya

Kemudian Keutamaan-keutamaan shalat sunnah rawatib muakkad sebagai berikut adalah:

1. Keutamaan shalat sunnah sebelum subuh dijelaskan oleh hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواه المسلم)

---

<sup>41</sup> Amir Abyan, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2008), h. 108.

## HADIS AHKAM

Artinya: Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW. Beliau telah bersabda, *"dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya."* (HR. Muslim)<sup>42</sup>

2. Keutamaan shalat sunnah dzuhur baik qabliyah maupun ba'diyah dan shalat sunnah sesudah shalat maghrib dan sesudah isya' dijelaskan dalam hadits, yang artinya sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنِّي عَشْرَةَ رَكَعَةٍ بَنَى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رواه الترمذی)

Artinya: *"siapa yang shalat sehari semalam dua belas rakaat, maka dibangunlah bagimya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat sesudah dzuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya' dan 2 rakaat sebelum subuh."* (HR. Turmuzi).<sup>43</sup>

### 7. Shalat Sunah Istisqho'

Shalat sunah ini di lakukan untuk memohon turunnya hujan. dilakukan secara berjamaah saat musim kemarau. Salat Istisqa' yaitu salat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah SWT. Agar diturunkan hujan disaat terjadinya kekeringan tanah atau musim kemarau yang panjang.

---

<sup>42</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), h. 72

<sup>43</sup> Amir Abyan, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2008), h. 109.

## SHALAT

Sebelum melaksanakan salat, dianjurkan kepada jamaah untuk bertobat dan berpuasa empat hari berturut-turut. Seperti hadis nabi berikut ini :

عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْتَسْقِي وَحَوْلَ رِجَالِهِ \* رواه البخاري

*“Dari ‘Abbad bin Tamim r.a., dari pamannya, katanya :”Nabi saw.pernah keluar untuk salat istisqa’(salat minta hujan, dengan memakai baju terbalik)”. H.R. Bukhori*

Hikmah membalikkan baju, untuk menyatakan pengharapan yang sungguh-sungguh supaya Allah merubah keadaan yang kritis menjadi baik.<sup>44</sup>

Adapun cara melaksanakan salat ini adalah :

- a. Kaum muslimin pergi bersama-sama baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dewasa dan anak-anak sampai oran lemah pun ke tanah lapang tanpa terkecuali.
- b. Sebelum pergi hendaklah salah seorang yang pandai diantara mereka menasihati untuk bertobat dari segala kesalahan.
- c. Sebelum keluar, hendaklah mereka puasa empat hari.
- d. Salat secara berjamaah dua rakaat tanpa azan dan iqamah.
- e. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-‘Ala dan pada rakaat

---

<sup>44</sup> Darwis,1983, *Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya), h. 10.

## HADIS AHKAM

kedua setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca Al-Ghasyiyah.

- f. Selesai salat dibacakan khotbah, namun boleh juga sebelumnya.
- g. Kemudian khatib mengangkat tangan dengan merendahkan diri, lalu berpaling membelakangi orang banyak, menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya, kemudian berpaling lagi menghadap orang banyak kemudian salat apabila belum salat.

### 8. Shalat Sunah Witir.

Shalat sunah witir dilakukan setelah sampai sebelum fajar. bagi yang yakin akan bangun malam diutamakan dilakukan saat sepertiga malam setelah shalat Tahajud. Shalat witir disebut juga shalat penutup. Bisa dilakukan satu rakaat atau tiga rakaat dalam dua kali salam, dua rakaat pertama salam dan dilanjutkan satu rakaat lagi.<sup>45</sup>

Dan disunnahkan menyegerakan shalat witir pada permulaan malam bagi seseorang yang khawatir tidak akan bangun pada akhir malam. Akan tetapi, bagi seorang yang mampu bangun pada akhir malam, maka disunnahkan mengerjakan witir itu di akhir malam.<sup>46</sup>

Tidak ada dua kali witir dalam semalam. Seseorang yang telah mengerjakan shalat witir, lalu ingin shalat

---

<sup>45</sup> Moh, Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* ( Semarang :Karya Toha Putra, 1978 ), h. 227.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 276.

## SHALAT

sunnah lagi, keadaan seperti ini boleh dilakukan. Akan tetapi, jangan mengulangi lagi shalat witr untuk kedua kalinya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud, Nasa’I, dan Tirmidzi yang menganggapnya hasan, Ali. r.a berkata:

سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

Artinya: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada dua kali witr dalam semalam” (hadits riwayat Abu Daud, Nasa’I, dan Tirmidzi)

صَلَاةُ الْوَيْتْرِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ غَيْرِهِ

Shalat witr menurut Syafi’i, Hambali dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkadah sementara menurut Hanafi hukumnya wajib.

Cara pelaksanaan shalat witr<sup>47</sup>

- a. Tiap-tiap dua rakaat salam dan yang terakhir boleh satu atau tiga rakaat salam.
- b. Shalat witr dilaksanakan tiga rakaat maka tidak usah membaca tasyahud awal

### 9. Shalat Tarawih.

Shalat Tarawih yaitu shalat malam pada bulan ramadhan hukumnya sunnah muakad atau penting bagi laki-laki atau perempuan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh pula berjama’ah.

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Taufiq, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 414.

## 10. Shalat Hari Raya (Idul Adha dan Idul Fitri).

Sebagaimana telah diterangkan bahwa waktu shalat hari raya idul fitri adalah tanggal 1 syawal mulai dari terbit matahari sampai tergeincirnya. Akan tetapi, jika diketahui sesudah tergeincirnya matahari bahwa hari itu tanggal 1 syawal jadi waktu shalat telah habis, maka hendaklah shalat di hari kedua atau tanggal 2 saja. Sedangkan untuk shalat hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.

Kedua shalat hari raya tersebut pada prinsipnya sama dalam hal tata caranya, kecuali niat dan waktunya yang berbeda. Jumlah rekaat keduanya juga sama, yaitu dua rakaat. Waktu melaksanakan shalat 'Idain ini adalah sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari. Akan tetapi, shalat 'Idul Fitri lebih baik diakhirkan sedikit daripada shalat 'Idul Adha yang disunnahkan lebih pagi.

Setelah selesai melakukan shalat 'Idain ini disusul dengan khutbah. Nabi dan para shahabatnya melakukan shalat 'Idain sebelum khutbah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu 'Umar:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر يصلّون العيدين قبل الخطبة (رواه الجماعة).

Artinya: Adalah Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan 'Umar melakukan shalat 'Idain sebelum khutbah (HR. Jama'ah ahli hadits).

## 11. Shalat Dua Gerhana.

Kusuf adalah gerhana matahari dan khusuf adalah gerhana bulan<sup>48</sup>. Shalat kusuf dan khusuf hukumnya sunnah muakaddah berdasarkan sabda Nabi saw. Yang artinya:

*“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian menyaksikan itu, hendaklah kalian shalat dan berdoa kepada Allah Ta’ala.”*  
(H.R. Syaikhain).

---

<sup>48</sup> Abu Masyhad, *Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: PT. MG, 1988), h.118

## HADIS AHKAM



## BAB IV

### ZAKAT

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعَا ذَابِنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَليْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَضَرَ ضَنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْحَدُ مِنْ أَعْيُنِيَا بِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فَقْرٍ بِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ وَكَرَاهُوا بِمِ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

حَجَابٌ (رواه الجاعه ابن عباس)

Artinya:

“Rasulullah sewaktu mengutus Sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah) yang mengambil yang baik-baik saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu) hindari do’anya orang

## HADIS AHKAM

*yang madhlum (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan)."*<sup>1</sup>

### A. Definisi Dan Filosofi Zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *Zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih.<sup>2</sup> Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya "Panduan Pintar Zakat" dijelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat.<sup>3</sup>

Zakat menurut lughat adalah subur, bertambah. Menurut syara' adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya<sup>4</sup>. Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu'ayyanah*).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997), h.107-108

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), h. 577-578.

<sup>3</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 3.

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 213

<sup>5</sup> Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Daulati*, 1983, h.

## ZAKAT

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”.<sup>6</sup>

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah yang penting. Kerap kali dalam Al-Qur'an menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama 'ibadah badaniah dan zakat dipandang seutama-utama 'ibadah Maliyah<sup>8</sup>. Zakat itu wajib untuk semua ummat islam, sama dengan wajib sholat. Allah Swt telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya. Firman Allah SWT:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.....

---

<sup>6</sup> Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h.83

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *ibid.*, h.84

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 212

## HADIS AHKAM

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. Al-Muzammil : 20).

Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun secara istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Dengan menunaikan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
  - Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

---

<sup>9</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 21.

## ZAKAT

- Madzhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at senata-mata karena Allah SWT.
- Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- Madzhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau barang yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.<sup>11</sup>

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan

---

<sup>10</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, h. 03

<sup>11</sup> Majelis Dikdasmen, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Jakarta: Media Pustaka, 2008), h. 225.

## HADIS AHKAM

(penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.<sup>12</sup>

Masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar konsep zakat hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah kepada Allah SWT. Terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini terjadi karena belum akuratnya pemahaman umat Islam tentang konsep zakat.<sup>13</sup>

### **B. Cakupan Zakat Dan Harta Benda Yang Wajib Dizakati**

Zakat ada dua macam yaitu :

#### a) Zakat Nafs (jiwa)

Disebut juga Zakat Fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup di akhir bulan Ramadhan, baik anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, apabila ada kelebihan bahan makanan sebanyak satu sha'. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

---

<sup>12</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam data Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 158

<sup>13</sup> AbdurrachmanQadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h.4.

## ZAKAT

Artinya: “*Rasulullah SAW menfardlukan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan kepada orang Islam berupa satu Shâ' gandum atau satu Shâ' kurama atau satu Shâ' gandum atas setiap laki-laki ataupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya dari orang-orang Islam.*

Sedangkan waktu mengeluarkan zakat menurut jumbuh ulama' adalah :

- 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- 2) Boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin bertujuan memberi kegembiraan kepada fakir miskin melalui pemberian makanan agar mereka bisa ikut merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

### b) Zakat Mal ( Harta )

Menurut Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengolaan Zakat pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat harta hanya di keluarkan jika jumlah harta kekayaan sampai pada nilai tertentu batas minimal (nisab) dan telah dimiliki dalam tempo cukup setahun (haul).

---

<sup>14</sup> Majelis Dikdasmen, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Jakarta: Media Pustaka, 2008), h. 225.

## HADIS AHKAM

- a. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Cukup haul artinya harta yang sampai nishab itu sudah sampai satu tahun dimilikinya.
  - 2) Cukup nishab artinya apabila keadaan harta itu jumlahnya/ banyaknya cukup nishab (minimal nishab).
  - 3) Milik sendiri
  - 4) Sesuai kadar zakat
- b. Harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati antara lain: Emas, perak, harta perniagaan, profesi/gaji, hasil tanaman/pertanian, binatang ternak (sapi, kerbau, kambing), harta temuan (rikaz), saham/tabungan, benda produktif (kontrak).

Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak menerima zakat (menjadikannya sebagai mustahiq) adalah seorang muslim yang merdeka (yakni bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthallib, Nabi Muhammad SAW<sup>15</sup> dan harus memiliki salah satu sifat diantara sifat-sifat kedelapan ashnaf (kelompok) yang tersebut dalam al-Qur'an.<sup>16</sup>

### **C. Mustahik Zakat**

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan Tuhan dalam al-Qur'an, karena jika zakat diberikan kepada selain yang ditetapkan Tuhan maka

---

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), h. 229.

<sup>16</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat al-Ghazali*, (Bandung: Karisma, 1997), cet.VIII, h.95



## ZAKAT

dianggap belum shah dan orang yang wajib zakat masih berutang kepada Tuhan.<sup>17</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Mereka adalah delapan golongan seperti tercantum dalam surat At-Taubah (9) : (60).<sup>18</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (Q.S.at-Taubah 9: 60).

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir

---

<sup>17</sup> Siradjuddin 'Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1982), h. 114.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 117-178

## HADIS AHKAM

adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum.<sup>19</sup> Berkenaan dengan masalah fakir ini perlu diperhatikan:

- a. Orang yang jauh dari hartanya, atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh temponya, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.
- b. Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah (nawafil), tidak dibenarkan menerima zakat sebagai orang fakir, sebab berusaha dan hidup mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapakan batuan orang lain.
- c. Orang yang keutuhanya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir.<sup>20</sup>

2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta , usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir, Oleh karena itu, orang miskin jarang menampakkan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin.<sup>21</sup>

3. Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Amilin atau

---

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 226.

<sup>20</sup>Lahmuddin Nasution, *Fiqih I*, (Jakarta: Ogos, 1995), h. 175-176.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 226

## ZAKAT

panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jaga tugas mereka.

4. Muallaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan:

- a. Orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- b. Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam.
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
- d. Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).<sup>22</sup>

5. Fi al-Riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud al-Riqab di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 227

<sup>23</sup>Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Ogos, 1995), h. 178.

## HADIS AHKAM

6. Gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Imam Syafi'i, golongan Al-Gharim ada 3 macam:

a. Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.

b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.<sup>24</sup>

c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.<sup>25</sup>

7. Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang.

8. Ibnu sabil, yaitu orang yang atau akan melakukan perjalanan (musafir). Orang musafir dapat diberi dari zakat, dengan syarat:

a. Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

---

<sup>24</sup> Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 227.

<sup>25</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqih I*, (Jakarta: Ogos, 1995), h. 178.

## ZAKAT

b. Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.<sup>26</sup>

Menurut Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat pasal 16 dijelaskan bahwa

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

### **D. Pembagian Zakat Dan Nishabnya**

#### **1. Pembagian Zakat**

##### **a. Zakat harta**

1. Zakat mata uang, Emas dan perak

Wajib bagi kita mengeluarkan zakat emas dan perak baik berupa mata uang, kepingan emas, maupaun emas mentah, jika masing-masing benda tesebut mencapai nishab, dan si pemilik

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 179-180

## HADIS AHKAM

bebas dari hutang dan keperluan-keperluan pokok kehidupannya.<sup>27</sup>

Dan barangsiapa yang memiliki emas atau perak yang keduanya kurang dari nisab maka ia tidak perlu untuk menggabungkan satu sama lain agar cukup satu nisab. Dilatarbelakangi oleh jenisnya yang berbeda hingga tidak memungkinkan untuk di gabungkan. Sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan zakat.

Adapun uang kertas dan surat-surat wesel yang sebetulnya merupakan wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Sedangkan untuk zakat perhiasan para ulama persepakat bahwa tidak wajib zakat bagi intan, berlian, Marjan dan batu-batu permata kecuali apabila diperdagangkan.

Zakat maskawin untuk seorang wanita tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali jika telah diterima melalui wanita karena maskawin merupakan pengganti dari sesuatu yang tidak berbentuk harta, hingga tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya menurut Imam Hanafi.

### 2. Zakat perniagaan

Jumhur ulama sepakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat perniagaan. Sebab harta perniagaan itu hakikatnya juga merupakan harta kekayaan yang pada setiap saat dapat dipertukaran dengan emas ataupun perak.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan

---

<sup>27</sup> Sayyid sabiq, *fiqhus sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara), h.14

<sup>28</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h. 185

## ZAKAT

hadist yang diriwayatkan oleh abu dawud dan baihaqi dari samurah bin jundib

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ {رواه أبو داود والبيهقي}

“Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan”

### 3. Zakat tanaman dan buah-buahan

Berbagai macam hasil tanaman, semacam padi, jagung, kentang, gandum dan sebangsanya yang sifatnya menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk negeri manakala telah mencapai nishabnya, wajib mengeluarkan zakatnya sesaat tanaman itu dipanen.<sup>29</sup> Allah SWT telah mewajibkan zakat tanaman dan buah buahan berdasarkan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan

---

<sup>29</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h. 181

## HADIS AHKAM

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS. Al-Baqarah: 267)

Adapun tanaman yang wajib di zakati di zaman Rasulullah SAW adalah gandum, padi kurma dan anggur kering. Berdasarkan dengan sabda nabi yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَشَعِيرٍ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

{رواه الدارقطني الحكما الطبرانيوالبهقيوقالرواته ثقاة وهو متصل}

*“Rasulullah saw. Mengutus meeka ke yaman untuk mengajari umat manusia tentang masalah agama. beliau memerintah mereka agar tidak memunggut zakat kecuali dari empat jenis tanaman, yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur kering “*

### 4. Zakat binatang ternak

Diantara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Binatang yang wajib untuk dizakati adalah unta sapi dan kambing. Dalam kewajiban zakat ternak itu di syaratkan sebagai berikut: mencapai satu nisab, berlangsung selama satu tahun, dan hendaklah ternak tersebut merupakan hewan yang di gembalakan, artinya makan rumput yang tidak memerlukan biaya sepanjang waktu setahun itu.

### 5. Zakat Rikaz dan barang tambang

Rikaz diambil dari kata rakaza, yarkazu yang artinya tersembunyi, sedangkah dalam arti luas adalah harta yang terpendam di masa lalu. Sedangkah yang di maksud ma'din atau barang tambang menurut mazhab Ahmad adalah segala hasil bumi yang berharga dan terbentuk di dalam bumi seperti emas,



## ZAKAT

perak besi, tembaga, timah, permata, yagut, zubarjad, zamrud dan lain-lain. Sebagai syaratnya hendaklah hasilnya cukup mencapai satu nisab baik melalui hitungan barang maupun menurut harganya.

Adapun dalil menegaskan di wajibkannya zakat rikaz adalah

وفى الركاى الخمس

“Zakat yang wajib untuk di keluarkan dari harta rikaz adalah seperlima (20%)” {muttafaq alaih}

### b. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau disebut dengan *shadaqah al-fithr* adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah buat laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه الجماعة إلا ابن ماجة من حديث ابن عمر)

”Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim”. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)<sup>30</sup>

Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya nabi SAW dari Makkah ke

---

<sup>30</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 68

Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan.<sup>31</sup>

## 2. Nishab Zakat

### a. Zakat emas dan perak

Nisab emas adalah 20 dinar/20 mitsaqal (85 gram emas murni) dan mencapai satu tahun, ketika emas sudah memenuhi syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 yakni ½ dinar. Dan nisabnya perak adalah 200 dirham perak (setara 595 gram perak) dan mencapai selama satu tahun maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40

Seperti yang tercantum dalam hadits yang diterima dari Ali r.a bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda :

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يُكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (رواه أحمد و ابوداود والبيهقي و صحح البخاري وحسن الحافظ).

Artinya:

*“Tak ada kewajibanmu- yakni mengenai emas sampai kamu memiliki dua puluh dinar. Jika milikmu sudah sampai dua puluh dinar, dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihanya diperhitungkan seperti itu. Dan tidak wajib zakat pada suatu harta sampai menjalani sampai satu*

---

<sup>31</sup>Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h. 181

## ZAKAT

*tahun.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dinyatakan sah oleh Bukhari dan sebagai hadits hasan oleh Hafizh).

Nishab perak bersih 200 dirham ( sama dengan 595 gram), zakatnya 2,5 % apabila telah dimiliki cukup satu tahun .Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih- lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikelurkan zakatnya.

Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian:

- Pendapat imam Abu Hanifah: Berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula.
- Pendapat imam Malik: Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilkinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.
- Pendapat Imam Syafi’i : Tak ada zakat pada perhiasan emas dan perak, menurut satu riwayat yang lain dari padanya, wajib zakat perhiasan emas dan perak.<sup>32</sup>

### **b. Zakat perniagaan**

Terdapat syarat dalam kewajiban zakat atas barang-barang dagang

1. Harta itu di miliki dengan usaha seperti jual-beli, pemberian, wasiat, penyewaan dan lain-lain

---

<sup>32</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 96-99

## HADIS AHKAM

2. Harta tersebut di miliki dengan niat perniagaan
3. Nilainya mencapai nisab emas dan perak
4. Kepemilikannya mencapai satu tahun

Apabila sudah mencapai syarat tersebut wajib mengeluarkan zakat 2.5 % / 1/40 dari dagangannya.

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ”* (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Dan Sabda Rasulullah saw:

عَنْ سَمُرِّ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا، أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (رواه ابوداود).

Artinya:

*“Dari samurah bin Jundub, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual.”* (HR. Abu Dawud).

## ZAKAT

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan. tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %.

### c. Zakat tanaman dan buah-buahan (hasil bumi)

Nisabnya zakat tanaman dan buah-buahan adalah mencapai kadar 5 wasaq (1 wasaq itu sama dengan 60 shaa'. Jadi 5 wasaq itu sama dengan  $5 \times 60 = 300$  shaa'. Jumhur ulama kemudian menyebutkan bahwa 300 shaa' itu sama dengan 653 kg.) ketika hasil tanaman mencapai nisabnya maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% apabila pengairan tanpa biaya, seperti air sungai, irigasi, atau tadahan hujan. Sedangkan tanaman yang di siram dengan sumur dan lainnya maka zakat yang wajib di keluarkan sebanyak 5%

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: gandum, Sya'r zabib dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . (رواه مسلم)

Artinya:

*"Tidak ada sedekah(zakat ) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq( 700kg)."* (HR. Muslim)

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

## HADIS AHKAM

- Pemiliknya orang Islam
- Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- Milik sendiri
- Sampai senishab

Tidak disyaratkan setahun memilki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen.

Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ  
رُؤَالْعَيْمِ الْعُسُورُ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّائِبِ نِصْفُ الْعُسْرِ . (رواه احمد  
ومسلم والناسي).

Artinya:

*“Dari Jabir dari Nabi saw.: Beliau berkata: Pada biji yang dialiri dengan air sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang dialiri dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya seperdua puluh.”* (HR. Ahmad Muslim dan Nasa’i).

### d. Zakat ternak

Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Bukhari dan muslim dari Abu Dzarr, bahwasanya Nabi Saw, bersabda:

مَامِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا عَنَمٍ لِأَتُوذِي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَعْظَمَ مَا كَانَتْ . وَأَسْمَنُ . تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا . وَتَطْوُهُ بِأَخْفَا فِيهَا , كُلَّمَا  
نَفَدَتْ أَحْرَاهَا , عَادَتْ عَائِيهِ أَوْلَاهَا , حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Artinya:

## ZAKAT

*”Tidaklah pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari Qiyamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar dari pada didunia, lalu hewan-hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki- kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, bintang- binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula: dan demikianlah terus menerus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia. ” ( HR. Abu Dzarr ).*

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri .<sup>33</sup>

Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut:

- Pemiliknya orang Islam
- Pemiliknya merdeka
- Miliknya sendiri
- Sampai senishab
- Cukup setahun
- Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
- Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya

### 1. Nishab dan zakat unta

---

<sup>33</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 239

## HADIS AHKAM

Orang yang memiliki unta 5 ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut:

- 5 ekor unta zakatnya 1ekor kambing
- 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 25 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
- 36 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
- 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat
- 61 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
- 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga 91ekor unta sampai 121ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat

Tiap- tiap bertambah 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya seekor unta umur 3 tahun masuk keempat.

### 2. Nishab dan zakat lembu/kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30 ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:



## ZAKAT

- 30 s/d 39 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau
- 40 s/d 59 lembu /kerbau zakatnya 1 ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2 tahun
- 60 s/d 69 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau (ta'bi)
- 70 s/d 79 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau (ta'bi) dan 1 ekor musinnah
- 80 s/d 89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor musinnah
- 90 s/d 99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor ta-bi
- 100s/d 109 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor ta-bi dan 1 ekor musinnah

Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, baik nishab maupun zakatnya

### 3. Nishab dan zakat kambing

Orang yang memiliki kambing 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor
- 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor
- 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor
- 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor
- 401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor dan seterusnya tiap- tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor.

## HADIS AHKAM

### e. Zakat barang tambang dan barang temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda orang –orang purbakala yang berharga yang ditemukan oleh orang –orang pada masa sekarang,wajib dikeluarkan zakatnya. Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَ فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ (رواه  
لبخاري و مسلم)

*“Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dan pada rikaz, simpanan orang-orang zaman dahulu di dalam bumi itu, zakatnya seperlima.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>34</sup>

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz:

- Orang Islam
- Orang merdeka
- Milik Sendiri
- Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l = 85 gram untuk emas dan 200

---

<sup>34</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125

## ZAKAT

dirham (595 gram ) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5% atau seperempat puluh

### E. Beberapa Keutamaan Dan Faedah Zakat

Membayar Zakat memiliki keutamaan dan faedah yang sangat banyak di dunia maupun di akhirat, di antaranya:

1. Membayar zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang akan menjadi penghuni Surga.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Adz-Dzaariyat: 15-19,

إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ١٥ ءَأَخَذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا  
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ ١٧  
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  
[سورة الذاريات, ١٥-١٩]

*“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*  
(Adh Dhariyat,15-19)

2. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, dan harta zakatnya akan ditumbuh kembangkan oleh Allah SWT.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

## HADIS AHKAM

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.* (QS. Al-Baqarah: 276)

3. Membayar Zakat merupakan salah satu sebab dihapuskannya kesalahan dan dosa.

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan Mu’adz bin Jabal Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

*“Dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa (kesalahan) sebagaimana air dapat memadamkan api.”* (HR. At-Tirmidzi V/11 no.2616, dan Ahmad V/231 no.22069).

4. Membayar Zakat akan mensucikan harta dan jiwa pelakunya, menumbuh-kembangkan harta (Zakat)nya, dan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”* (QS. At-Taubah: 103)

Dan diriwayatkan dari Abu Gharzah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah berwasiat kepada para pedagang dengan sabdanya:

يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

*“Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah oleh karena bersihkanlah ia dengan shadaqah.”* (HR. Ahmad IV/6 no.16179, Nasai VII/14

## ZAKAT

no.3797, dan Ibnu Majah II/726 no.2145. Dan dinyatakan Shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“Sedekah (Zakat) itu tidak akan mengurangi harta benda.” (HR. Muslim IV/2001 no.2588).

5. Membayar Zakat merupakan sebab datangnya segala kebaikan. Sedangkan meninggalkan kewajiban Zakat akan menyebabkan terhalangnya kebaikan-kebaikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

“Dan tidaklah mereka meninggalkan kewajiban (membayar) zakat harta benda mereka melainkan hujan tidak akan diturunkan kepada mereka. kalau sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan (yakni mereka ditimpa kekeringan, pent).” (HR. Ibnu Majah II/1332 no.4019, dan di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no.105).

6. Orang yang berinfaq akan didoakan kebaikan oleh malaikat setiap hari. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

## HADIS AHKAM

*“Tidaklah seorang hamba berada pada suatu hari melainkan akan turun dua malaikat yang salah satunya mengucapkan (doa), “Ya, Allah berilah orang-orang yang berinfaq itu balasan”, dan malaikat yang lain mengucapkan (doa), “Ya, Allah berilah pada orang yang bakhil/kikir kebinasaan (hartanya).”* (HR. Bukhari II/522 no.1374, dan Muslim II/700 no.1010, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu).

7. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 86-88

## BAB V

## PUASA

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ أَحْسَنُهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ  
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ  
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّائِمِ فَرَحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ  
رَبِّهِ. وَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.” (HR. Bukhari no. 1904, 5927 dan Muslim no. 1151)<sup>1</sup>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - قَالَ « فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا  
يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ »

---

<sup>1</sup> Muttafaq ‘alah. HR. Bukhari Juz 2: 1805 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya.

## HADIS AHKAM

Dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata, “Surga memiliki delapan buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.” (HR. Bukhari no. 3257)<sup>2</sup>

### A. Definisi Puasa

Puasa berasal dari bahasa arab: *shâma yashûmu shauman wa shiyâman* (صام يصوم صوماً وصياماً) yang artinya menahan diri darinmakan, minum, berbicara, berjalan dan sebagainya<sup>3</sup>. Makna ini sebagaimana yang disebutkan Allah ketika menceritakan tentang Maryam, Maksud puasa disini adalah menahan diri untuk tidak berbicara.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“*Sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.*” (QS. Maryam: 26).

Adapun pengertian puasa dalam syari'at Islam menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan: puasa ialah menahan diri dari semua yang membatalkan dengan disertai niat, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kesempurnaan dan keutamaannya dengan cara menjauhi semua yang dilarang dan tidak terjerumus dari hal-hal yang diharamkan, karena nabi SAW bersabda: “barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-

---

<sup>2</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3: 3084 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1152.

<sup>3</sup> Lois Ma'luf, *Kamus al-Munjid Fillughat*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikri, 1953), h. 441



## PUASA

perkataan buruk (bohong) dan tidak meninggalkan perbuatan itu, maka tidak ada gunanya meninggalkan makan dan minum”.<sup>4</sup>

Menurut istilah puasa yaitu “menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.”<sup>5</sup>

Menurut Abdul Mudjib, menyebutkan bahwa shaum adalah menahan diri dari makan dan minumserta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak dari fajar hingga terbenam matahari.<sup>6</sup>

Menahan diri dari berbicara, dahulu disyariatkan dalam agama Bani Israil. Menurut Syara’ (istilah agama Islam) arti puasa adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Subulus Salam. Yaitu:

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ بِهِ، فِي  
النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَيَتَّبِعُ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ  
وَغَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ، بِشَرَايِطٍ  
مَخْصُوصَةٍ •

*“Menahan diri dari makan, minum, jima’ (hubungan seksual) dan lain-lain yang diperintahkan sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, dan disertai pula menahan diri*

---

<sup>4</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Juz II, h.273

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Cet. LV/55; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 220.

<sup>6</sup> Abdul Mudjib dkk, *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 235

## HADIS AHKAM

*dari perkataan sia-sia, perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan.*<sup>7</sup>

Puasa itu di Fardlukan pada tahun kedua hari Hijrah. Rasulullah wafat sesudah berpuasa Sembilan hari Ramadhan. Beliau membolehkan bagi orang sakit dan bagi orang yang dalam perjalanan tidak berpuasa dengan wajib mengqadlainya di waktu yang lain. Di antara petunjuk Rasulullah ialah tidak memasuki puasa Ramadhan melainkan dengan nyata-nyata telah melihat bulan, atau dengan pensaksian seseorang yang adil, apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada pensaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Apabila dua saksi mengakui melihat bulan sesudah keluar waktu hari raya, beliau pun berhari raya dan mengerjakan shalat hari raya esok harinya. Beliau menyegerakan berbuka dan beliau berbuka itu sebelum shalat maghrib dengan beberapa biji kurma basah, kalau tidak ada dengan beberapa biji kurma kering kalau tidak ada dengan beberapa teguk air.

Pernah Nabi memasuki waktu shubuh dalam keadaan berjunub. Maka beliau pun mandi dan berpuasa, sebagaimana pernah beliau mencium isterinya dalam keadaan berpuasa.<sup>8</sup>

Puasa merupakan amalan-amalan ibadah yang tidak hanya oleh umat sekarang tetapi juga dijalankan pada masa umat-umat terdahulu. bagi orang yang beriman ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa,

---

<sup>7</sup> Djamil Latif, *Puasa dan Ibadah Bulan Puasa*, (Cet. IV/4; Jl. Pramuka Raya 4 Jakarta 13140: Ghalia Indonesia, 1421 H/2001 M), h. 22.

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h.202-204

## PUASA

pelipatgandaan pahala kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk diri-Nya diantara amal-amal ibadah lainnya. Puasa difungsikan sebagai benteng yang kukuh yang dapat menjaga manusia dari bujuk rayu setan. Dengan puasa syahwat yang bersemayam dalam diri manusia akan terkekang sehingga manusia tidak lagi menjadi budak nafsu tetapi manusia akan menjadi majikannya.

Allah memerintahkan puasa bukan tanpa sebab. Karena segala sesuatu yang diciptakan tidak ada yang sia-sia dan segala sesuatu yang diperintahkan-Nya pasti demi kebaikan hambanya. Kalau kita mengamati lebih lanjut ibadah puasa mempunyai manfaat yang sangat besar karena puasa tidak hanya bermanfaat dari segi rohani tetapi juga dalam segi lahir. Barang siapa yang melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan maka akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah.

### **B. Pembagian Puasa**

Macam - Macam Puasa

#### **1. Puasa Wajib**

Puasa wajib artinya puasa yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidak

dikerjakan mendapat dosa.

Adapun macam-macam puasa wajib adalah:

#### **a. Puasa Ramadhan**

Puasa ramadhan ialah puasa yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Hukum melaksanakan puasa ramadhan adalah

## HADIS AHKAM

wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya.  
Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*” (Q.S. Al Baqarah [2] : 183).

Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“*Islam dibangun diatas lima perkara: kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadhan.*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

Jelaslah di dalam Kitabullah Azza wa Jalla bahwasanya puasa itu tidak wajib kecuali di bulan Ramadhan. Dan pengertian bulan Ramadhan - bagi orang yang diajak berbicara secara lisan – sebenarnya ialah bulan yang berada di antara bulan Sya’ban dan Syawal.<sup>10</sup>

Puasa ramadhan mulai diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriyah. Dalam puasa ramadhan niat untuk

---

<sup>9</sup> Djamil Latif, S.H, Puasa dan Ibadah Bulan Puasa, ( Cet. IV/4; Jl. Pramuka Raya 4 Jakarta 13140: Ghalia Indonesia, 1421 H/2001 M), h. 19-20.

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Hukum Al-Qur’an: Asy-Syafi’i dan Ijtihadnya: alih bahasa Baihaqi Safiuddin*, (Surabaya: Bungkul Indah, tt), h. 126

## PUASA

berpuasa harus dilaksanakan malam hari sebelum puasa. Sedang niat untuk puasa sunah boleh dilaksanakan siang hari saat puasa sebelum matahari condong ke barat (masuk waktu dhuhur) asal sejak terbit fajar belum makan atau minum sama sekali.

Selama hidupnya, Rasulullah SAW telah berpuasa sebanyak sembilan kali. Seluruhnya berjumlah 29 hari kecuali sekali berjumlah lengkap 30 hari. Puasa Ramadhan lamanya sebulan yaitu 29 atau 30 hari, yang dimulai setiap harinya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.<sup>11</sup>

Ramadhan adalah nama bulan bangsa Arab yang kesembilan. Dan merupakan bulan yang paling afdal. Dinamakan Ramadhan karena ketika bangsa Arab menetapkan nama untuk bulan tersebut bertepatan dengan suasana yang sangat panas. Maka dinamakanlah Ramadhan yang berasal dari kata *ramdhâ'* yang berarti sangat panas. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena Ramadhan membakar dosa-dosa manusia.

### Hukuman Orang Yang Tidak Berpuasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam dan sebuah perkara yang diketahui secara umum (*ma'lûmun minad dîni bid dharûrah*). Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir dan diperlakukan sebagai orang murtad, yaitu diberi kesempatan tiga hari untuk bertaubat dan melaksanakan puasa. Jika menolak maka dihukum mati.

---

<sup>11</sup> Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), h. 124.

## HADIS AHKAM

Adapun orang yang tidak mengingkari kewajiban puasa Ramadhan tapi ia enggan atau malas melaksanakannya maka dihukumi fasik dan berlaku semua hukum kefasikan, seperti tidak diterima kesaksiannya, makruh shalat di belakangnya, dan lain-lain. Penguasa harus menahannya dan tidak memberinya makanan dan minuman pada siang hari sehingga ia seperti orang yang berpuasa meskipun secara zahir saja.

Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa antara lain :

- a) memperbanyak membaca Al Qur'an.
- b) Segera berbuka jika sudah waktunya tiba.
- c) Ketika berbuka dengan makanan atau minuman yang manis, lebih utama  
berbuka dengan kurma.
- d) Berdoa lebih dahulu ketika akan berbuka.
- e) Mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum waktunya imsak (habis).
- f) Memberi makan untuk berbuka atau sahur kepada orang yang berpuasa.
- g) Memperbanyak ibadah, sedekah dan infak.<sup>12</sup>

Puasa Ramadhan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Anepule, "Puasa Wajib dan sunah", Puasa Wajib dan sunah, di akses dari <http://anesjaepule.wordpress.com/2013/09/11/puasa-wajib-dan-sunnah/>

## PUASA

1. Melihat bulan Ramadhan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 (akhir) Sya'ban.
2. Penetapan Hakim Syar'i akan awal bulan Ramadhan berdasarkan keterangan saksi, sekurang-kurangnya seorang laki-laki, bahwa ia melihat bulan.
3. Penetapan awal bulan Ramadhan dengan perhitungan ahli hisab (perhitungan) ; a. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. ; b. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenarannya oleh penerima berita, bahwa ia melihat bulan Ramadhan.
4. Dengan hisab sebagaimana firman Allah. Swt. :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ •

*Artinya: “Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan (hisabnya). Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti. Tuhan menerangkan segalanya (tandaan) dengan ayat-ayat-Nya bagi semua orang yang berpengatahuan. (QS. Yunus-5).*

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا • فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ.

## HADIS AHKAM

*Artinya: “Dari ‘Umar ra., Rasulullah Saw., bersabda : Apabila kamu melihat bulan Ramadhan, hendaklah berpuasa dan apabila kamu melihat bulan Syawal hendaklah kamu berbuka. Maka jika tidak tampak olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkanlah jumlahnya hari dalam satu bulan”.* (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>13</sup>

### **b. Puasa Kifarat**

Puasa kifarat yaitu puasa sebagai denda terhadap orang yang bersetubuh pada saat berpuasa (pada siang hari ) bulan ramadhan. Orang yang telah merusak kehormatan puasa dengan bersetubuh berarti telah merusak dirinya sendiri dengan suatu kemaksiatan. Adapun denda (kifarat) bagi yang bersetubuh di siang hari bulan ramadhan yaitu<sup>14</sup> :

1. Puasa dua bulan berturut-turut, atau
2. Memerdekakan seorang budak muslim, atau
3. Memberi makan orang miskin sebanyak 60 (enam puluh) orang.

### **c. Puasa Nazar**

Puasa nazar ialah puasa yang dilakukan karena pernah berjanji untuk berpuasa jika keinginannya tercapai. Misalnya seorang siswa bernazar: “jika saya mendapat rangking pertama maka saya akan puasa dua hari”. Jika keinginannya tersebut tercapai maka puasa yang telah dijanjikan (dinazarkannya) harus (wajib) dilaksanakan. Hukum nazar sendiri adalah mubah tetapi pelaksanaan nazarnya jika hal yang

---

<sup>13</sup> Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 325-326

<sup>14</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h. 88



## PUASA

baik wajib dilaksanakan, tetapi jika nazarnya jelak tidak boleh dilaksanakan, misalnya jika tercapai keinginannya tadi akan memukul temannya maka memukul temannya tidak boleh dilaksanakan.

### 2. Puasa Sunah

Puasa sunah adalah puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak, puasa sunah sering disebut dengan puasa Tathawu' artinya apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa, akan tetapi merugi walaupun tidak berdosa. Ada beberapa macam puasa sunah yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda, antara lain;

a. **Puasa Syawal**, Yang dimaksud dengan puasa Syawal adalah puasa enam hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 (idul fithri) di bulan Syawal, yang pelaksanaannya boleh secara berturut-turut dan boleh selang-seling yang penting sejumlah enam hari.<sup>15</sup>

Nabi Muhammad saw. bersabda ;

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)

*Artinya : "Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Barang siapa berpuasa Ramadhan, lalu disusul dengan berpuasa 6 (enam)*

---

<sup>15</sup> Anepule,"Puasa Wajib dan sunah", Puasa Wajib dan sunah, di akses dari <http://anesjaepule.wordpress.com/>

## HADIS AHKAM

*hari di bulan Syawal, maka ( pahalanya ) bagaikan puasa setahun penuh.” ( H.R Muslim)<sup>16</sup>*

**b. Puasa hari Arafah**, Puasa sunah hari arafah adalah puasa sunah yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 Dzuhijjah. Puasa sunah hari arafah dapat menghapus dosa selama 2 (dua) tahun, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi Muhammad saw. bersabda ;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . . . (رواه مسلم)

Artinya :“ *Puasa hari Arafah itu dihitung oleh Allah dapat menghapus ( dosa ) dua tahun, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang.*” (HR Muslim ).

**c. Puasa Asyura**, Puasa sunah pada bulan Asyura, ada tiga tingkatan, yaitu :

1. Berpuasa tiga hari yaitu, tanggal 9, 10 dan 11 di bulan Syura atau Muharam.
2. Berpuasa dua hari yaitu, tanggal 9 dan 10 di bulan Syura atau Muharam.
3. Berpuasa satu hari yaitu, tanggal 10 Syura atau Muharam.

---

<sup>16</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), cetakan keenam, h. 406

## PUASA

Bulan Syura adalah bulan kemenangan nabi Musa as dan Bani Israil dari musuh, barang siapa berpuasa As Syura dihapus ( dosanya ) satu tahun yang lalu.

Nabi Muhammad saw. bersabda ;

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ  
(رواه مسلم)

Artinya :

“Puasa pada hari As Syura menghapus ( dosa ) selama satu tahun yang lalu.” ( H.R. Muslim).

### d. Puasa bulan Sya’ban<sup>17</sup>

Puasa di bulan Sya’ban ini tidak ada ketentuan, apabila dalam mengerjakan puasa di bulan Sya’ban lebih banyak daripada di bulan lain adalah lebih baik.

Nabi bersabda:

كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ, كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا (أخرجه البخارى)

Artinya :

“Rasulullah pernah berpuasa penuh di bulan sya’ban, juga pernah berpuasa di bulan sya’ban tidak penuh (dengan tidak berpuasa pada hari-hari yang sedikit jumlahnya)” (H.R. Bukhari)

### e. Puasa hari Senin dan Kamis

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 408

## HADIS AHKAM

Allah Swt pada setiap Senin dan kamis mengampuni dosa-dosa setiap muslim, supaya kita diampuni dosanya oleh Allah, maka berpuasalah.

Rasulullah saw. bersabda ;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعْرَضُ أَلَا أَعْمَالِ كُلِّ اثْنَيْنِ وَ خَمِيسٍ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ (رواه أحمد والترمذی)

*Artinya : “ Rasulullah saw. bersabda : Ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa.” (HR Ahmad dan Tirmidzi ).*

Hadis diriwayatkan dari Aisyah, Nabi SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (رواه الترمذی)

*Artinya: “Dari Aisyah ra. Ia berkata: Bahwasanya Nabi SAW selalu memilih puasa hari senin dan hari kamis.” (H.R. Tirmidzi)<sup>18</sup>*

### **f. Puasa pada pertengahan bulan Qomariyah (ayyaamul baidh)**

Puasa pertengahan bulan ini dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 Qamariyah.

Sabda Rasulullah saw.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 408

## PUASA

عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ  
(اخرجه احمد والترمذی)

Artinya : “ *Dari Abu Dzar, : Barang siapa puasa tiga hari setiap bulannya maka sungguh ia telah puasa selama satu tahun penuh.* ” ( HR Ahmad dan Tirmidzi )

Hadis Abu Dzar yang lain menjelaskan:

إِذَا صُمْتُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ فَصْمٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ  
عَشْرَةَ (اخرجه احمد والترمذی وابن حبان)

Artinya : “*Ketika kamu ingin puasa setiap bulan tiga hari maka puasalah setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya.*” (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hiban)<sup>19</sup>

### g. Puasa Daud

Puasa Daud yaitu puasa yang dilakukan dengan cara sehari berpuasa sehari berbuka ( tidak berpuasa).

Nabi SAW. bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامَ  
دَاوُدَ, وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ  
الَّيْلِ, وَيَقُومُ ثَلَاثَهُ , وَيَنَامُ سُدُسَهُ, وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا  
(اخرجه البخارى)

Artinya : “*Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya puasa (sunah) yang paling disenangi oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud, dan salat (sunah) yang paling disenangi oleh Allah*

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 409

## HADIS AHKAM

*adalah salat Nabi Dawud, Nabi Dawud tidur separuh malam, lalu salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam, dan beliau berpuasa sehari lalu berbuka sehari (selang-seling)” (H.R. Bukhari)*

### **3. Puasa makruh**

Menurut fiqih 4 (empat) mazhab, puasa makruh itu antara lain :

#### **a. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri**

Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: *“Saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum’at, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya.”*

#### **b. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan**

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. beliau bersabda: *“Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah hari itu.”*

#### **c. Puasa pada hari syak (meragukan)**

Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhan-nya, lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka ‘Ammar berkata: Barangsiapa yang berpuasa hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim saw.

#### **4. Puasa Haram**

Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakukanya.

##### **a. Hari Raya Idul Fitri**

Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

##### **b. Hari Raya Idul Adha**

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

##### **c. Hari Tasyrik**

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim as.

## HADIS AHKAM

### d. Puasa sepanjang tahun / selamanya

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar`i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.<sup>20</sup>

## C. Rukun Puasa

Ada dua rukun puasa, yang masing-masingnya merupakan unsur terpenting dari hakikatnya yaitu:

### 1. Niat

Niat, yaitu menyengaja puasa Ramadhan, setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya, dalam hati telah tergerak (berniat), bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa Ramadhan. Adapun puasa sunah, niatnya boleh dilakukan pada pagi harinya. Berniat itu hendaknya sebelum fajar, pada setiap malam bulan Ramadhan.<sup>21</sup> Berdasarkan hadist Hafsah, katanya : telah bersabda Rasulullah SAW,

*“Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya buat berpuasa sebelum Fajar, maka tidak sah puasanya”.* (diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-Habus Sunan, dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 413

<sup>21</sup> Moh. Rifa'i, *FiqhIslam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 289



## PUASA

Dan niat itu sah pada salah satu saat dimalam hari, dan tidak disyariatkan mengucapkannya, karena itu merupakan pekerjaan hati, tak ada sangkut-pautnya dengan lisan. Hakikatnya niat adalah menyengaja suatu perbuatan demi mentaati perintah Allah Ta'ala dalam mengharapakan keridhaaNya.<sup>22</sup> Menurut jumhur, niat menjadi syarat sah puasa.<sup>23</sup> Ada beberapa pendapat mengenai waktu niat puasa menurut 4 madzhab:

a. Pendapat mazhab Hanafiyah: Lebih baik bila niat puasa (apa saja) dilakukan bersamaan dengan terbitnya fajar, karena saat terbit fajar merupakan awal ibadah. Jika dilaksanakan setelah terbitnya fajar, untuk semua jenis puasa wajib yang sifatnya menjadi tanggungan/hutang (seperti puasa qadha, puasa kafarat, puasa karena telah melakukan haji tamattu' dan qiran -- sebagai gantinya denda/dam, dll) maka tidak sah puasanya.

Karena, menurut mazhab ini, puasa-puasa jenis ini niatnya harus dilakukan pada malam hari. Tapi lain dengan puasa wajib yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, nadzar, dan pusa-puasa sunnah yang tidak dikerjakan dengan sempurna, maka boleh saja niatnya dilakukan setelah fajar sampai sebelum Dhuhur.

b. Mazhab Malikiyah : Niat dianggap sah, untuk semua jenis puasa, bila dilakukan pada malam hari atau bersamaan dengan terbitnya fajar. Adapun apabila seseorang berniat

---

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1985), h.173-175

<sup>23</sup> Al-Faqir Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cetakan kedua, h. 655

## HADIS AHKAM

sebelum terbenamnya matahari pada hari sebelumnya atau berniat sebelum tergelincirnya matahari pada hari ia berpuasa maka puasanya tidak sah walaupun puasa sunnah.

c. Mazhab Syafi'iyah : Untuk semua jenis puasa wajib (baik yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti puasa Ramadhan; yang sifatnya menjadi tanggungan seperti qadha, nazar, kafarat, dll.) niat harus dilakukan pada malam hari. Adapun puasa sunnah, niat bisa dilakukan sejak malam hari sampai sebelum tergelincirnya matahari.

Karena Nabi saw. suatu hari berkata pada 'Aisyah: 'Apakah kamu mempunyai makanan?'. Jawab 'Aisyah: 'Tidak punya'. Terus Nabi bilang: 'Kalau begitu aku puasa'. Lantas 'Aisyah mengisahkan bahwa Nabi pada hari yang lain berkata kepadanya: 'Adakah sesuatu yang bisa dimakan?'. Jawab 'Aisyah: 'Ada'. Lantas Nabi berkata: 'Kalau begitu saya tak berpuasa, meskipun saya telah berniat puasa'.

d. Mazhab Hanbaliyah : Tidak beda dari Syafi'iyah, mazhab ini mengharuskan niat dilakukan pada malam hari, untuk semua jenis puasa wajib. Adapun puasa sunnah, berbeda dari Syafi'iyah, niat bisa dilakukan walaupun telah lewat waktu Dhuhur (dengan syarat belum makan/minum sedikitpun sejak fajar).

**2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, semenjak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari.**<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 289

## PUASA

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ  
لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بُشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ  
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ  
وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”*  
(QS.Al-Baqarah:187)

Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ‘Adi bin Hatim bercerita : “Tatkala turun ayat yang artinya : “hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar” saya ambillah seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu saya taruh dibawah bantal dan saya amat-amati di waktu malam dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah Saw dan saya ceritakan padanya hal itu. Sabda Nabi Saw :

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

*Artinya: “Maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang”.*<sup>25</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Puasa**

Syarat puasa

1. Syarat wajib melaksanakan puasa adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal (tidak gila atau mabuk), lelaki atau perempuan
- d. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan
- e. Berada di kampung, tidak wajib bagi orang musafir
- f. Sanggup puasa, tidak wajib bagi orang yang sakit dan orang yang lemah

Semua yang terdapat di atas tersebut, merupakan syarat-syarat wajib puasa, bila terdapat pada seseorang muslim syarat-syarat wajib ini, wajiblah ia berpuasa, dan berdosa bila dia meninggalkannya.<sup>26</sup>

2. Syarat sahnya puasa<sup>27</sup>

- a. Tamyiz, dapat membedakan antara yang baik dan buruk

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1993), Cet. 8, h. 174.

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Riski Putra), h. 86

<sup>27</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 288

## PUASA

b. Suci dari haidh dan nifas, wanita yang haidh dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa, tetapi wajib melakukan qadha pada waktu lain sebanyak bilangan puasa yang ia tinggalkan.

c. tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu di luar Ramadhan.

### **E. Sesuatu Yang Membatalkan Puasa**

Hal-hal yang membatalkan puasa

1. Membatalkan niat untuk berpuasa. Apabila seseorang membatalkan niatnya untuk berpuasa, puasanya menjadi batal, karena niat adalah salah satu rukun puasa.
2. Makan dan minum dengan sengaja. Seseorang yang sengaja merusak puasanya dengan makan atau minum dengan sengaja maka sebagian ulama mewajibkan ia mengqadlakan puasanya.<sup>28</sup>
3. Sengaja memasukan sesuatu benda kedalam rongga terbuka, meskipun benda itu sekecil apa pun. Rongga terbuka seperti mulut, hidung, telinga dan kemaluan
4. Keluar sesuatu dari perut, seperti muntah walaupun sedikit dengan cara di sengaja. Tetapi jika tidak disengaja, maka puasanya tidak batal.
5. Bercampur (jima')
6. Keluar mani, apabila ada unsur kesengajaan. Adapun keluar mani sebab mimpi, maka hukumnya tidak batal.<sup>29</sup>
7. Murtad, yakni keluar dari agama Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Op.Cit.* h.121-122

<sup>29</sup> Tgk.H.Z.A. Syihab, *Tuntunan Puasa Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), h.33-34

<sup>30</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 328-329

## HADIS AHKAM

Perlu diterangkan disini tentang sangsi orang yang jima' (bercampur) pada siang hari di bulan Ramadhan; Orang yang berjima' (melakukan hubungan kelamin) pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya batal. Selain itu ia wajib membayar denda atau kifarar, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya siang hari pada bulan Ramadhan, lalu ia minta fatwa kepada Nabi Saw.: “Adakah engkau mempunyai budak?. (dimerdekakan). Ia menjawab: Tidak. Nabi berkata lagi: “Kuatkah engkau puasa dua bulan berturut-turut?”. Ia menjawab: Tidak. Sabda Nabi lagi: “Kalau engkau tidak berpuasa, maka berilah makan orang-orang miskin sebanyak enam puluh orang”. (HR.Muslim).<sup>31</sup>

Berbeda halnya dengan bersetubuh karena lupa, menurut Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib qadha dan kafarat. Malik berpendapat, wajib qadha saja tanpa kafarat. Menurut Ahman bin Hambal dan Zhahiri, wajib qadha dan kafarat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Al-Faqir Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid: Analisa Fiqih Para Muftahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cetakan kedua, h. 681

## F. Sunah-Sunah Puasa

### Sunah Puasa

1. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Sabda Rasulullah Saw:

“Dari Sahl bin Sa’ad, *“Rasulullah Saw. Berkata, ‘senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa’.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Berbuka dengan Kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air.

Diriwayatkan: Dari Anas, *“Nabi Saw. Berbuka dengan rutab (kurma gemading) sebelum shalat, kalau tidak ada dengan kurma, kalau tidak ada juga , beliau minum beberapa teguk.*” (Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)

3. Berdoa sewaktu berbuka puasa

Sabda Rasulullah Saw :

Dari Ibnu Umar, *“Rasulullah Saw. Apabila berbuka puasa, beliau berdoa: Ya Allah, karena engkau saya puasa, dan dengan rezeki pemberian Engkau saya berbuka, dahaga telah lenyap dan urat-urat telah minum, serta pahala tetap bila Allah Swt. Menghendaki.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Makan sahur sesudah tengah malam, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa. Sabda Rasulullah Saw :

Dari Anas. *“Rasulullah Saw. Telah berkata, ‘ makan sahurlah kamu. Sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah (menguatkan badan menahan lapar karena puasa)’.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

5. Mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Sabda Rasulullah Saw :

Dari Abu Zar, *“Rasulullah Saw. Telah berkata , ‘senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka*

## HADIS AHKAM

*mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.*”(Riwayat Ahmad)

6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa.
7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa.
8. Memperbanyak membaca Al-quran dan mempelajarinya (belajar atau mengajar) karena mengikuti perbuatan Rasulullah Saw.<sup>33</sup>

### **G. Hikmah Dan Rahasia Puasa**

1. Puasa sebagai cara untuk bertaqwa kepada Allah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan.
2. Puasa membiasakan seseorang untuk menguasai diri, mengekang nafsu, melatih bertanggungjawab dan sabar dalam menghadapi kesulitan.
3. Puasa menjadikan seorang Muslim merasakan penderitaan sesamanya, hingga mendorongnya untuk membantu dan berbuat baik kepada fakir- miskin. Dengan demikian akan terwujud rasa cinta dan persaudaraan
4. Puasa sebagai penyuci jiwa (*tazkiyah lin nafs*), membersihkan hati dari akhlak tercela. Selain sebagai waktu istirahat bagi anggota pencernaan dari pemenuhan dan proses pengosongan makanan hingga kembali berenergi dan bersemangat.
5. Guna menjaga kesehatan.<sup>34</sup>
6. Bulan Ramadhan bulan terbaik Malam sepuluh akhir Ramadhan lebih baik dari malam sepuluh awal Dzulhijjah. Sedangkan siang hari 10 awal Dzulhijjah lebih baik dari siang hari sepuluh akhir Ramadhan Hari Jumat hari terbaik di antara

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hal 238-240

<sup>34</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru algensindo), h. 243



## PUASA

hari-hari dalam sepekan. Hari raya Idul Adha hari terbaik dalam sepanjang tahun. Sedangkan laylatul qadr malam terbaik dalam sepanjang tahun<sup>35</sup>

7. Dalam berpuasa seseorang dapat mengontrol anggota badannya hingga gerak gerik jiwa dan bathinnya dan ucapan mulutnya. Kesucian yang ditimbulkan dari akibat puasa adalah kesucian "ma'nawi". Bukan hanya kesucian lahir semata-mata yang mungkin dapat dibersihkan dengan air, juga kesucian bathin dapat dibersihkan dengan latihan jiwa dan perbuatan kalbu.

8. Membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan uji.

9. Mendidik jiwa agar dapat memegang amanat sebaik-baiknya, karena orang berpuasa itu sebagai seorang yang mendapat amanat untuk tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkannya. Sedang amanat itu harus dapat dipegang teguh, baik di hadapan orang banyak maupun di kala sendirian.

10. Untuk mendidik manusia agar jangan mudah lekas dipengaruhi oleh benda sekalipun ia dalam keadaan sengsara/kelaparan dapat mempertahankan pribadinya dan pribadi Islam hingga tidak lekas terjerumus ke jurang ma'shiat dan sebagainya.

11. Untuk menyuburkan rasa syukur kepada "Allah" atas karunia yang telah diberikan kepada hamba-Nya.

12. Menanamkan "rasa cinta kasih" sesama manusia, terutama terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang menderita kelaparan dan kesengsaraan. Dengan berlatih lapar

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ibrâhîm Altuwayjiry, *Alshiyâm* (Buraidah: Foreigners Guidance Office Al Khubayb), h.3.

## HADIS AHKAM

dan dahaga setiap hari selama satu bulan, orang yang mampu dapat merasakan nasib fakir dan miskin.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sabiq. Sayyid. *fikih sunnah* 3, Op.Cit

## BAB VI

### HAJI DAN UMRAH

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda, “*Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga*” (HR al-Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>

#### Takhrij hadits

Imam al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini (di dalam *Shahih*-nya) pada *Abwabul Umrah* (bab-bab tentang umrah), yaitu pada *Babu Wujubil Umrah wa Fadhlaha* (bab tentang wajibnya umrah dan keutamaannya), nomor 1773. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim (di dalam *Shahih*-nya pula), nomor 1349; dari jalan Sumayy budak Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, secara marfu' (sampai kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*).

---

<sup>1</sup> Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram*, (Daar Ibnul Jawzi, cetakan ke-8, Rabi'ul Awwal, tahun 8421 H, Dammam, KSA), 5/851-868.

## A. Haji

### 1. Definisi Haji

Haji (asal maknanya) adalah “menyengaja sesuatu “.Haji yang di maksud disini (menurut syara’) adalah “sengaja mengunjungi ka’bah (rumah suci) untuk melakukan amal ibadah , dengan syarat – syarat tertentu”<sup>2</sup> Selain itu, ibadah haji adalah realisasi iman. Hubungan antara iman dan ibadah adalah bagaikan kayu dengan uratnya. Akar ada dalam tanah, tidak kelihatan. Iman itu ada dalam hati, batin. Apakah seseorang itu beriman atau tidak, kita tidak bisa mengetahuinya. Bukti adanya akar adalah dengan adanya pohon yang berdiri tegak, cabang dan ranting yang segar, dan daun yang hijau. Dari pernyataan tersebut, adanya iman dapat terlihat dari pengamalan Islam secara penuh.<sup>3</sup>

Menurut bahasa kata Haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar’i berarti menyengaja pergi ke Makkah, mengunjungi atau menuju ke ka’bah baitullah untuk menjalankan ibadah (nusuk) yaitu ibadah syari’ah yang terdahulu<sup>4</sup>. Hukum haji adalah *fardhu ‘ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur’an, As Sunnah dan ijma’ (kesepakatan para ulama).

Lalu apakah haji itu sebenarnya? Apakah hanya sekedar “jalan-jalan” ke Baitullah (rumah Allah SWT)?

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) hal 247

<sup>3</sup> Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2006). h.132

<sup>4</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP. IBEK Press, 2015), h.98

## HAJI DAN UMRAH

Atau ada makna lain yang tersembunyi. Sesungguhnya ada dua dimensi dalam pelaksanaan haji, yaitu: dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminanas*). Haji, jika kita lihat dari tatacara pelaksanaannya, merupakan suatu rangkaian pengulangan sejarah dari tiga anak manusia dalam upaya mereka mencapai tauhid. Mereka itu adalah Nabi Ibrahim as, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar (istri kedua Nabi Ibrahim AS dan ibunda Nabi Ismail AS).

Jama'ah haji yang mendatangi Baitullah<sup>5</sup> semestinya menyadari esensi dari perjalanan dalam melaksanakan manasik haji dengan disertai pemahaman yang benar. Pemahaman yang sesuai dengan tuntunan manasik dan pengenalan yang tepat akan menuntun jama'ah haji menuju kebenaran dan memberi kenikmatan spiritual. Oleh karena itu, jama'ah haji perlu memurnikan niatnya dan membebaskan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Swt.

Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt, para jemaah menanggalkan segala baju dan atribut kebesaran untuk kemudian memakai baju ihram. Ribuan manusia dengan pakaian yang sama berlomba-lomba menuju Kabah dan meraih ridha Ilahi. Mereka datang untuk menjawab seruan Allah Swt dengan penuh ikhlas dan niat yang suci.

---

<sup>5</sup> Allah Swt telah menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi umat manusia. Lihat H.A.Rifqi Fuad, *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), cet. I, h. 96.

## HADIS AHKAM

Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran : 97

*"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."* (QS. Ali Imran : 97)

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama, berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ

*"Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditanya: 'Amal ibadah apakah yang paling utama?' Beliau bersabda: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Jihad dijalan Allah'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Haji yang mabrur.'"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat Shahih at-Targhiib wat Tarhiib oleh al-Albani 3/3 hadits No. 1093)

Haji *mabrur* ialah haji yang tidak dicampuri oleh dosa dan tidak dinodai oleh ria. Diantara ciri-cirinya ialah kembalinya yang bersangkutan dari haji lebih baik keadaannya (akhlak budi pekertinya) dari sebelum

## HAJI DAN UMRAH

kepergiannya.<sup>6</sup> Ibadah haji sebagai penghapus dosa, berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُفْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Barangsiapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan jima' dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya." ( HR. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi )*

### 2. Syarat wajib haji

Syarat wajib haji ada tujuh perkara, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Cukup umur (Baligh)
- c. Sehat akal nya
- d. Merdeka
- e. Adanya bekal dan tempat yang diperlukan. Namun, bagi penduduk kota Mekkah dan sekitarnya, syarat ini tidak diwajibkan. Namun, disyaratkan bagi penduduk setempat untuk memiliki bekal berupa air yang cukup yang disimpan dalm suatu wadah. Disyaratkan pula bahwa bekal itu dimiliki setelah melunasi hutang dan persediaan untuk kebuuhan sehari-hari keluarga sudah terpenuhi selama bepergiansampai dengan kembali.

---

<sup>6</sup> Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Al-Muntakhob min as-Sunnah: Sunah Pilihan Haji dan Umroh*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Angkasa, 2007), h. 8.

## HADIS AHKAM

- f. Adanya kendaraan yang layak, boleh dengan cara membeli atau menyewanya. Hal ini tentu bagi muslim yang tinggal jauh dari Mekkah. Kalau jaraknya sangat dekat dengan kota Mekkah dan dia mampu menjalankannya dengan berjalan kaki, diwajibkan baginya walaupun tanpa memiliki atau menyewa kendaraan.
- g. Perjalanan yang aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak mengancam jiwa, harta dan kehormatannya.

Menurut Marjuqi Yahya, mampu dalam hal ini bukan hanya mampu dalam secara harta saja, namun juga mampu secara fisik dan pikiran. Jika orang yang tinggal di dekat Mekkah hanya mampu berjalan 2 farsakh dan terancam bahaya bila harus berjalan lebih dari itu, maka ia tidak wajib haji karena ancaman bahaya.<sup>7</sup>

Mampu melaksanakan ibadah haji tersebut dapat dijelaskan menjadi dua macam. *Pertama*, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Makkah dan kembalinya, ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri atau dengan jalan menyewa, aman perjalanannya, bagi yang perempuan hendaklah ia berjalan dengan mahramnya, suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai; demikian pula orang buta wajib pergi haji apabila ada orang yang

---

<sup>7</sup> Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, ), h.78.



## HAJI DAN UMRAH

memimpinnya. *Kedua*, mampu mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seseorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi, caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-piutangnya kepada manusia.<sup>8</sup>

### 3. Rukun Haji

Adapun rukun haji yaitu sebagai berikut:

- a. Ihram dan berniat memasuki menjalankan ibadah haji.
- b. wuquf di Padang 'Arafah, yaitu orang yang sudah berpakaian ihram dan berniat; datang ke Padang 'Arafah ketika sebelum masuk waktu sholat dzuhur pada hari ke-9 Dzulhijjah dengan syarat orang yang ber wuquf tadi adalah ahli ibadah, tidak gila dan tidak menderita sakit ayan.
- c. Thawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, di mulai dari arah yang lurus dengan *hajar aswad*, yang melewati seluruh bangunan Ka'bah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 249-250.

<sup>9</sup> Thawaf menggambarkan larutnya dan meleburnya manusia dalam hadirat Ilahi, atau dalam istilah kaum sufi *al-fana' fi Allah*.

## HADIS AHKAM

- d. Sa'i, yaitu lari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali. Syaratnya di mulai dari bukit Shafa menuju ke bukit Marwah, ini dihitung sebagai satu kali sa'i. Demikian juga ketika kembali dari bukit Marwah ke bukit Shafa dihitung sebagai satu kali sa'i.
- e. Tahallul, yaitu memotong sebagian rambut, terdapat sebagian pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang memasukan ke dalam rukun, namun ada pula ulama yang memasukannya ke dalam wajib haji saja.<sup>10</sup>

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria *istitha'ah*, antara lain mampu secara materi, fisik dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, karena selain menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman dan

---

Pelaksanaan sai' (dilakukan begitu selesai thawaf) menggambarkan usaha manusia mencari hidup yang melambangkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan suatu kesatuan dan keterpaduan. Maka dengan thawaf disadarilah tujuan hidup manusia. Setengah kesadaran itu dimulai sa'i yang menggambarkan, tugas manusia adalah berupaya semaksimal mungkin. Hasil usaha pasti akan diperoleh baik melalui usahanya maupun melalui anugerah Tuhan, seperti yang dialami Siti Hajar bersama putranya Isma'il dengan ditemukannya air zamzam itu. 'Abdul Qadir al-Jailaniy, *Sirrul Asrar wa Madzhar al-Anwar*, (Mesir: Mathba'ah al-Bahiyah, tth), h. 71.

<sup>10</sup> Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, h. 78.

lancar.<sup>11</sup> Jumhur Ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyari'atkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijrah.

#### 4. Hukum Ibadah Haji

Mengenai hukum Hukum Ibadah Haji asal hukumnya adalah *wajib 'ain* bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita “nazar” yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. jumhur Ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyari'atkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijrah.

#### Dalil Haji

##### 1. Dalil Al Qur'an

Allah berfirman :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan

---

<sup>11</sup> Depag RI. 2002. *Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: LEMBKOTA), h.9

*perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”* (QS. Ali Imron: 97).

Ayat tersebut, menjelaskan, bahwa mengerjakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Syekh Abu Nashr as-Sarraj-*rahimahullah*- mengatakan: Awal dari adab menunaikan ibadah haji adalah memiliki perhatian khusus untuk menunaikan haji sebagai rukun Islam, menuju kesana dengan cara apapun yang bisa ditempuh, berusaha mencari jalan yang biasa mengantar ke sana, mengorbankan jiwa dan apa yang paling baik baginya, tidak cenderung pada kelonggaran-kelonggran yang diberikan ilmu syariat dan mencari keringanankeringanan untuk tidak berangkat menunaikan rukun Islam, haji dengan alasan masih menyiapkan bekal dan sarana transportasi, kecuali jika memang ada hal *fardhu* yang menyebabkannya tidak bisa melakukan ibadah haji. Alangkah bahagianya saudara-saudara kita yang dapat memenuhi panggilan-Nya. Dengan melaksanakan ibadah haji tersebut, umat Islam mengharap dapat mengambil nilai-nilai dan makna, untuk kehidupannya di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

## **2. Dalil As Sunnah**

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

---

<sup>12</sup> Abu Nashr, Al-Luma’: *Rujukan lengkap Ilmu Tasawuf*, terj. Wasmukan dan Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 343

## HAJI DAN UMRAH

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

« أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوْجِبْتُمْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

“Rasulullah SAW. berkhotbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?” Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Seandainya aku mengatakan ‘iya’, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.” (HR. Muslim).

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama, berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam :

## HADIS AHKAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ

*"Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditanya: 'Amal ibadah apakah yang paling utama?' Beliau bersabda: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Jihad dijalan Allah'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Haji yang mabrur.'"* ( HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat Shahih at-Targhiib wat Tarhiib oleh al-Albani 3/3 hadits No. 1093. )

Orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah tamu Allah, dan permohonan mereka dikabulkan, berdasarkan hadits 'Abdullah Ibnu 'Umar Radhiallaahu anhu , Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفُدُّ اللَّهِ ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ  
وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

*"Orang yang berperang dijalan Allah, orang yang haji dan orang yang umrah, adalah tamu Allah. Dia memanggil mereka, maka mereka pun menjawab (panggilan)-Nya dan mereka memohon kepada-Nya. Dia-pun memberikan permohonan me-reka."*

Keutamaan perjalanan haji, keutamaan orang yang mati dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, dan keutamaan orang yang mati dalam keadaan berihram (ditengah pelaksanaan ibadah haji dan/atau umrah.) Semuanya termaktub dalam hadits-hadits dibawah ini:

## HAJI DAN UMRAH

a. Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiallaahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

مَا تَرَفَعُ إِلَى الْحَجِّ رَجُلًا ، وَلَا يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ رَفَعَهُ  
بِهَا دَرَجَةً

*"Tidaklah unta (yang dikendarai) seseorang yang melaksanakan haji mengangkat kaki(nya) dan tidak pula meletakkan tangan(nya) melainkan Allah mencatat bagi orang itu satu kebaikan atau menghapus darinya satu kejelekan atau meng-angkatnya datu derajat."*

b. Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ  
مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ غَارِيًّا  
فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَارِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*"Barangsiapa keluar dalam melaksana-kan haji lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari Kiamat. Barangsiapa keluar dalam melaksanakan umrah lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umrah sampai hari Kiamat, dan barangsiapa keluar dalam berperang dijalan Allah lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang berperang dijalan Allah sampai hari Kiamat."*

c. Dari 'Abdullah Ibnu 'Abbas Radhiallaahu anhu, ia berkata:

## HADIS AHKAM

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ; بَعْرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ; اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّوهُ بِتُوبِيهِ وَلَا تُحْمَرُوا  
رَأْسَهُ وَلَا تُحْطَبُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا

*"Tatkala seseorang sedang wukuf bersama Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dipadang 'Arafah, tiba-tiba ia dijatuhkan oleh binatang (unta) yang dikendarainya dan mematahkan lehernya, maka Rasu-lullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai (kain) ihramnya dan jangan kalian menutup kepalanya serta jangan pula kalian beri wangi-wangian padanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan dihari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah.'"*

Syaikh 'Abdullah bin Ibrahim al-Qar'awi berkata:  
"Disunnahkan melaksanakan haji setiap tahun bagi orang yang mampu selama tidak membahayakan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya" , berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud Radhiallaahu anhu , Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ  
حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ  
وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظُلُّ يَوْمَهُ مُحْرَمًا إِلَّا غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ

*"Ikutilah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tiada balasan pahala bagi haji yang mabrur kecuali Surga, tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keada-*



## HAJI DAN UMRAH

*ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya."*

Sedangkan Imam ath-Thabrani meriwayatkan dalam al-Ausath dengan redaksi:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ بَدَنَهُ وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ لَمْ حُرِّمُوا

*"Bahwasanya Allah berfirman: 'Sesungguh-nya seorang hamba yang telah Ku-sehatkan tubuhnya, Ku-lapangkan rizkinya, (namun) dia tidak datang kepada-Ku pada setiap empat tahun, benar-benar dia seorang yang diharamkan (dihalangi dari kebaikan,-Pent) (Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa'id perawi hadits ini semuanya perawi kitab ash-Shahih.)*

### **3. Dalil Ijma' (Konsensus Ulama)**

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. jumbuh Ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyari'atkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijrah.

## 5. Pelaksanaan Ibadah Haji

Dalam manasik, pelaksanaan ibadah haji terbagi tiga macam, yaitu:

### 1. Haji Tamattu

Tamattu artinya bersenang-senang adalah melaksanakan Ibadah Umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan Ibadah Haji. setelah selesai melaksanakan Ibadah Umrah yaitu : Ihram, tawaf, Sa'i jamaah boleh langsung tahallul, sehingga jama'ah sudah bisa melepas ihramnya. selanjutnya jama'ah tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijah untuk memakai pakaian Ihram kembali dan berpantangan lagi untuk melaksanakan Ibadah Haji. Karena kemudahan itulah Jema'ah dikenakan "Dam" atau denda. yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Tanah Air.

Bagi jama'ah yang lebih awal berada di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah sedangkan *Miqat*-nya dilakukan di Bir Ali (Dzulhulaifah), di jalan raya menuju Makkah sekitar 12 KM dari kota Madinah.<sup>13</sup> Sedangkan bagi jama'ah yang datang belakangan dan langsung ke Makkah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara saat melintas batas *miqat*. Untuk itu persiapan Ihram untuk

---

<sup>13</sup> Para jama'ah yang berada di kota Madinah dan bermaksud menuju Makkah, mereka harus melakukan ihram dari Masjid Asy-Syajarah. Masjid Syajarah artinya Masjid Pohon yang dinisbatkan kepada sebuah pohon yang letaknya berdekatan dengan Masjid Jin, kurang lebih 3 km dari Masjidil Haram.

## HAJI DAN UMRAH

ibadah 'umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat.

Di dalam Kitabullah bahwa tamattu' ialah keluar dari umrah memasuki ihram haji, dan apabila telah masuk dalam ihram haji, maka ia telah menyempurnakan tamattu'. Dan apabila telah selesai dengan sempurna, maka wajiblah atasnya.<sup>14</sup>

### **2. Haji Ifrad**

Haji Ifrad ialah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji dengan menyelesaikan seluruh manasiknya, dan setelah itu langsung berihram untuk 'umrah.<sup>15</sup> Pelaksanaannya secara terpisah antara haji dan 'umrah, masing-masing dikerjakan tersendiri dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan 'umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

Haji Ifrad yaitu Melaksanakan secara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan tersendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah Haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan Umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

---

<sup>14</sup> Imam Syafi'i, *Ahkamul Qur'an*, terj. Baihaqi Safi'uddin, (Surabaya: bungkul Indah, 1994), h.135

<sup>15</sup> Tim Penulis Majelis Tertinggi Urusan Ke-Islam-an Mesir, *Al-Muntakhob min al-Sunnah: Sunnah-sunnah Pilihan Haji dan 'Umrah*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: CV Angkasa, 2007), h.178.

## HADIS AHKAM

Dibatas miqat sebelum memasuki Mekah jemaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan “Ibadah Haji” sekaligus “Ibadah Umrah”. Jama’ah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Mekah sampai lepas hari Arafah 9 Zulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jema’ah yang memilih haji ifrad disunatkan melakukan Tawaf Qudum, yaitu tawaf sunat saat baru tiba di Mekah. Haji Ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya karena itu yang melaksanakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam atau denda.

### **3. Haji Qiran**

Haji Qiran yaitu Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara bersamaan, dengan demikian prosesi tawaf, Sa’i dan tahallul untuk Haji dan Umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah Jema’ah dikenakan “Dam” atau denda. yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan Haji Qiran disunatkan melakukan tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah. Bagi orang yang melaksanakan ihram qiran ia harus tetap dalam keadaan ihram sampai ia menyelesaikan semua amalan ibadah haji dan umrah<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h.218

## B. UMRAH

Sebenarnya antara umroh dan haji itu hampir sama, namun ada sedikit hal yang membedakan antara keduanya. Mengapa demikian? oleh karena itu kami akan menjelaskan bagaimana pengertian dari umroh, syarat-syarat, dan rukun-rukun yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umroh.

### 1. Definisi Umrah

Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *الاعتماد* yang bermakna *الزيارة* yang artinya menziarahi atau berkunjung<sup>17</sup>. Sedangkan pengertian umroh dalam terminologi ilmu fiqih adalah berpergian menuju ke *baitullah* untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni *tawaf* dan *sa'i*. Atau dengan kata lain datang ke *baitullah* untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### 2. Rukun Umrah

Rukun adalah sendi-sendi ibadah umrah. Karena itu, rukun umrah tidak boleh ditinggalkan. Umrah tidak cukup dan belum sah selagi semua rukun belum bertepuhi. Misalnya Thawaf atau Sa'i kurang sejengkal atau selangkah atau memotong rambut kurang seutas. Di samping belum sah, yang bersangkutan juga belum bisa *tahallul* (keluar dari ihram) seumur hidup selagi rukun itu belum terpenuhi. Konsekuensi dari hal itu, ia tetap tidak sah melaksanakan akad nikah, menjadi wali nikah dan menikahkan. Jika menggauli istrinya untuk pertama kena Dam/denda seekor

---

<sup>17</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h. 246

## HADIS AHKAM

unta di samping umrah nya batal. Untuk persetujuan kedua dan seterusnya , ia kena dam/denda seekor kambing. Dengan kata lain larangan-larangan ihram masih berlaku bagi orang yang belum menuntaskan rukun umrah secara sempurna.<sup>18</sup>

Rukun umroh ada lima, yaitu :<sup>19</sup>

a. Ihram serta berniat. Berniat memulai mengerjakan umrah

b. Tawaf (berkeliling) ka'bah

Syarat thawaf

*Dari Jabir "bahwasannya Nabi besar SAW ketika sampai di Mekkah, telah mendekat ke hajar aswad, kemudian beliau sapu hajar aswad itu dengan tangan beliau, kemudian beliau berjalan ke sebelah kanan beliau; berjalan cepat tiga kali berkeliling dan berjalan biasa empat kali berkeliling" Riwayat Muslim dan Nasai*

Dapat disimpulkan bahwa syarat thawaf ialah :

- 1) Tertutup aurat
- 2) Suci dari hadas dan najis
- 3) Ka'bah hendaknya disebelah kiri orang yang thawaf
- 4) Hendaknya thawaf dimulai dari hajar aswad
- 5) Hendaknya thawaf dikerjakan sebanyak tujuh kali
- 6) Thowaf hendaknya di dalam masjid, karena Rasulullah SAW melakukan thawaf dalam masjid.

c. Sa'i

Ialah berlari-lari kecil di antara dua bukit Shafa dan Marwah

---

<sup>18</sup> Taufiqurrochman, *Manasik haji dan Ziarah spiritual* (Jalan Gajayana 50 Malang, UIN Malang pres: Desember 2009), h. 5-7

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 252

Syarat Sa'i

- 1) Dimulai dari bukit Shofa dan disudahi di bukit Marwah
- 2) Dilakukan tujuh kali
- 3) Dilakukan sesudah thawaf
- 4) Bercukur atau bergunting, Sekurang kurangnya tiga helai rambut

e. Tertib

Melaksanakan rukun-rukun yang empat di atas dengan tertib, Pelaksanaan semua rukun umrah harus tertib semuanya, mulai dari niat ihram, Thawaf, Sa'i hingga cukur rambut.<sup>20</sup>

### 3. Syarat Wajib Umroh

Syarat-syarat wajib umroh sama seperti syarat-syarat haji, yaitu

- a. Islam, bagi orang yang bukan beragama Islam tidak wajib umroh atau tidak sah`
- b. Berakal, tidak wajib umroh atas orang gila dan orang bodoh.
- c. Baligh, tidak wajib umroh atas anak-anak, dan diwajibkan sampai umur 15 tahun atau balig dengan tanda-tanda lain.
- d. Kuasa, tidak wajib umroh atas orang yang tidak mampu.

### 4. Wajib Umrah

- a. Ihram dari miqot-nya, tempat yang ditentukan dan masa tertentu

---

<sup>20</sup> Said salim basawad,dkk, *Album Menuju Haji Mabruh*, (Jalan bentoel no 45 Surabaya: PT.Java pustaka grup: 2004), h. 32

## HADIS AHKAM

- b. Thawaf wada', thawaf sewaktu akan meninggalkan Mekkah

### 5. Sunnah Umrah

- a. Menghilangkan semua kotoran badan, kuku, rambut ketiak dan rambut kemaluan.
- b. Mandi untuk ihram.
- c. Berwangi-wangian pada badan saja (sebelum niat).
- d. Memakai kain dan selendang putih untuk pria.
- e. Sholat sunnah ihram sebanyak dua rakaat sebelum berniat ihram.
- f. Membaca bacaan Talbiyah.
- g. Memperbanyak bacaan Talbiyah selama dalam keadaan ihram.
- h. Membaca doa-doa yang dianjurkan nabi.<sup>21</sup>

### 6. Tata Cara Umrah

Tata cara umrah ini hampir sama dengan tata cara mengerjakan ibadah haji. Hanya saja masih harus diteruskan dengan mengerjakan wuquf di 'Arafah, maka untuk umrah hal itu tidak dilakukan. Maka umrah ini sering kali disebut juga dengan sebutan haji kecil.<sup>22</sup>

- a. Menuju tempat **miqat** (tempat mulai niat umroh dan berpakaian ihram) di **Bir Ali**. Boleh juga sejak di Madinah mulai memakai pakaian ihrom, tetapi niatnya

---

<sup>21</sup> Taufiqurrochman, *Manasik haji dan Ziarah spiritual* (Jalan Gajayana 50 Malang, UIN Malang pres: Desember 2009). H. 7

<sup>22</sup> Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2009), cet. Keempat, h. 246



## HAJI DAN UMRAH

- tetap dimulai di Bir Ali. Setelah berganti pakaian, shalat sunnah ihram 2 rakaat.
- b. Sejak memakai pakaian ihrom, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, mandi memakai sabun, sikat gigi pakai odol, memakai peci atau pakaian lain, dan berhubungan suami isteri.
  - c. Sepanjang perjalanan menuju ke Makkah, membaca kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya
    - 1) Sesampai di Masjidil Haram, thawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.  
Putaran 1-3 berlari-lari kecil
    - 2) Putaran 4-7 berjalan kecil
    - 3) Tempat awal mulai tawaf: garis lurus (tapi garisnya tidak ada) antara pintu Ka'bah dan tanda lampu yang di pasang di sisi masjid.
    - 4) Pada batas ini, sambil melihat ke Ka'bah, kita melambatkan tangan 3 kali sambil mengucapkan : "Bismillah, Allahu Akbar".<sup>23</sup>
    - 5) Sepanjang tawaf membaca do'a. Untuk mudahnya bisa membaca do'a
  - d. Shalat 2 rakaat di depan makam Ibrahim.
  - e. Minum air zam-zam. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu.
  - f. Sa'i antara Shofa dan Marwa, 7 kali bolak balik.
    - Cara menghitungnya : dari Shofa ke Marwa 1, Marwa ke Shofa 2, dan seterusnya, berakhir di Marwa.
    - Sa'i dilakukan dengan berjalan, tapi pada batas antara 2 lampu, berlari-lari kecil.

---

<sup>23</sup> Taufiqurrochman, *Manasik haji dan Ziarah spiritual* (Jalan Gajayana 50 Malang, UIN Malang pres: Desember 2009). hal 23-27

g. Cukur rambut/tahallul<sup>24</sup>

- Boleh cukur sebagian.

- Lebih afdhol, cukur semua. (Biasanya, saat sampai di Marwa pada putaran terakhir, cukur sebagian dulu tanda selesai umroh. Pada saat keluar masjid, ketemu tukang cukur, baru cukur semua).

## 7. Hukum Umrah

Menurut madzhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dari madzhab Maliki, hukum umrah itu sunnah muakkad satu kali seumur hidup, karena hadis-hadis yang masyhur dan shahih yang menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam islam tidak menyebutkan umrah sebagai salah satu kewajiban dalam hadis tersebut, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.<sup>25</sup> Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

---

<sup>24</sup> Taufiqurrochman, *Manasik haji dan Ziarah spiritual* (Jalan Gajayana 50 Malang, UIN Malang pres: Desember 2009). hal 27-29

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,terjemah: Abdul Hayyie Alkatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 377

## HAJI DAN UMRAH

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i (dalam pendapat yang paling kuat) dan madzhab Hambali,<sup>26</sup> umrah itu wajib seperti haji. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ....

*“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.”* (QS. Al-Baqarah: 196)

Para ulama madzhab Hambali meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa penduduk Mekah tidak wajib melaksanakan umrah, dengan dalil bahwa Ibnu Abbas dulu memandang umrah itu wajib tapi dia berkata, *“wahai penduduk Mekah kalian tidak wajib melaksanakan umrah. Umrah kalian hanyalah berthawaf di Ka’bah.”* Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha’, sebab rukun umrah dan amalannya yang paling besar adalah thawaf di Ka’bah, dan hal ini dilakukan oleh penduduk Mekah, maka itu sudah cukup bagi mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemah: Abdul Hayyie Alkatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 377, lihat juga al-Iidhah fii Manasikil Hajji karya an-Nawawi h. 71

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemah: Abdul Hayyie Alkatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378

## HADIS AHKAM

### BAB III PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

*Artinya: “dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata : rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama ) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”<sup>1</sup>*

#### A. Definisi Pernikahan Dan Ruang Lingkupnya

Kata “nikah (نكاح)” yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.<sup>2</sup> Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang

---

<sup>1</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, terjemah: Muh. Syarief Sukandy, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), hal. 356

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.2.

## HADIS AHKAM

sama dengan perkawinan.<sup>3</sup> Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَنْتَىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. an-Nisaa (4): 3)*

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* ( ز و ج ) dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

٣٧

---

<sup>3</sup> Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), h.1.

## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. al-Ahzab ayat 37)*

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari'iah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau ziwaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi') sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-

## HADIS AHKAM

rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>4</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama' tentang nikah.

– Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya(hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya(majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.

– Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya.<sup>5</sup> Mengapa manusia harus nikah? Jawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia itu berpasang-pasangan<sup>6</sup>, yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh*

---

<sup>4</sup> 'Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

<sup>5</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, “Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 55



## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

*bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yaasiin (36): 36)*

Secara alamiah manusia sama halnya dengan makhluk Allah seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan seks dan berkembang biak meneruskan garis keturunan. Akan tetapi manusia berbeda dengan hewan, manusia selain memiliki naluri, manusia juga disempurnakan dengan akalnya. Hewan tidak memiliki malu sehingga hewan bebas menuruti nalurinya, kapan dan di mana saja ia dapat berhubungan seks, tanpa batasan dan aturan. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang sempurna dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia telah diberi seperangkat akal dan nafsu oleh Tuhan.<sup>7</sup>

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT mensyari’atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.<sup>8</sup>

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup

---

<sup>7</sup> Syafi’in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1, h. 155.

<sup>8</sup> Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet. 1, h. 7

tersebut.<sup>9</sup> Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Di dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>11</sup> (Q.S.ar-Ruum (30): 21)

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyari'atkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Islam “\menyukai” pernikahan dengan menyebutnya perilaku para nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet.ke-5, h.99.

<sup>10</sup> Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. Ke-6, h. 51.

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), h. 644.

<sup>12</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer, op.cit*, h.56

## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridha'i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>14</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>15</sup>

Hakekat perkawinan yang digambarkan dalam Undang-undang No1 Tahun 1974, sejalan dengan hakekat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya saja. Akan tetapi sekaligus juga

---

<sup>13</sup> H. M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h.7

<sup>14</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51.

<sup>15</sup> HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani,), Edisi Ke-2, h.133.

## HADIS AHKAM

ikatan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.<sup>17</sup>

Dalam menjalani roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkup rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat antara suami dan isteri maupun masalah lainnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling bisa memahami satu sama lain, tetapi ada juga diselesaikan sampai pada Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Di antara hak kemanusiaan yang harus direalisasikan adalah masalah “seksual”. Wajib bagi suami-isteri untuk menerapkan hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT yakni antara menggauli dengan baik atau menceraikannya

---

<sup>16</sup> Dedi Sunardi, “Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ,” dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012), h.55.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.303.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*, *Ibid.*, h.56.

## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

dengan baik pula. Oleh karenanya, setiap pasangan suami-isteri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh keikhlasan hati dan kelapangan dada. Sang isteri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta, yakni pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni digauli dan diberi kesenangan batin dimana apabila sang suami bersumpah untuk tidak mendekatinya, maka pertalian ikatan perkawinan dapat saja terputus di antara keduanya menurut *ijma'* kaum Muslimin. Begitupun jika sang suami impoten yang tidak memungkinkan dapat menggaulinya, sang isteri berhak meminta talak, mengingat menggauli isteri adalah wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian besar ulama.<sup>19</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>20</sup> Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.<sup>21</sup>

### **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dinyatakan

---

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), cet.ke-5, h. 217.

<sup>20</sup> Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1. (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002). h. 160.

<sup>21</sup> Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*, *ibid.*,

## HADIS AHKAM

dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya :

### 1. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”* (Q.S. Ar-Ra'd (13) : 38)

Pensyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad saw Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah .

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Q.S. an-Nur (24) : 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. ar-Rum (30) : 21)

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

### 2. Hadist Nabi

عن عبد الله بن مسعود ض. قال : قال رسول الله ص. :  
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه  
اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء.

## HADIS AHKAM

*Artinya: “dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata : rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama ) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”*

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syari’at islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

### C. Hikmah Nikah

Abu Hurairah ra. Berkata : nabi bersabda:

من احب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح

*Artinya: barang siapa yang suka kepada syari’atku, maka hendaklah mengikuti sunnahku (perjalananku) dan termasuk sunnahku adalah nikah.*

Nikah (kawin) dalam islam merupakan sunnatullah, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi-segi psikologi, sosiologi dan kesehatan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), h.10.



## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

### 1. Hikmah Nikah Dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>23</sup>

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَّعَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”* (QS. Ali Imraan (3): 14)

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, h. 10.

## HADIS AHKAM

bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).<sup>24</sup>

- b. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

### 2. Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia,
- b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

### 3. Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang

---

<sup>24</sup> Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah : 1985), h. 247.

## PERNIKAHAN (PERKAWINAN)

bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, bahwa pernikahan di usia muda merupakan solusi yang lebih baik, di mana penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan menikah berpengaruh pada kecerdasan bayi.<sup>25</sup> Akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang. Pernyataan di atas sesuai dengan hadist nabi Saw :

يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست حصال ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الآخرة اما التى فى الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر واما التى فى الآخرة فسخط الله وسؤ الحساب وعذاب النار

*Artinya: wahai umat manusia, takutlah terhadap perbuatan zina, karena perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. Yang tiga didunia dan yang tiga ialah : menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur dan tiga lagi yang akan dijadikan Allah hisab yang jelek (banyak dosa), dan siksaan neraka.*

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari maksiat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezaki*, (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010), h. 46.

<sup>26</sup> Husni , *Fiqh Munakahat, op.cit*, h.15-18.

## HADIS AHKAM

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjani hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.<sup>27</sup> Dalam kaitan ini rasulullah SAW bersabda:

ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة صالحة  
تعنيه على اخرته

*“Hendaklah di antara kamu sekalian menjadikan hati yang bersyukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat.”*

---

<sup>27</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 65-66.

## BAB VIII

### RIZKI YANG HALAL

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا [رواه البخاري ومسلم]

#### Kosa kata :

حدثنا	: menyampaikan (kpd kami)
خلفه	: Penciptaan(nya)
بطن	: Perut
نطفة	: Setetes mani
علقة	: Setetes darah
مضغة	: Segumpal daging
الملك	: Bentuk tunggal dari ملائكة
ينفخ	: Meniup
أجله	: Kematian (nya)
شقي	: Celaka
سعيد	: Bahagia

## HADIS AHKAM

ذراع : Hasta (jarak antara  
يسبق : Mendahului (telapak tangan dan  
siku)

### Terjemah Hadits / ترجمة الحديث:

*“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radiallahuanhu beliau berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.” (Riwayat Bukhori dan Muslim).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, (tt: Penerbit Dar Ats-Tsuraya, Tahun 1425 H), Cetakan ketiga, h. 99-112.

**Pelajaran yang terdapat dalam hadits / الفوائد من الحديث:**

1. Allah ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan.
2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya.
3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik (husnul khotimah).
4. Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa.
5. Tenang dalam masalah rizki dan qanaah (menerima) dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejanya dan mencurahkan hatinya karenanya.
6. Kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya.
7. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih

terhadap ibu. Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus<sup>2</sup>.

### **A. Dorongan Mencari Rezeki Yang Halal**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata rezeki memiliki dua arti yaitu, pertama rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan) berupa makanan (sehari-hari); nafkah. Kedua, yaitu kata kiasan dari penghidupan, pendapatan, (uang dan sebagainya yang digunakan memelihara kehidupan), keuntungan, kesempatan mendapatkan makanan dan sebagainya.

Adapun defenisi lain, kata rezeki berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, رزق berarti pemberian. Adapun menurut istilah, Al-Jurjani menyebutkan ar-rizq berarti segala sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. kepada makhluk-Nya untuk mereka konsumsi, baik halal atau haram.

Kata rezeki berarti penghidupan, tiap-tiap yang bermanfaat, segala yang berdaya guna bagi makhluk hidup. Rezeki Allah SWT berarti penghidupan atau tiap-tiap yang berguna bagi kehidupan makhluk berasal dari Allah. Rezeki juga berarti anugrah, karunia atau pemberian dari sisi Allah swt kepada makhluk-Nya. Tahukah kalian bahwa rezeki

---

<sup>2</sup>Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, (tt: Penerbit Dar Kunuz Isybiliya, tahun 1431 H), Cetakan pertama, h. 44-53



## RIZKI YANG HALAL

manusia dan seluruh makhluk hidup sudah dijamin oleh Allah? Perhatikanlah firman Allah dalam surat Ar-Rum : 40

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ دَلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

*“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”* (QS. Ar-Rum : 40)

Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai dan bahagia. Untuk hidup layak ini, menurut Al-qur'an merupakan hak sekaligus kewajiban asas yang paling utama dalam Islam. Ajaran al-qur'an dan hadist mendorong manusia agar mencari rezeki yang halal dan tayyiban. Secara rinci yang dimaksud dengan halal disini adalah:

1. Halal wujudnya, yaitu apa saja yang tidak dilarang oleh agama Islam, seperti makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Halal cara mengambil atau memperolehnya, yaitu cara mengambil atau cara memperoleh yang tidak dilarang oleh syariat agama Islam, seperti harta yang diperoleh ongkos pekerjaan yang halal menurut pandangan Islam sedangkan ongkos tersebut juga berasal dari hasil pekerjaan yang halal.

## HADIS AHKAM

2. Halal karena tidak tercampur dengan hak milik orang lain, karena sudah dikeluarkan zakatnya, harta yang demikian itu, jika berupa bahan makanan dan dimakan oleh seseorang, maka pengaruhnya sangat positif bagi kesehatan mental jiwa seseorang.

Allah telah mengatur segala sesuatu termasuk rezeki manusia satu dengan yang lainnya. Tak bisa dielakan lagi, kita hidup di dunia memerlukan segala sesuatu termasuk harta. Mencari rezeki merupakan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan, dalam pemenuhan kebutuhannya tentu saja dengan cara usaha dengan berbagai cara. Tetapi perlu diingat, sebagai seorang muslim dalam usaha mencari rezeki harus dengan cara yang benar, dalam arti dihalalkan hukum Islam baik prosesnya maupun hasilnya. Bekerja dan berusaha dalam kehidupan seseorang dalam mempraktekan Islam, karena Islam sendiri tidak menganjurkan hidup hanya semata-mata hanya untuk beribadah dan berorientasi pada akhirat saja, namun Islam menghendaki terjadi keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi.<sup>3</sup>

Cobaan kemiskinan lantas tidak harus menjadi halangan untuk terus bekerja dan bekerja demi mencapai penghidupan yang lebih baik. Justru dengan cobaan kepayahan dan kesusahan dalam mencari nafkah yang halal

---

<sup>3</sup> M. Ali Usman, dkk., *Hadist Qudsy*, CV. Diponegoro, Bandung, 1995, h. 263.

## RIZKI YANG HALAL

ini ada penawar bagi dosa-dosa dan segala bentuk kemaksiatan yang telah kita lakukan.

Dalam suatu hadits, melalui riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“Akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli lagi apa yang dimakannya, apakah dari harta yang halal atau yang haram”* (HR. Bukhari).

Menurut Ibnu Katsir, di masa itu manusia kebanyakan mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak diharamkan agama, karenanya kesusahan dalam mencari nafkah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu.

Karena itu, seorang Muslim dituntut untuk tetap konsisten di jalan Allah dan tidak tergoda mencari rezeki dengan cara yang tidak diridai Allah. Ketika mengalami kesusahan dalam mencari nafkah yang halal, di situ selalu ada keberkahan, suplemen spiritual dan penebus bagi dosa-dosa kita.

Jadi rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa yang melakukannya tidak dapat sanksi dari Allah. Selain itu memohon doa juga termasuk salah satu bagian dalam usaha mencari rezeki. Hadist dibawah ini akan dibahas hadits-hadist mengenai dorongan mencari rezeki yang halal.

## B. Orang Yang Memberi Lebih Baik Dari Pada Orang Yang Meminta.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ وَذَكَرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّئِلَةُ

Artinya: Bercerita kepada kita Abu Nu'am berkata telah bercerita pada kita Khamad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' bin Umar r.a dia berkata: saya telah mendengar Nabi Muhammad saw bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Nafi'. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a : diatas mimbar Rasulullah saw berbicara tentang sedekah, menghindari dari meminta pertolongan (keuangan) kepada orang lain, dan mengemis kepada orang lain dengan berkata "tangan atas lebih baik dari tangan dibawah. Tangan diatas adalah tangan yang memberi, tangan dibawah adalah tangan yang mengemis". (H.R Bukhari di dalam kitab zakat).

Pada lafadz zakat وَهُوَ وَذَكَرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ, yang dimaksud adalah menyebut keutamaan shadaqoh dan ta'afuf (menjaga diri dari perbuatan meminta-minta). Dan pada lafad *الْيَدِ السُّفْلَى* adalah orang yang mau menerima, maksudnya orang yang tidak mau memberi dan diartikan pula orang yang meminta-minta. *الْيَدِ الْعُلْيَا* diartikan orang yang memberi shodaqoh.

## RIZKI YANG HALAL

Hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang memberi lebih baik dari pada orang yang memintaminta. Karena perbuatan memintaminta merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi tercela dan hina.

Sebenarnya memintaminta itu boleh dan halal. Tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak punya apa-apa pada saat itu, dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Jadi perbuatan memintaminta itu dikatakan hina jika pekerjaan itu dalam keadaan serba cukup, sehingga akan merendahkan dirinya sendiri baik dimata manusia dalam pandangan Allah SWT di akhirat nanti.<sup>4</sup>

Orang yang dermawan lebih utama dari pada orang yang kerjanya memintaminta saja. Jadi bagi mereka yang memperoleh banyak harta harus diamalkan kepada orang yang membutuhkan, sebab Islam telah memberi tanggungjawab kepada orang muslim untuk memelihara orang-orang yang karena alasan tertentu tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan hidupnya, yaitu melalui zakat dan shadaqoh dan Islam tidak menganjurkan hidup dari belas kasihan orang lain atau dengan kata lain Islam tidak menyukai pengaggaran dan mendorong manusia untuk berusaha.

Orang yang dermawan lebih utama dari pada orang yang kerjanya hanya memintaminta saja. Jadi bagi mereka

---

<sup>4</sup> Usman as-Sakir al-Khaubawiyi, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durrutun Nasihin*, Alih Bahasa Dr. Abdul Ghani, (Semarang: Wicaksana, 1985), h. 214.

## HADIS AHKAM

yang memperoleh banyak harta harus diamankan kepada orang yang membutuhkan, sebab Islam telah memberi tanggung jawab kepada orang muslim untuk memelihara orang-orang yang karena alasan tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu melalui zakat dan shadaqah dan Islam tidak menganjurkan hidup dari belaskasihan orang lain atau dengan kata lain Islam tidak menyukai pengangguran dan mendorong manusia untuk berusaha. Dalam hadits ini juga berkaitan dengan kisah Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Khizam yang mana terjadi dialog antara Nabi dengan sahabat yang bernama Hakim, di situ dalam percakapannya hakim meminta sesuatu dari Rasulullah, maka di situ beliau memberikannya hingga dua kali.

Maka barang siapa yang mengambilnya dengan sikap kedermawanan diri tentu diberkati Allah apa yang diperolehnya, barang siapa mengambilnya dengan sikap diri yang menghambur-hamburkan tidak lah harta itu diberkati dan di namakan tiada menyenangkan.

### **C. Mencari Dan Menjual Kayu Bakar Lebih Baik**

#### **Daripada Meminta-minta**

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ن يحتطب احد كم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احد فيعطيه او يمنعه. (اخرجه البخارى في كتاب المساقاة).

Artinya: “Ber cerita kepada kita Yahya bin Bakir bercerita kepada kita Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abi

## RIZKI YANG HALAL

*Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf sesungguhnya telah mendengar dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah bersabda: “Mencari kayu bakar seberkas lalu dipikul di atas punggungnya terus dijual itu lebih baik bagi seseorang dari pada pengemis kepada orang lain yang kadang-kadang diberinya atau tidak”*.<sup>5</sup>

Makna dari hadist tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk kerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri, bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina. Dalam mencari rizki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah memerintah mereka bekerja dengan kemampuan kerja dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam al-Qur'an menyatakan bahwa pertolongan Allah hanya datang kepada mereka yang berusaha dengan komitmen dan kesungguhan. Dalam surat al-Isra' ayat 84 menyatakan bahwa seseorang harus bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan :

فَلْ كُلَّ يَعْْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

---

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 3, Daarul Kutub al-Imiyah, Beirut Libanon 1992, hlm. 112. Hadist tersebut dibahas dalam bab 14, hadist ini merupakan hadist ke 2074 yang diriwayatkan dalam shahih Bukhari.

## HADIS AHKAM

*“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (QS. al-Isra’ : 84)*

### **D. Hikmah Mencari Rizki Yang Halal**

Beberapa keutamaan mencari rizki yang halal adalah:

1. Dosanya akan diampuni, mencari rizki yang halal dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya adalah salah satu yang sangat terpuji bahkan dapat terampuni dosa-dosanya.
2. Menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makananya dari yang haram berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi.
3. Mendekatkan diri kepada Allah, orang yang senantiasa mengkonsumsi makan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.



## BAB IX

### PEMYEMBELIHAN BINATANG

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . رواه مسلم

Kosa kata / مفردات :

الإحسان	: berlaku baik
قتلتم	:(kalian)membunuh
القتلة	: cara membunuh
ذبحتم	:(kalian)menyembelih
الذبحه	: cara menyembelih
يحد	:mengasah/menajamkan
شفرته	: pisau- (nya) / alat
يرح	: senangilah menyembelih
ذبيحته	: hewan sembelihan(nya)

Terjemah hadits / ترجمة الحديث :

Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah*

## HADIS AHKAM

*kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya*". (Riwayat Muslim)<sup>1</sup>

Ibnul ‘Atthar Asy-Syafi’i *rahimahullah* yang makruf dengan sebutan Mukhtashar An-Nawawi—sebagaimana julukan ini disebut oleh Ibnu Katsir—menyatakan tentang hadits Arba’in nomor urut 17 ini, bahwa hadits tersebut termasuk hadits singkat namun sarat makna, juga berisi kaedah pokok dalam agama ini. Hadits tersebut berisi perintah untuk berbuat baik pada diri sendiri, juga pada setiap makhluk, sampai pada saat menyembelih dengan berbuat baik pada hewan yang akan disembelih, dan perintah untuk menyenangkannya.

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hamba-Nya yaitu Allah menetapkan berbuat baik pada sesama. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Hadits ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu.

Dalam hadits ini digunakan kata *kataba* atau *kitabah* yaitu menetapkan. Sedangkan *kitabah* itu dijelaskan oleh para ulama ada dua macam yaitu *kitabah qadariyyah* dan *kitabah syar’iyyah*. *Kitabah qadariyyah* adalah ketetapan yang pasti terjadi. Sedangkan *kitabah*

---

<sup>1</sup> Al-Imam ‘Ali bin Daud Al-‘Atthar Asy-Syafi’i, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah*, (tt: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah), Cetakan kedua, Tahun 1433 H, h. 112

## PENYEMBELIHAN BINATANG

*syar'iyah* adalah ketetapan yang kadang manusia kerjakan dan kadang tidak dikerjakan.

Contoh *kitabah qadariyyah* seperti dalam ayat,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  
الصَّالِحُونَ

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.” (QS. Al-Anbiya’: 105)

Contoh *kitabah syar'iyah* seperti dalam ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

### A. Pengertian Penyembelihan Binatang

Dalam istilah fiqih, penyembelihan (*adz-dzabhu*) Secara Bahasa berarti *at-tabayyun*, yaitu bau yang sedap. Hal ini disebabkan pembolehan secara hukum *syar'i* menjadikannya menjadi baik harum. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah terpotongnya empat urat leher, yaitu urat tenggorokan, urat pencernaan, dan dua urat nadi. Adapun menurut Mazhab Syafi'i dan

## HADIS AHKAM

Hambali penyembelihan adalah terpotongnya dua saluran di leher hewan, yaitu saluran nafas yang terletak di leher dan saluran makanan/pencernaan.<sup>2</sup>

Jadi, yang dimaksud menyembelih adalah memotong saluran nafas dan saluran makanan dari seekor binatang menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama, kecuali ikan dan belalang keduanya halal dimakan dengan tidak disembelih.<sup>3</sup> Berdasarkan hadis Rasulullah saw, yang berbunyi :

أحللت لنا ميتتان السمك والجراد. (رواه ابن ماجه)

“Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai ; ikan dan belalang”. (Riwayat Ibnu Majah)

### **B. Adab Penyembelihan Binatang**

1. Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syari'at.
2. Wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam, bisa pada amalan seperti:
  - Dalam hal yang wajib yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib.
  - Meninggalkan yang haram.

---

<sup>2</sup>. Dian Rosyidah, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Arafah Mitra Utama, 2008), hal 5

<sup>3</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, cetakan ke 17, 1954), hal 442

## PENYEMBELIHAN BINATANG

- Sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan, tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir.
  - Berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya.
  - Berbuat baik ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh.
3. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Dalam hadits ini disebutkan contoh ihsan yaitu dalam hal menyembelih.
  4. Bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan syari’at Islam saat menyembelih.
    - a. Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nashrani). Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala, seorang yang murtad (keluar dari Islam) dan orang Majusi. Begitu pula orang yang meninggalkan shalat tidak sah dalam menyembelih qurban karena orang yang meninggalkan shalat bukan termasuk muslim, bukan pula termasuk ahli kitab. Sembelihan ahli kitab masih halal bagi seorang muslim sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.” (QS. Al-Maidah: 5). Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu*

## HADIS AHKAM

'*anhuma* dan lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksudkan makanan di sini adalah sembelihan mereka.<sup>4</sup>

### Siapakah ahli kitab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* pernah membawakan ayat berikut ini,

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab.” (QS. Ali Imran: 20)

Lalu beliau menjelaskan, ayat ini ditujukan pada Ahli Kitab di zaman Nabi SAW. Padahal ajaran ahli kitab yang hidup di zaman beliau sudah mengalami naskh wa tabdiil (penghapusan dan penggantian). Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi dan Nashrani, merekalah ahli kitab. Ayat ini bukan khusus membicarakan ahli kitab yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Kitab (tanpa penghapusan dan penggantian). Begitu pula tidak ada beda antara anak Yahudi dan Nashrani yang hidup setelah adanya penggantian Injil-Taurat di sana-sini dan yang hidup sebelumnya. Jika setelah adanya perubahan Injil-Taurat di sana-sini, anak Yahudi dan Nashrani disebut ahli kitab, begitu pula ketika anak Yahudi dan Nashrani tersebut hidup sebelum adanya perubahan Taurat-Injil, mereka juga

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cetakan pertama, (tt: Dar Ibnul Jauzi, Tahun 1431 H), Jilid 3, hal 328

## PENYEMBELIHAN BINATANG

disebut Ahli Kitab dan mereka kafir jika tidak mengimani Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.<sup>5</sup>

- b. Menggunakan alat pemotong, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong (mengalirkan darah), baik berbahan *stainless*, perak, emas, tongkat atau kayu. Dalam hadits dari Rafi' bin Khadij RA, Rasulullah SAW bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُّهُ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ،  
وَسَأَحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

“Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelohnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang (tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih, -pen). Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah.” (HR. Bukhari, no. 2488<sup>6</sup>)

- c. Yang dipotong adalah empat bagian yaitu dua urat leher, saluran nafas, dan saluran makan. Namun kalau

---

<sup>5</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin ‘Abdul Halim Al-Harani, *Al-Iman*, (tt: Al-Maktab Al-Islami, tahun 1416 H), Cetakan kelima, h. 49

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (tt: Dar Thiybah, 1432 H), Cetakan Keempat, Jilid. 15, h. 447

## HADIS AHKAM

memotong dua urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja, tetap sah dan halal.<sup>7</sup>

- d. Menyebut nama Allah ketika menyembelih (membaca *bismillah*). Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata, “Ada suatu kaum berkata pada Nabi SAW, “Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah sembelihan itu disebut nama Allah ataukah tidak saat disembelih. Nabi SAW bersabda,

سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ

“Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.” ‘Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.” (HR. Bukhari, no. 5507)

- e. Wajib menajamkan pisau atau alat pemotong ketika menyembelih.

---

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah*, (tt: Dar Ats-Tsuraya , Tahun 1425 H), Cetakan ketiga, h. 214



## PENYEMBELIHAN BINATANG

- f. Wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih, caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelih.

### C. Syarat-syarat Binatang yang akan disembelih

1. Binatang itu masih hidup
2. Binatang itu termasuk binatang yang halal, baik cara memperoleh maupun zatnya.

Binatang terbagi menjadi dua: yaitu binatang yang dapat disembelih dan binatang yang tidak dapat disembelih. Adapun binatang yang gampang disembelih, maka tempat penyembelihannya adalah pada tenggorokan dan di bawah leher, sedangkan hewan yang tidak bisa disembelih, maka cara menyembelihnya adalah dengan jalan menikam lehernya tatkala mampu menguasainya.<sup>8</sup>

- **Nahr** [arab: نحر], menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung (pangkal leher), ini adalah cara menyembelih hewan unta.

Allah berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا

---

<sup>8</sup>. [http://rumasyho.com/hukum\\_islam/Tuntunan\\_penyembelihan\\_hewan-html](http://rumasyho.com/hukum_islam/Tuntunan_penyembelihan_hewan-html)

## HADIS AHKAM

*Telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah... (QS. Al Haj: 36)*

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* menjelaskan ayat di atas, (untanya) berdiri dengan tiga kaki, sedangkan satu kaki kiri depan diikat. (*Tafsir Ibn Katsir* untuk ayat ini)

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhuma*, beliau mengatakan, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan tiga kaki sisanya. (HR. Abu daud dan disahihkan Al-Albani).

*Cara Kedua,*

- **Dzabh** [arab: ذَبْح], menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas (ujung leher). Ini cara menyembelih umumnya binatang, seperti kambing, ayam, dst.

Pada bagian ini kita akan membahas tata cara **Dzabh**, karena *Dzabh* inilah cara menyembelih yang banyak dipraktikkan di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “*Penyembelihan adalah di tenggorokan dan di pangkal leher.*” Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas ra, berkata, ”Apabila kepala terputus, maka tidak jadi masalah.” Dari Rafi’ bin Khadij ra bahwa ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya besok kami akan berhadapan dengan musuh, sedangkan kami tidak

## PENYEMBELIHAN BINATANG

mempunyai senjata tajam. Maka sabda Beliau, *“Segeralah sembelih, segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah (pada waktu menyembelihnya), maka makanlah, selain gigi dan kuku. Dan saya akan menguraikan kepadamu, adapun gigi, ia adalah tulang, sedangkan kuku adalah alat sembelih orang-orang Habasyah.”* Dan, kami mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Kemudian ada unta yang kabur, lalu dipanah oleh seseorang hingga ia berhasil menangkapnya. Kemudian Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya diantara unta-unta ini ada yang liar seperti liarnya binatang buas. Maka jika di antara mereka ada yang sempat membuat kamu kerepotan, maka lakukanlah begini kepadanya (yaitu panahlah di lehernya,*

### **D. Penyembelihan Janin Dalam Kandungan Binatang**

Apabila ada janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih. Namun manakala ia lahir dari perut induknya yang disembelih itu dalam keadaan mati, maka menyembelih induknya itu berarti juga sebagai sembelihan baginya.

Dari Abu Su'aid ra, ia berkata: Kami pernah bertanya kepada Rasulullah saw perihal janin hewan, maka sabda Beliau saw, *“Makanlah ia, kalau kalian mau; karena sesungguhnya penyembelihannya adalah menyebelih induknya.”* (Shahih: Shahih Abu Daud no: 2451 dan 'Aunul Ma'bud VIII: 26 no: 2811).

Akan tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika disembelih seekor binatang kemudian keluar anaknya

dalam keadaan mati maka anaknya itu termasuk bagkai, haram dimakan, tetapi ulama-ulama lain memandangnya halal sesuai dengan hadist di atas.

### **E. Hukum Menyembelih Binatang Yang Sedang Sekarat**

Para ulama sepakat bahwa sembelihan terhadap binatang itu akan berfaedah yang menyebabkan binatang itu halal dimakan, jika penyembelihan itu dilakukan pada saat binatang itu diyakini dalam keadaan hidup, baik dalam keadaan sakit, patah tulangnya, rusak sebagian anggotanya, terjatuh kedalam sebuah parit, luka parah karena diterkam binatang buas maupun dalam keadaan sakaratul maut.

Rasulullah pernah ditanya tentang tempat penyembelihan apakah harus hanya di tempat penyembelihannya saja atau tidak, beliau menjawab: walaupun engkau menusuk dipahanya, tentu dapat pahala (boleh), (HR. Abu Daud) dan dia berkata cara ini untuk penyembelihan binatang yang jatuh ke dalam sumur dan nyaris mati. Juga Yazin bin Harun berkata: cara ini dipakai karena darurat.<sup>9</sup>

### **F. Sunnah Dalam Penyembelihan Binatang**

Ada beberapa perbuatan yang sunnah hukumnya dilakukan waktu menyembelih binatang, yaitu:

1. Menghadapkan binatang yang akan di sembelih itu ke kiblat. Sekalipun tidak ada nash yang menerangkan-

---

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim Al-jauziah, *fatwa-fatwa Rasulullah Saw.*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)

## PENYEMBELIHAN BINATANG

nya, tetapi para ulama sependapat dalam hal ini. Alasannya ialah bahwa menyembelih binatang itu adalah perbuatan baik, karena itu baik pula dihadapkan ke kiblat.

2. Meniatkan penyembelihan binatang itu semata-mata karena Allah dan sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan syara'. Rasulullah saw melarang sesuatu penyembelihan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan tujuan syara'. seperti menyembelih binatang untuk main-main saja. Berdasarkan hadist: yang artinya: “Sesungguhnya Nabi bersabda: *‘Barangsiapa yang membunuh burung dengan tujuan bermain-main, maka burung itu akan berbunyi dengan sedih sampai hari kiamat dengan mengatakan: Ya Tuhan, sesungguhnya si Fulan telah membunuhku dengan tujuan ermain-main, ia tidak membunuhku untuk satu tujuan yang bermanfaat’*”.
3. Membiarkan binatang yang disembelih itu sampai mati. Setelah jelas kematiannya barulah dibersihkan, sesuai dengan hadist: yang artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw berkata: *“Janganlah kamu menyegerakan keluarnya jiwa (binatang yang di sembelih dari badannya) sebelum jiwa itu keluar (dengan sendirinya)”*

### **G. Penyembelihan Binatang Buruan**

Para ulama sependapat bahwa setiap binatang hasil buruan tertangkap dalam keadaan mati dan yakin bahwa binatang buruan itu matinya karena alat berburu kepunyaan

## HADIS AHKAM

pemburu, maka binatang itu halal dimakan tanpa disembelih. Demikian pula jika binatang buruan itu tertangkap dalam keadaan hidup. Binatang itu wajib disembelih agar halal dimakan.

Hewan yang boleh diburu adalah hewan laut, yaitu ikan dengan segala macamnya dan hewan darat yang halal dimakan yang tidak jinak. Binatang yang dibunuh tanpa disembelih secara wajar penyebab halalnya bukan karena buasnya melainkan karena tidak dapat ditangkap untuk disembelih secara wajar. Maka binatang piaraan pun apabila tidak dapat ditangkap, boleh disembelih seperti menyembelih binatang buruan.

Kriteria alat berburu ada tiga, yaitu hewan yang bisa melukai binatang dan mengeluarkan darah pada bagian manapun dari badannya sekalipun di telinganya<sup>10</sup>, besi yang ditajamkan, benda tumpul. Cara menyembelih binatang buruan adalah dengan melukainya.<sup>11</sup>

Agar binatang yang diburu halal dimakan, ada beberapa syarat: sebagian berkenaan dengan binatang yang boleh diburu; sebagian lagi berkenaan pemburu; sebagian berkenaan dengan alat burunya, seperti anjing dan yang semacamnya, anak panah dan semacamnya.

---

<sup>10</sup> Syekh Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Alih Bahasa: Chatibul Umam, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2008), cetakan II, h. 45

<sup>11</sup> Ibnu rusyd, *op cit.* h.332

## H. Penyembelihan Binatang Kurban

### 1. Pengertian dan Hukum Kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata : *qaruba – yaqrabu – qurban wa qurbaanan*. Artinya, “dekat” atau “mendekatkan diri”, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun. Dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah swt. Hewan yang digunakan untuk kurban adalah binatang ternak, seperti kambing, sapi, dan unta.<sup>12</sup>

Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah *udh-hiyah* atau *adh-dhahiyah* , dengan bentuk jamaknya *al adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00 – 10.00. *Udh-hiyah* adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Kurban dan hari-hari *tasyriq* sebagai *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah<sup>13</sup>.

Kata *udh-hiyyah* menurut pendapat yang lebih masyhur dibaca *dhamah*. *Udh-hiyyah* adalah nama bagi hewan yang disembelih, yaitu berupa hewan piaraan pada Hari Raya Kurban (10 Dzulhijjah) dan hari-hari *Tasyriq*

---

<sup>12</sup> Dian Rosyidah, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Arafah Mitra Utama, 2008), h. 13

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , Jilid.XIII/( Al Jabari, 1994), h. 155

(11, 12 dan 13 Dzulhijjah) karena bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>14</sup>).

Ibadah qurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mampu.

Dan Dalam hadits dinyatakan, dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحِّحْ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَيْمَةَ غَيْرُهُ وَفَقَهُ،

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempunyai kemudahan untuk berkorban, namun ia belum berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Hadits mauquf menurut para imam hadits selainnya.*<sup>15</sup>

Secara lughawi *Udhiyah* berarti menyembelih binatang di pagi hari. Maksudnya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada hari raya idul adha (10 Dzulhijjah) dan hari tasyriq (11,12, dan 13 Dzulhijjah) sesuai dengan ketentuan syara'. Dasar hukumnya QS.Al-Kautsar: 1-3

---

<sup>14</sup> Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib*, Penerjemah; Imran Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), cetakan I, h. 204

<sup>15</sup> Muhammad Cholish, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang, 2010), h. 50.



## PENYEMBELIHAN BINATANG

*“Sesungguhnya Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus (dari rahmat Allah)”*.

Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dijadikan kurban boleh juga disembelih untuk keperluan sehari-hari, namun dianjurkan kambing dan burung untuk sembelihan biasa, unta dan sapi untuk kurban dan juga sembelihan biasa.<sup>16</sup>

Binatang yang dijadikan kurban hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh lengkap, cukup umur, tidak ada cacat, seperti pincang, rusak kulit, dan sebagainya. Kemudian mengenai jumlah hewan kurban menurut ijma' seekor kambing mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi kerbau mencukupi untuk tujuh orang. Berdasarkan hadist Dari Jabir berkata”pada tahun perjanjian Hudaibiyah kami menyemelih kurban bersama Nabi Saw. Unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.”(HR. Muslim, abu daud, tirmidzi).<sup>17</sup>

Hukum daging kurban, menurut kesepakatan para ulama, orang yang berkurban diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkan sebagian yang lain, Berdasarkan firman Allah QS. Al-Hajj:28 :

---

<sup>16</sup>. Ibnu rasyd, *op cit.* h. 300

<sup>17</sup>. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu fiqh, op cit.* h. 495

## HADIS AHKAM

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian darinya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”

Mayoritas ulama menyunahkan dibagi tiga, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 untuk dimakan. Dagingnya tidak boleh dijual. Ada yang membolehkan seperti kulit, bulu, dll.

### 2. Ketentuan Hewan Qurban

Hewan qurban tersebut adalah binatang ternak yang dipelihara dan dikonsumsi dagingnya, misalnya unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Binatang yang sah untuk menjadi qurban, ialah yang tidak mempunyai cacat seperti ; pincang, sangat kurus, sakit, terpotong telinganya, dll.<sup>18</sup> Dikatakan syah, jika binatang tersebut memenuhi syarat-syarat binatang/hewan yang telah ditetapkan syariat.<sup>19</sup> Adapun syarat-syarat binatang/hewan untuk dijadikan qurban adalah :

- Cukup umurnya
  - a. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun;

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, cetakan ke 17, 1954), h. 448

<sup>19</sup> Muhammad Cholís, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2010), h. 54

## PENYEMBELIHAN BINATANG

- b. Kambing, sekurang-kurangnya berumur dua tahun;
- c. Unta sekurang-kurangnya berumur empat tahun dan masuk tahun kelima;
- d. Sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga.<sup>20</sup>

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Jangan menyembelih kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima."* Riwayat Muslim.

□ Tidak cacat, Tidak sakit, Tidak pincang, Tidak buta, Tidak kurus, Tidak putus telinga atau tanduknya.<sup>21</sup>.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ الْأَبْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْأَعْوَرَاءُ الْأَبْيُنُّ عَوْرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْأَبْيُنُّ مَرَضُهَا, وَالْعَرَجَاءُ الْأَبْيُنُّ ظَلْعُهَا

---

<sup>20</sup>Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib*, Penerjemah; Imran Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), cetakan I, h. 204 205

<sup>21</sup>. Dian Rosyidah, dkk, *Fiqh untuk Kelas IX untuk MTs dan SMP Islam*, (Jakarta : Arafah Mitra Utama, 2008), hal 15-16 lihat juga di Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, hal : 448, juga Moh Rifa'I, Pendidikan Madrasah Aliyah, hal 173

وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْفِي ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ جِبَانَ )

*Al-Bara' Ibnu 'Azib Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: "Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu: yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersum-sum." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban*

□ Waktu penyembelihan Qurban

Waktu penyembelihannya ialah sesudah shalat 'Idul Adha, dan akhir waktunya ialah 'Ashar hari tasyriq, yakni sejak tanggal 10 Dzulhijah hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijah.

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَيَّ غَنِمٌ قَدْ دُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ دَبِحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَدْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبِحَ فَلْيَدْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Jundab Ibnu Sufyan Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mengalami hari raya Adlha bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Setelah beliau selesai sholat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Beliau bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya; dan barangsiapa belum

## PENYEMBELIHAN BINATANG

menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah." Muttafaq Alaihi.

### 3. Sunnah-sunnah waktu menyembelih Qurban

Disunnahkan sewaktu menyembelih korban beberapa perkara berikut ini:

- a. Membaca "Bismillah Wallahu Akbar" dan Shalawat atas Nabi s.a.w.
- b. Orang yang berkorban sendiri disunnatkan menyembelihnya, dan jika ia wakil menyembelihkannya, maka disunnatkan ia hadir ketika menyembelih.
- c. Berdoa supaya kurban diterima Allah.

Sunnat membaca do'a:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، (وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)

"Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah (korban ini) dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya." Kemudian beliau berkorban dengannya."

- Binatang yang disembelih disunnatkan dihadapkan ke kiblat<sup>22</sup>.

Di antara adab-adab yang bisa dipenuhi saat menyembelih qurban adalah sebagai berikut.

- a. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, cetakan ke 17, 1954), h. 450

hewan ketika menyembelih. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلْتَ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

“Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* meminta diambilkan seekor kambing kibasy (domba jantan, gibas). Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “*Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau.*” Beliau melanjutkan, “*Asahlah pisau itu dengan batu.*” ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, “*Bismillah. Ya Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.*” Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim, no. 1967)

b. Meletakkan kaki di sisi leher hewan. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

“Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berqurban dengan dua ekor kambing kibasy (gibas) putih. Aku melihat beliau

## PENYEMBELIHAN BINATANG

menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca *bismillah* dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya.” (HR. Bukhari, no. 5558)

- c. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nafi’ *rahimahullah*, ia berkata,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكَلَ ذَبِيحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

“*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.*” (HR. ‘Abdur Razaq, no. 8585 dengan sanad yang *shahih*)

### 4. Hikmah Qurban

Qurban merupakan satu bentuk ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi illahiyah dan dimensi social. Melaksanakan qurban berarti mentaati syariat Allah swt, yang membawa pahala baginya. Selain itu, qurban berarti memberikan kebahagiaan bagi orang lain, khususnya faqir miskin untuk dapat menikmati daging hewan qurban.<sup>23</sup>

Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari disyariatkannya qurban, antara lain:

- a. Akan menambah cinta dan keimanannya kepada Allah Swt.
- b. Sebagai rasa syukur pada Allah Swt. atas karunia yang dilimpahkan pada dirinya.
  - Menambah rasa peduli dan tolong-menolong kepada orang lain yang kurang mampu.

---

<sup>23</sup> Dian Rosyidah, dkk, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Arafah Mitra Utama, 2008), h. 18

## HADIS AHKAM

- Akan menambah persatuan dan kesatuan karena ibadah kurban melibatkan seluruh lapisan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Moh Rifa'i, *Fiqih untuk Madrasah Aliyah*, (Semarang: PT Wicaksana, 1991), hal, 180



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ketiga
- A. Musta'in Syafi'i, *Tafsir Qur'an Aktual I*, (Jombang: Asrama Munzalan Mubaroqa, 2000)
- Abd al-Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1963 M/1383 H), cet. III, Juz I,
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdu al-Rahman al-Jazari, *Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Lebanon: Beirut, 1424/2004 M)
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), cetakan keenam
- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezaki*, (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010)
- Abdul Mudjib dkk, *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998)
- Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Penerjemah Chatibul Umam, Jilid 2*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011)
- Abdurrahman Taufiq, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Hukum Al-Qur'an: Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya: alih bahasa Baihaqi Safiuddin*, (Surabaya: Bungkul Indah, tt)

## HADIS AHKAM

- Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. Ke-6
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Vol II, ( Bairut: Dar al-Jayal Darul Afak al-Jadidah,[tt])
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat al-Ghazali*, (Bandung: Karisma, 1997), cet.VIII
- Abu Masyhad, *Tuntunan Shalat Lengkap* ( Semarang : PT. MG, 1988)
- Abu Muhsin Firanda Andirja, *Ikhlas dan Bahaya Riya*, (Jakarta: raudhatulmuhibbin, 2011)
- Abu Nashr, Al-Luma': *Rujukan lengkap Ilmu Tasawuf*, terj. Wasmukan dan Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)
- Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, Vol I, (Makah al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz,1994 )
- Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah* . Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1. (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002)
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: PustakaProgressif, 1997)
- Al-Faqir Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cetakan kedua
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terjemah: Muh. Syarief Sukandy, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981)
- Ali Imran, *Fiqih*, ( Bandung : Cita Pustaka Mdia Perintis , 2011)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Imam 'Ali bin Daud Al-'Atthar Asy-Syafi'i, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (tt: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah), Cetakan kedua, Tahun 1433 H

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-ImamTaqiyuddin, Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar; Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadis*, terj. Anas Tohir Syamsuddin,( Surabaya: Bina Ilmu, , 1984)
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2006)
- Amir Abyan, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Anepule,"Puasa Wajib dan sunah", Puasa Wajib dan sunah, di aksesdari,<http://anesjaepule.wordpress.com/2013/09/11/puasa-wajib-dan-sunnah/>
- Anepule,"Puasa Wajib dan sunah", Puasa Wajib dan sunah, di akses dari <http://anesjaepule.wordpress.com/>
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1950), juz. 1, h. 345
- Darwis,1983, *Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya)
- Dedi Sunardi, "Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ," dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Jilid V)
- Dian Rosyidah, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Arafah Mitra Utama, 2008)
- Dian Rosyidah, dkk, *Fiqih untuk Kelas IX untuk MTs dan SMP Islam*, (Jakarta : Arafah Mitra Utama, 2008)
- Djamil Latif, *Puasa dan Ibadah Bulan Puasa*, ( Cet. IV/4; Jl. Pramuka Raya 4 Jakarta 13140: Ghalia Indonesia, 1421 H/2001 M)
- H. M. Zufan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
- HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani,), Edisi Ke-2

## HADIS AHKAM

- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Hasbi ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, 1993)
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952)
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Hidayat, *Thaharah dan Shalah bagi Musafir* (Bandung: IMTIHA, 2009)
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- [http://rumasyho.com/hukum\\_islam/Tuntunan penjualan hewan.html](http://rumasyho.com/hukum_islam/Tuntunan_penjualan_hewan.html)
- Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008)
- Hussein Bahrejsj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1980)
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, "Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005)
- Ibni Manzhur, *Lisanul 'Arab 14/343*, cet. Daar Ihya at Turats Al 'Arabi, *Mu'jamul Wasith 2*
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (tt: Dar Thiybah, 1432 H), Cetakan Keempat, Jilid. 15
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cetakan pertama, (tt: Dar Ibnul Jauzi, Tahun 1431 H), Jilid 3
- Ibnu Nujaim, *al-Asybah wan-Nazha'ir*, (Damaskus: Darul Fikr, tt)
- Ibnu Qayyim Al-jauziah, *fatwa-fatwa Rasulullah Saw.*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M), cet. V, Juz I
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (tt: Maktabah Riyadh al-Hadisah, tt),  
Juz I
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar,  
(Surabaya: Risalah Gusti, 2005), cet.ke-5
- Ibrahim Anis, Dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Kutub,  
t.th, Juz 2)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, Anshori Umar, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah, Fiqih Wanita*, (Semarang: cv Asy Syifa, 1978),  
h. 28. Lihat Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*,(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2004)
- Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1994,  
Juz 1)
- Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Adzkar an-Nawawi*, Penerjemah: Zaid Husein Al-Hamid,  
(Indonesia: Darul Ihya, 2008), cet. Ke-3
- Imam Syafi'i, *Ahkamul Qur'an*, terj. Baihaqi Safi'uddin,  
(Surabaya: bungkul Indah, 1994)
- Jalaluddin Abd al-Rahman al-Syuyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar  
al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M), cet. I
- Jamal Ma'mur Asmani, *Bersujudlah Maka Hidupmu akan Bahagia*, (Jogjakarta: Gerailmu, 2009)
- Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Ogos, 1995)
- Lois Ma'luf, *Kamus al-Munjid Fillughat*, (Beirut Libanon: Dar  
al-Fikri, 1953)
- M. Abdul Mudjib dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka  
Firdaus, 1994)
- M. Ali Usman, dkk., *Hadist Qudsy*, CV. Diponegoro, Bandung,  
1995)
- Maimunah Hasan, *Al-Qur'an Dan Pengobatan Jiwa*,  
(Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001)

## HADIS AHKAM

- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Al-Muntakhob min as-Sunnah: Sunah Pilihan Haji dan Umroh*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Angkasa, 2007)
- Majlis Dikdasmen, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Jakarta: Media Pustaka, 2008)
- Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), cet. I
- Moh Rifa'i, *Fiqih untuk Madrasah Aliyah*, (Semarang : PT Wicaksana, 1991)
- Moh, Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* ( Semarang :Karya Toha Putra, 1978 )
- Muhammad bin Ahmad asy-Syathiri, *Min Hikam as-Shalawatil Khamsi wa Asrariha aut Thariqil Ittijah ilal Munajat*, (tt: 'Alamul Ma'rifah Lian Nasyri wat-Tauzi, tt)
- Muhammad bin Ibrâhîm Altuwayjiry, *Alshiyâm* (Buraidah: Foreigners Guidance Office Al Khubayb)
- Muhammad Cholis, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang, 2010)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan, terjemah H. Salim Bahreisy*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996)
- Muhammad Ibnu al-Qasim al-Ghuzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Madzhab*,( Jakarta: Lentera, 2003)
- Muhamman bin Ali bin Muhammad Al-Saukani, *Nailul Author Vol I*, (Idarat At-Thaba'ah al-Muanairiyah, [tt])
- Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah : 1985)
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1980
- Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989)
- Said salim basawad, dkk, *Album Menuju Haji Mabror*, (Jalan bentoel no 45 Surabaya: PT.Java pustaka grup: 2004)

## DAFTAR PUSTAKA

- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet.ke-5
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Penerjemah: Abu Syaouqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid 1
- Siradjuddin 'Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1982)
- Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998)
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).
- Sohari, *Hadits Ahkam I: Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBEK, 2015), Cet. Keempat
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (HukumFiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2002)
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam data Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1
- Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram*, (Daar Ibnul Jawzi, cetakan ke-8, Rabi'ul Awwal, tahun 8421 H, Dammam, KSA)
- Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib*, Penerjemah; Imran Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), cetakan I
- Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib*, Penerjemah; Imran Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), cetakan I

## HADIS AHKAM

- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (tt: Dar Ats-Tsuraya , Tahun 1425 H), Cetakan ketiga
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. *Tambihaaat Al-Afham bi Syarh 'Umdah Al-Ahkam..* (Penerbit Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Al-Khairiyah: Tahun 1436 H), Cetakan kedua
- Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, (tt: Penerbit Dar Kunuz Isybiliya, tahun 1431 H), Cetakan pertama
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin 'Abdul Halim Al-Harani, *Al-Iman*, (tt: Al-Maktab Al-Islami, tahun 1416 H), Cetakan kelima
- Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet. 1
- Syekh Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Alih Bahasa: Chatibul Umam, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2008), cetakan II
- Syekh Syarkowi, *Hasyiyah Syarqawi 'alat Tahrir*, (Surabaya: al-Hidayah)
- Syekh. Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993)
- Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997)
- Taufiq Rahman, *Hadits-hadits Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Taufiqurrochman, *Manasik haji dan Ziarah spiritual* (Jalan Gajayana 50 Malang, UIN Malang pres: Desember 2009)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000),
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Riski Putra)



## DAFTAR PUSTAKA

- Tgk.H.Z.A. Syihab, *Tuntunan Puasa Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995)
- Tim Penulis Majelis Tertinggi Urusan Ke-Islam-an Mesir, *Al-Muntakhob min al-Sunnah: Sunnah-sunnah Pilihan Haji dan 'Umrah*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: CV Angkasa, 2007)
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat dalam Ibadah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet-1
- Usman as-Sakir al-Khaubawiyi, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durrutun Nasihin*, Alih Bahasa Dr. Abdul Ghani, (Semarang: Wicaksana, 1985)
- Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Yusuf Qardawi, *Fiqih Wanita , Segala Hal Mengenai Wanita*, ( Bandung : Jabal, Cet II, 2007)
- Zakiah Daradjat,dkk., *Ilmu Fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)